

Agus Purbathin Hadi



Desa

Membangun dari Bawah



**Pemberdayaan Masyarakat Desa
Melalui Revitalisasi Kelembagaan Lokal**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DESA MEMBANGUN DARI BAWAH
(Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Revitalisasi
Kelembagaan Lokal)

Agus Purbathin Hadi



DESA MEMBANGUN DARI BAWAH
(Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Revitalisasi
Kelembagaan Lokal)

Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI
Cetakan Pertama: September 2021
15,5 cm x 23 cm

ISBN
978-623-6385-97-5

Penulis:
Agus Purbathin Hadi

Editor:
Dimas Rahman Rizqian

Desain Cover:
Moushawi Almahi

Tata Letak:
Amar Al Farizi

Diterbitkan Oleh:
CV. Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,
Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24

Email: mediaamerta@gmail.com

Website: www.penerbitbuku.id

Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya buku ini akhirnya dapat diterbitkan. Naskah buku ini penulis selesaikan tahun 2007, jauh sebelum lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau yang lebih dikenal dengan UU Desa. Berbagai hal yang dimuat dalam UU Desa sesungguhnya menjadi tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan riset yang penulis lakukan, seperti pengakuan atas kewenangan Desa, perencanaan Desa, keuangan Desa, Peraturan Desa, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan. Oleh karena ini, buku ini merupakan salah satu buku yang mendokumentasikan perjuangan masyarakat desa memperjuangkan hak-haknya yang kemudian diakomodir dalam UU Desa.

Kelahiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan UU Otonomi memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kesempatan yang diberikan oleh UU No. 22 tersebut hendaknya dapat menjadikan lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok lokal yang selama ini ‘mati suri’ dapat kembali berperan, menemukan jati dirinya yang selama ini hilang. Dalam upaya mewujudkan suatu proses pembangunan desa berkelanjutan yang partisipatif, pemerintah desa bersama-sama masyarakat dapat melakukan revitalisasi lembaga-lembaga lokal yang sebelumnya tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Hal itulah yang kemudian menjadi latar belakang dilakukannya penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi ke XI Tahun 2003 dan 2004 : ***Revitalisasi Kelembagaan Petani dan Masyarakat Perdesaan Melalui Pemberdayaan Kelompok Lokal dalam Kerangka Pembangunan Desa Berkelanjutan.*** Secara umum

penelitian tersebut dimaksudkan mengkaji keberadaan kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan dan menindaklanjuti melalui kegiatan pemberdayaan kelompok lokal dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini kemudian menghasilkan : (1) Data dan informasi keragaan kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat, dan kelompok-kelompok lokal yang ada di perdesaan, baik lembaga formal maupun lembaga non formal (tradisional); (2) Model kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat yang tangguh, mandiri dan partisipatif sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka pembangunan perdesaan yang berkelanjutan; dan (3) Pelajaran (*lesson learned*) dari implementasi model kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

Hasil penelitian tersebut tidak akan banyak manfaatnya apabila hanya terhenti sebagai laporan penelitian tanpa ada upaya untuk mempublikasikannya sebagai bahan informasi dan refleksi bagi para peneliti dan akademisi, serta bahan pembelajaran bagi para mahasiswa dan praktisi pengembangan masyarakat. Untuk itulah maka penulis memberanikan diri menuliskan buku ini. Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk memberikan bahan bacaan pengayaan pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian di Fakultas Pertanian, serta mahasiswa dari program studi dan fakultas lain yang terkait. Di lingkungan Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, buku ini dapat menjadi pelengkap untuk matakuliah-matakuliah : Pengantar Pengembangan Masyarakat, Pengembangan Masyarakat, Evaluasi Pengembangan Masyarakat, Metode Pengembangan Masyarakat /Manajemen Sosial Partisipatif, dan matakuliah Penyuluhan Pertanian.

Buku ini disajikan dalam delapan bab. **Bab I. Pendahuluan**, berisikan latar belakang dan tujuan penelitian, serta membahas konsep revitalisasi kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

Bab II dan Bab III merupakan tinjauan pustaka tentang konsep kelembagaan, partisipasi dan pengembangan masyarakat, serta tinjauan terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Indonesia. Secara

lebih terinci, pada **Bab II Pemberdayaan, Partisipasi dan Revitalisasi Kelembagaan**, penulis menyajikan konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan, kemudian membahas tentang kelembagaan desa dan kelembagaan lokal yang tetap eksis di Bali, serta melakukan tinjauan terhadap mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pada **Bab III. Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat**, penulis membahas praktek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pada berbagai program yang dilaksanakan di Indonesia, seperti Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K), Program Inisiatif Masyarakat Setempat Nusa Tenggara Area Agriculture Project (NTAADP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Pada bagian akhir Bab III, penulis merangkum pelajaran dari berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Bab IV. Menuju Masyarakat Desa Mandiri : Sebuah Riset Aksi Partisipatif, membahas tentang metode dan teknik penelitian, serta rancangan penelitian tahun pertama dan tahun kedua. Pada bab ini, pembaca dapat juga mengetahui alasan mengapa penelitian ini menggunakan pendekatan aksi partisipatif.

Pada **Bab V. Hasil Penelitian Tahun Pertama: Keragaan dan Model Revitalisasi Kelembagaan**, pembaca dapat melihat hasil penelitian tahun pertama yang menghasilkan data dan informasi tentang keragaan kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal yang ada di lokasi penelitian, serta mendapatkan pengetahuan tentang model revitalisasi kelembagaan yang dihasilkan dari hasil workshop bersama masyarakat. Untuk memperkaya, pada Bab V juga disajikan hasil penelitian tentang revitalisasi kelembagaan desa dan kelompok-kelompok lokal yang telah dilakukan di Desa Bentek Kabupaten Lombok Barat.

Hasil penelitian tahun kedua disajikan pada Bab VI dan Bab VII, yang merupakan kegiatan kaji tindak partisipatif berupa implementasi model revitalisasi kelembagaan yang dihasilkan dari penelitian tahun pertama. **Bab VI. Hasil Penelitian Tahun Kedua : Perencanaan Partisipatif Bersama Masyarakat**, membahas proses dan hasil yang dicapai melalui penyusunan rencana aksi bersama masyarakat. Pada bab V ini, pembaca memperoleh gambaran tentang penerapan metode-metode partisipatif (khususnya PRA) dalam kegiatan penelitian ini.

Pada **Bab VII. Hasil Penelitian Tahun Kedua : Implementasi Model Revitalisasi Kelembagaan**, pembaca dapat memperoleh data dan informasi tentang hasil implementasi model revitalisasi kelembagaan, seperti proses dan hasil fasilitasi pembentukan Lembaga Keuangan Desa, pembentukan Lembaga Adat Desa, revitalisasi kelompok pemuda, revitalisasi PAM Swakarsa, revitalisasi kelompok-kelompok tani, dan revitalisasi nilai-nilai gotong-royong yang ada di masyarakat. Pada bab ini, pembaca juga dapat memperoleh informasi bagaimana melakukan konvergensi dan divergensi sumberdaya dari luar desa melalui pelibatan *stakeholders*. Terakhir, bab ini membahas hasil yang dicapai dari kegiatan implementasi model revitalisasi kelembagaan, meliputi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses fasilitasi, dan hasil evaluasi tentang keragaan lembaga dan kelompok-kelompok yang dibentuk dan direvitalisasi.

Bab VIII. Penutup : Pelajaran dan Saran berisikan kesimpulan dan pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini, serta saran dan gagasan ke depan. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh tersebut meliputi bagaimana penerapan metode partisipatif dalam kegiatan penelitian aksi partisipatif, proses fasilitasi, dan pelibatan *stakeholders*.

Penghargaan dan terima kasih tentu saja harus disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan penelitian dan penyusunan buku ini, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan, dan sampai akhirnya buku ini dapat diselesaikan.

1. Rektor Universitas Mataram, Dekan Fakultas Pertanian, dan Ketua Lembaga Penelitian, yang telah memberikan arahan dan fasilitas mulai dari penyusunan proposal Hibah Bersaing XI, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, sampai dengan terselesaikannya buku ini.
2. Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian Hibah Bersaing XI.
3. Pemimpin Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti Depdiknas, yang telah memberikan hibah dana penelitian ini.
4. Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat Desa Babussalam, Desa Aik Berik, Desa Labuhan Haji, dan Desa Bentek, atas segala bantuan yang diberikan dalam melaksanakan survei, FGD dan workshop.
5. Secara khusus kepada Bapak Marwi, mantan Kepala Desa Aik Berik, Bapak Abdul Kadir Maklum (Ketua LKMD), Ibu Sumiatun dan dan bapak Zainuddin, rekan-rekan pemuda Desa Aik Berik (Edi Mas'ud, Hidayat, Aswad Muhsinin) dan lain-lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Adik-adik mahasiswa : Novilani Putri, Rahmi, Rudi Irawan, Deddy Haryadi, Edi Gazlan, dan Agus Purnama Hariyanto yang telah membantu sebagai enumerator survei dan fasilitator kegiatan implementasi.
7. Rekan-rekan aktivis LSM dari Aliansi Lembaga Adidaya Masyarakat (ALAM) Nusa Tenggara Barat : Sabil Risaldy (LSPIH), Riduan Mas'ud dan Muhammad (PINBUK), Mujiyanto (T-moon Craft), Iwan Pahlawan Balukea (Media Channel), Luh Suwarni (ITC), dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan.
8. Rekan-rekan dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Unram, dan rekan-rekan peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram, atas segala sumbangan pemikiran dan diskusi yang menarik untuk penyempurnaan proses dan hasil penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan di sana-sini. Untuk itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Akhirnya penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, peneliti, dan praktisi pengembangan masyarakat sebagai suatu sumbang saran dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal.

Lombok, Agustus 2021.

Penulis,

Agus Purbathin Hadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR KOTAK	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

BAB I	
PENDAHULUAN	1

BAB II	
PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI dan REVITALISASI KELEMBAGAAN	21

BAB III	
TINJAUAN TERHADAP BERBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	65

BAB IV	
MENUJU MASYARAKAT DESA MANDIRI: SEBUAH RISET AKSI PARTISIPATIF	115

BAB V	
HASIL PENELITIAN TAHUN PERTAMA: KERAGAAN dan MODEL REVITALISASI KELEMBAGAAN	131

BAB VI
HASIL PENELITIAN
TAHUN KEDUA: PERENCANAAN
PARTISIPATIF BERSAMA MASYARAKAT || 181

BAB VII
HASIL PENELITIAN TAHUN
KEDUA: IMPLEMENTASI MODEL
REVITALISASI KELEMBAGAAN || 211

BAB VIII
PENUTUP || 247

DAFTAR PUSTAKA || 254
PROFIL PENULIS || 259
GLOSARIUM || 261

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Tujuan, Agenda, Keluaran dan Peserta pada Setiap Tahapan P5D || 50
- Tabel 2.2 Kekuatan, Kelemahan dan Solusi Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pola P5D || 55
- Tabel 3.1 Keragaan Proyek P4K di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2002 || 72
- Tabel 3.2 Persentase Rumah tangga Anggota KPK yang pernah Memperoleh Kursus/ Bimbingan dari Pembina per Kabupaten || 77
- Tabel 3.3 Risalah Cakupan Wilayah PPK (1998 – 2008) || 94
- Tabel 5.1 Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bentek Tahun 1984 || 144
- Tabel 5.2 Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bentek Tahun 2003 || 146
- Tabel 5.3 Penilaian Responden Terhadap Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Bentek || 150
- Tabel 5.4 Keadaan Kelembagaan dan Kelompok Lokal di Desa Penelitian Tahun 2003 || 154
- Tabel 5.5 Temuan Hasil Survei Menyangkut Persepsi dan Penumbuhan Kelompok di Pulau Lombok Tahun 2003 || 171
- Tabel 5.6 Beberapa Kesimpulan tentang Kelembagaan dan Kelompok-kelompok Lokal (Hasil Workshop Tahap Pertama, 2003 || 174
- Tabel 6.1 Rencana Kegiatan Bersama Masyarakat Desa Aik Berik Tahun 2004 (Hasil Workshop II) || 200

Tabel 6.2	Rangkuman Pelajaran dari Studi Banding Masyarakat Desa Aik Berik Tahun 2004	203
Tabel 6.3	Keikutsertaan dan Keterwakilan Anggota Masyarakat Dalam Proses Pengkajian Desa Secara Partisipatif	207
Tabel 6.4	Tanggapan Responden Terhadap Efektifitas Metode Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan Desa	209
Tabel 7.1	Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Dana Program di Desa Aik Berik Tahun 2004	221
Tabel 7.2	Pengurus LKM “Tibu Kemeris” Desa Aik Berik	224
Tabel 7.3	Materi Pelatihan Pengelolaan LKM “Tibu Kemeris” Desa Aik Berik Tahun 2004	225
Tabel 7.4	Keragaan Lembaga dan Kelompok Setelah Revitalisasi dan Pembentukan di Desa Aik Berik tahun 2006	239

DAFTAR KOTAK

- Kotak 1.1 Marjinalisasi Kelembagaan Desa dan Masyarakat || 3
Kotak 1.2 Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia || 4
Kotak 1.3 Konsep Lensa melalui PAM Model || 15
Kotak 2.1 Pengertian Pemberdayaan || 25
Kotak 2.2 Indikator Pemberdayaan || 27
Kotak 2.3 Pengertian Partisipasi || 29
Kotak 2.4 Tingkatan Partisipasi || 30
Kotak 2.5 Bentuk Partisipasi, Tipe Partisipasi, dan Peran Masyarakat Lokal || 32
Kotak 2.6 Komponen Kelembagaan || 36
Kotak 2.7 Prinsip Pengembangan Kelembagaan || 36
Kotak 2.8 Pengertian Kelompok || 37
Kotak 2.9 Fase Proses Pembentukan Kelompok || 38
Kotak 3.1 Analisis SWOT NTAADP || 88
Kotak 4.1 *Modified Participatory Action Research* (MPAR) || 116
Kotak 5.1 Stratifikasi Sosial Tradisional Suku Sasak || 159
Kotak 5.2 Kelompok Tani Domisili di Desa Babussalam || 161
Kotak 5.3 Kelompok Tani Hutan di Desa Aikberik || 162
Kotak 5.4 Kelompok Nelayan di Desa Labuhan Haji || 163
Kotak 5.5 “Kami ikut apa kata Tuan Guru ...” || 164
Kotak 5.6 Banjar dan Kearifan Lokal Suku Sasak || 166
Kotak 5.7 PAM Swakarsa: Dari Keamanan ke Premanisme || 168
Kotak 5.8 Kelompok Ojek: Potensi yang Terlupakan || 169
Kotak 5.9 Penjelasan Model Revitalisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kelompok Lokal dalam Kerangka Pembangunan Desa Partisipatif dan Berkelanjutan || 178
Kotak 6.1 Sejarah Desa Aik Berik || 185
Kotak 6.2 Kecenderungan dan Perubahan dalam Masyarakat Desa Air Berik || 191

- Kotak 6.3 Komitmen Stakeholders
Terhadap Pembangunan Desa Aik Berik || 197
- Kotak 7.1 Kisah Sukses LKM/KSU
“Karya Terpadu” Desa Rarang || 215
- Kotak 7.2 Kisah Desa Sukarara
membentuk Badan Usaha Milik Desa || 217

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Konsep Lensa dalam Revitalisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Lokal || 17
- Gambar 2.1 Mekanisme perencanaan pembangunan dengan pola P5D || 51
- Gambar 2.2 Alternatif revisi mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif || 59
- Gambar 4.1 Suasana kegiatan survey dan workshop di Desa Babussalam Desa Aik Berik dan Desa Labuhan Haji. Melalui workshop, terjadi proses belajar bersama masyarakat || 120
- Gambar 4.2 Suasana kegiatan Inisiasi dan Sosialisasi Program || 128
- Gambar 5.1 Struktur Kelembagaan Desa Bentek Sebelum Diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 || 142
- Gambar 5.2 Struktur Kelembagaan Desa Bentek Setelah Diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 || 144
- Gambar 5.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bentek Setelah Revitalisasi || 147
- Gambar 5.4 Kegiatan Rembuk Tetoaq Desa di Desa Bentek sebagai forum tertinggi musyawarah masyarakat desa, bersama-sama urun rembuk dan mencapai keputusan bersama untuk kemajuan masyarakat || 148
- Gambar 5.5 Model Revitalisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kelompok-kelompok Masyarakat dalam Kerangka Pembangunan Desa Partisipatif dan Berkelanjutan || 177

- Gambar 6.1 Suasana belajar bersama masyarakat dengan metode PRA di Desa Aik Berik (kiri) yang berlangsung di Kantor Desa Aik Berik (kanan) || 183
- Gambar 6.2 Pemetaan Desa Aik Berik Hasil PRA || 187
- Gambar 6.3 Potensi Desa Aik Berik || 189
- Gambar 7.1 Model Pengelolaan Lembaga Keuangan Desa Terpadu || 213
- Gambar 7.2 Suasana pelatihan bagi calon pengurus LKMA “Tibu Kemerias” Desa Aik Berik || 226
- Gambar 7.3 Salah satu proyek swadaya yang dikerjakan secara bergotong-royong oleh masyarakat Desa Aik Berik adalah jembatan menuju areal (HKm), yang mendapat peninjauan dari peserta Klinik Infrastruktur Perdesaan Seri V dari berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia (kanan) pada akhir September 2004 || 236

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperhatikan keadaan dan perubahan pembangunan pertanian dan perdesaan dewasa ini beserta tantangan-tantangan yang ada, sangat perlu dipersiapkan strategi pemberdayaan masyarakat perdesaan yang mengedepankan demokratisasi dan partisipasi dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini mengingat selama pemerintahan Orde Baru terjadi proses marjinalisasi demokrasi dan partisipasi petani dan masyarakat perdesaan yang dianggap hanya sebagai obyek pembangunan semata. Kebijakan pembangunan perdesaan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, mengakibatkan terjadinya marjinalisasi kelembagaan-kelembagaan lokal masyarakat melalui penyeragaman bentuk dan struktur lembaga-lembaga yang ada di desa.

Dalam bidang pembangunan pertanian, pendekatan penyuluhan pembangunan yang selama ini diterapkan adalah pendekatan kelompok, karena kelompok-kelompok masyarakat dapat menjadi wahana belajar dan kemajuan yang bergerak secara mandiri. Akan tetapi, pembentukan kelompok-kelompok tersebut pada umumnya dibentuk dari atas (*top down*) dan hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan pemerintah. Secara sektoral, hampir semua instansi pemerintah memanfaatkan eksistensi kelompok sebagai media informasi pembangunan dan menggerakkan masyarakat. Di sektor pertanian memanfaatkan Kelompok Tani, sektor pendidikan menggunakan Kelompok Belajar (Kejar) Paket, sektor penerangan menggunakan Kelompok capir, sektor KB menggunakan Kelompok Akseptor, dan untuk meningkatkan peranan perempuan dikenal kelompok PKK.

Kotak 1.1 Marjinalisasi Kelembagaan Desa dan Masyarakat

Team Work Lopera (2001) mencatat enam hal menyangkut model kelembagaan yang dikembangkan pemerintah Orde Baru, yaitu :

- (1) *Proses pembentukan*. Kelembagaan desa seluruhnya dibentuk dari atas yang lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi dari masyarakat;
- (2) *Tujuan*. Hampir semua kelembagaan yang ada memasukkan tujuan makro dan mengabaikan tujuan jangka pendek;
- (3) *Inisiatif, latar belakang pendirian kelembagaan lokal*. Hampir semua kelembagaan yang ada di desa inisiatif pembentukannya datang dari atas, dimana kepentingan eksternal lebih dominan daripada kepentingan internal masyarakat;
- (4) *Struktur kelembagaan dan pusat kekuasaan*. Struktur yang umumnya digunakan adalah berbentuk hirarki yang sangat sedikit memberikan peluang berlangsungnya partisipasi masyarakat;
- (5) *Arah loyalitas lembaga*. Proses kerja dan pembentukan kelembagaan lokal ini membuat loyalitas lembaga bukan ke bawah (masyarakat) akan tetapi ke atas (elit);
- (6) *Posisi masyarakat*. Masyarakat dalam posisi marjinal, hanya menjadi pengikut dan obyek semata. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak. Kondisi demikian didukung oleh model komunikasi yang bersifat satu arah dari atas ke bawah.

Sumber : Team Work Lopera (2001)

Proses marjinalisasi terhadap pemerintahan desa, kelembagaan lokal, dan kelompok-kelompok masyarakat, membawa konsekuensi bahwa pembangunan desa hanyalah bagaimana melaksanakan program-program pemerintah yang datang dari atas. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat hanya menjadi usulan dalam seremonial Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), tanpa adanya tanggung jawab moral pemerintah untuk mewujudkannya. Program pembangunan desa lebih banyak dalam

bentuk proyek dari atas, dan sangat kurang memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat.

Kelahiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan UU Otonomi¹⁾ memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kesempatan yang diberikan oleh UU No. 22 tersebut hendaknya dapat menjadikan lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok lokal yang selama ini ‘mati suri’ dapat kembali berperan, menemukan jati dirinya yang selama ini hilang. Dalam upaya mewujudkan suatu proses pembangunan desa berkelanjutan yang partisipatif, pemerintah desa bersama-sama masyarakat dapat melakukan revitalisasi lembaga-lembaga lokal yang sebelumnya tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Kotak 1.2. Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia

Konsep tentang otonomi daerah sebenarnya telah dirumuskan pada awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun UUD 1945 adalah acuan konstitusi yang telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk. Di antara UU tersebut antara lain:

- **UU No. 1 tahun 1945.** Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.
- **UU No. 22 tahun 1948.** Kebijakan Otonomi Daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.

¹⁾ Kebijakan otonomi daerah tersebut tercakup dan diatur dalam dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. UU No. 22/1999 kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lihat Kotak 1.2)

- **UU No. 1 tahun 1957.** Masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat
- **Penetapan Presiden No.6 tahun 1959.** Kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui Perpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
- **UU No. 18 tahun 1965.** Kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.
- **UU No. 5 tahun 1974.** Pasca G.30.S PKI terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkan bentuk desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya, pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapannya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.
- **UU No. 22 tahun 1999.** Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- **UU No. 32 tahun 2004.** Menitikberatkan pada pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Dari sekian banyak UU di atas, yang lebih dikenal sebagai undang-undang otonomi daerah adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut secara pokok memberikan sebuah kebebasan bertindak seluas-luasnya kepada daerah namun tetap dalam kerangka otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan pemerintahan atas wilayahnya secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah tersebut sesuai

dengan kondisi dan potensi daerahnya masing-masing. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut dapat dipandang sebagai dampak positif dari proses reformasi yang bergulir sejak terjadinya krisis ekonomi yang menandai adanya perubahan paradigma, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Tujuan utama dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah untuk meletakkan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberian keleluasaan kebebasan bertindak kepada daerah untuk dapat menjadi sebuah daerah yang otonom dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas didasarkan pada prinsip demokrasi, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan serta pertimbangan atas potensi dan diversifikasi daerah.

Sementara, tujuan utama Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 adalah untuk secara efektif meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, untuk menciptakan sebuah sistem keuangan daerah yang adil dan realisasi sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

UU No. 22/1999 merupakan kebijakan yang telah memberikan pengakuan keragaman pada lokalitas, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan demokrasi desa, meski fokus otonomi daerah diletakkan di kabupaten/kota. Secara normatif desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan hak asal-usul desa. Implikasinya adalah, desa berhak membuat regulasi desa sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten.

UU No. 22/1999 juga telah mendorong proses demokratisasi di tingkat desa. Kelahiran Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi aktor baru pendorong demokrasi, yang mengurangi dominasi “penguasa tunggal” kepala desa. Kehadiran BPD menjadi dorongan baru bagi

demokrasi desa, yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi masyarakat, pembuat kebijakan secara partisipatif dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah desa. Kehadiran BPD di era transisi demokrasi desa telah membuat pemerintah desa lebih “hati-hati” dalam bertindak dan membuat ruang politik desa semakin semarak. Tetapi kehadiran BPD ternyata menimbulkan masalah baru, seperti ketegangan antara kades dengan BPD. Di satu sisi ketegangan ini disebabkan karena kepala desa memang tidak mau berbagi kekuasaan dengan BPD dan takut kehilangan kekuasaan. Di sisi lain, BPD kurang memahami makna undang-undang dan sering melanggar batas-batas kekuasaan dan kewenangan yang telah digariskan.

Tanpa harus membentuk kelompok baru (termasuk menunjuk pemimpin baru dan mencari anggota baru), di masyarakat sudah cukup banyak kelompok-kelompok yang eksis dan dapat dimanfaatkan serta berkemampuan mempengaruhi banyak orang, seperti forum pengajian, forum arisan, forum gotong-royong, forum adat, dan sebagainya. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok berbasis kelompok lokal ini akan lebih efektif karena kelompok lokal umumnya lebih kohesif, dan memiliki kesepakatan bersama dalam bentuk aturan adat (*awig-awig*) yang sangat ditaati anggotanya karena adanya sanksi moral terhadap setiap pelanggaran aturan kelompok.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terarah, mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat, dan menggunakan pendekatan kelompok, karena pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan di desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan

pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat.

Adanya berbagai fakta seperti diungkapkan di atas melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi ke XI Tahun 2003 dan 2004 : **Revitalisasi Kelembagaan Petani dan Masyarakat Perdesaan Melalui Pemberdayaan Kelompok Lokal dalam Kerangka Pembangunan Desa Berkelanjutan**. Melalui penelitian ini diperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka merevitalisasi kelembagaan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok lokal, termasuk didalamnya akan diperoleh pula model yang dapat diterapkan. Terciptanya kelompok partisipatif ini merupakan modal penting dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Subyek penelitian ini adalah kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok lokal, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan, dan terbangunnya kelompok-kelompok lokal yang dapat menjadi sarana belajar dan wahana kerjasama produktif, dengan sasaran akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Pengembangan kapasitas kelembagaan, baik dalam arti wadah maupun dalam arti aturan/norma, diharapkan dapat meningkatkan proses otonomi dan demokratisasi desa menuju terciptanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good village governance*), dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan desa. Sedangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok lokal yang ada.

1.2 Permasalahan Penelitian

Memperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi :

1. Bagaimana keragaan berbagai kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal yang ada di perdesaan, baik lembaga formal maupun lembaga non formal (tradisional).
2. Bagaimana model kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

Untuk menjawab sebagian dari permasalahan penelitian ini, peneliti dan juga peneliti lainnya telah melakukan beberapa penelitian tentang kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan. Akan tetapi subyek penelitian-penelitian tersebut masih parsial, dalam arti hanya meneliti satu atau beberapa jenis kelompok tertentu dan tidak melakukan penelitian yang komprehensif terhadap semua kelembagaan lokal. Masalah lainnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada pencarian model kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat, yang dirumuskan sendiri oleh masyarakat, melalui suatu penelitian partisipatif.

Berbagai penelitian yang dilakukan Hadi (1991; 1995; 1997), Muktasam (1998), Suadnya (1998) dan Hilyana dan Hadi (1998) tentang kelembagaan petani di Pulau Lombok menyimpulkan hal yang sama, bahwa kelompok-kelompok petani yang ada belum mampu untuk menjadi kelompok yang eksis dan mandiri. Kebijakan pendekatan hampan dalam pembinaan kelompok tani yang dilakukan selama ini tidak efektif. Hadi (1995; 1997) menemukan bahwa banyak petani yang tercatat sebagai anggota dan bahkan pengurus kelompok tani yang tidak mengetahui kalau dirinya adalah anggota dan atau pengurus kelompok tani. Hal ini disebabkan karena petani yang lahan sawahnya berada pada suatu hampan otomatis didaftarkan sebagai anggota kelompok tani oleh PPL.

Studi kasus yang dilakukan Muktasam (1998) di dua desa di Kabupaten Lombok Barat menemukan bahwa hanya satu kelompok tani yang aktif dari 16 kelompok tani yang tercatat di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Kelompok tani dengan 30 anggota aktif ini berperan tidak saja dalam transfer teknologi, tetapi juga cukup berperan dalam pelayanan sarana produksi dan kebutuhan pokok, bahkan mampu menghimpun dana kelompok.

Seperti diungkapkan di depan, permasalahannya adalah kelompok-kelompok petani dan masyarakat pedesaan selama ini hanya dijadikan obyek program-program pembangunan *top down* oleh aparatur pemerintahan. Secara lebih terperinci, Muktasam dan Chamala (1998) mengemukakan bahwa masalah penting dalam upaya pemanfaatan kelompok bagi kepentingan pembangunan adalah antara lain (1) pendekatan yang pararel dan kurang terkoordinasi, (2) bersifat *top down* dan kurang partisipatif, (3) pendekatan dengan pemberian insentif, dan (4) upaya-upaya pencapaian target tanpa memperhatikan kondisi obyektif. Selain dari faktor-faktor eksternal tersebut, faktor-faktor internal dan lingkungan kelompok juga turut mempengaruhi penampilan kelompok. Suadnya (1998) mengemukakan bahwa faktor-faktor internal tersebut antara lain tujuan kelompok, kerjasama dalam kelompok, tingkat kohesivitas kelompok, dan peran kepemimpinan kelompok.

Kasus yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap dominannya campur tangan aparatur pelaksana pembangunan adalah perubahan kelembagaan non formal tradisional yang lebih dulu eksis menjadi kelompok-kelompok formal yang dikendalikan agen-agen pembangunan. Contoh kasus yang menarik adalah perubahan bentuk kelembagaan petani pemakai air, seperti *Subak* di Bali dan Lombok, *Malar* dan *Punggawa* di Pulau Sumbawa, atau *Mitra Cai* di Jawa Barat menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Aturan-aturan adat dalam kelembagaan tradisional, seperti *awiq-awiq* pada *Subak* diubah menjadi AD dan ART pada P3A, padahal *awiq-awiq* tersebut sarat dengan kearifan lokal (*local indigenous*) yang sangat ditaati para anggota *Subak*.

Studi Muktasam dan Chamala (1998) menunjukkan bahwa P3A begitu berat untuk berjalan menuju kelompok yang matang dan mandiri. Beberapa permasalahan penting yang teridentifikasi antara lain (1) jumlah anggota yang tidak jelas dan tidak dinamis seiring dengan dinamika pola penguasaan lahan serta mobilitas usahatani, (2) dualisme kelembagaan, antara P3A sebagai suatu kelembagaan formal baru dengan kelembagaan tradisional Subak, yang pada beberapa kasus memunculkan kecemburuan sosial khususnya di tingkat pengurus, (3) proses pengesahan AD/ART P3A yang berlarut-larut (oleh Bupati dan didaftarkan di Pengadilan Negeri), berimplikasi pada terbatasnya proses sosialisasi dan implementasi AD/ART, bahkan ironisnya sampai pergantian pengurus belum sempat melaksanakan AD/ART.

Kembali pada kearifan kelembagaan lokal, adanya aturan-aturan adat yang dipatuhi semua anggota kelompok membuat kelompok tersebut tumbuh menjadi kelompok yang kohesif. Dari segi kepemimpinan kelompok, kelompok-kelompok tradisional pada umumnya dipimpin oleh tokoh kharismatis yang ditaati anggota kelompok. Peran kepemimpinan kelompok ini seringkali kurang mendapat perhatian agen pembangunan, banyak kasus pemimpin dalam kelompok-kelompok formal hanya keberadaannya hanya atas penunjukan penyuluh.

Hasil penelitian Hadi (1991; 1995; 1997) menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi dari kontak tani ke anggota kelompok akan dapat berjalan apabila kontak tani tersebut adalah pemimpin aspiratif yang dipilih oleh anggotanya. Hasil tersebut didukung oleh Hilyana dan Hadi (1998) yang menemukan bahwa meskipun kelompok dibentuk dengan pola *top down*, akan tetapi apabila pemimpin kelompok tersebut berasal dari tokoh adat/agama yang disegani, dan aturan-aturan setempat yang berlaku disepakati sebagai aturan kelompok, maka keberadaan kelompok tersebut akan dapat berjalan dengan baik.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok berbasis kelompok lokal ini akan lebih efektif karena kelompok lokal umumnya memiliki aturan adat (*awig-awig*) yang sangat

ditaati anggotanya karena adanya sangsi moral terhadap setiap pelanggaran aturan kelompok. Dikalangan masyarakat Sasak di Pulau Lombok misalnya, dikenal paguyuban yang disebut *Krama Banjar*, yaitu perkumpulan anggota masyarakat yang keanggotaannya berdasarkan dan mempunyai tujuan yang sama, misalnya *Krama Banjar Subak* (perkumpulan petani pemakai air), *Banjar Merararik* (perkumpulan pemuda yang mengumpulkan dana model arisan untuk keperluan pernikahan), *Banjar Mate* (perkumpulan anggota masyarakat yang mengumpulkan dana model arisan untuk keperluan bila terjadi musibah kematian), dan lain-lain (Arzaki, 2001).

Salah satu daerah yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal atau adat adalah Propinsi Bali, yang tetap mempertahankan keberadaan desa adat meskipun ada upaya penyeragaman bentuk pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, 'desa' dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah 'Desa Dinas' atau 'Desa Administratif'. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu desa adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut Kahyangan tiga atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut Kahyangan Desa. Dasar pembentukan desa adat dan desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu kongruen dengan desa adat.

Permasalahan penting lainnya dalam pemberdayaan kelembagaan lokal adalah memberikan peran yang lebih besar kepada kaum perempuan yang selama ini termarginalkan. Hayati (2000) mengemukakan bahwa pembagian kerja yang berlaku di Pulau Lombok ditentukan berdasarkan jender, di mana perempuan bertanggung jawab pada pekerjaan domestik sedangkan laki-laki bertanggung jawab terhadap pekerjaan pencarian nafkah keluarga. Padahal penelitian Hayati (2000) menemukan bahwa perempuan

melakukan pekerjaan pencarian nafkah, baik pada usaha taninya sendiri, maupun di luar usaha taninya sebagai buruh tani atau kegiatan lain seperti usaha kerajinan ketak dan berdagang.

Dari uraian di atas, sudah saatnya disadari bahwa kelompok jangan hanya sekedar menjadi instrumen untuk implementasi kebijakan, tetapi merupakan wadah pemberdayaan masyarakat perdesaan. Konsep pemberdayaan menurut Ife (1995) adalah sebagai suatu proses untuk meningkatkan kekuatan pihak-pihak yang kurang beruntung, hanya dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang mampu melibatkan mereka dalam proses pengembangan kebijakan, perencanaan, aksi sosial politik, dan proses pendidikan. Esensi proses pemberdayaan tersebut menjadi argumentasi bahwa upaya revitalisasi peran kelompok hanya dapat dilakukan melalui proses-proses yang partisipatif, dari tahap pembentukan, perencanaan, aksi, pengawasan atau evaluasi, hingga pada berbagi terhadap hasil yang diperoleh kelompok.

Proses pembangunan sekarang ini telah sampai pada kondisi yang mensyaratkan adanya partisipasi yang lebih besar dari seluruh lapisan masyarakat agar tujuan pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat tercapai serta agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (*sustainability*). Sahidu (1998) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan akan terwujud apabila terpenuhi tiga faktor utama yang mendukung partisipasi, yaitu adanya kemauan dan kemampuan dari masyarakat yang bersangkutan, dan adanya kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses pembangunan desa selama ini adalah sulitnya mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang ada. Sifat ego sektoral atau instansional masih sangat kuat sehingga upaya sinergitas antar sektor menjadi sulit untuk dilaksanakan secara terpadu. Akibatnya adalah, pembangunan di desa menjadi kurang efektif dan seringkali tumpang tindih. Seperti dikemukakan Muktasam dan Chamala (1998), bahwa pendekatan terhadap kelompok yang paralel, kurang terkoordinasi, bersifat *top down* dan kurang partisipatif, seringkali menimbulkan kebingungan di

kalangan masyarakat. Pendekatan paralel, parsial dan kurang koordinasi seringkali berdampak pada duplikasi pelayanan, pemborosan dana dan tenaga. Tidak ada proses konvergensi sumberdaya yang seharusnya dapat dilakukan untuk pemberdayaan kelompok.

Dalam kegiatan penyuluhan pembangunan, masing-masing sektor memiliki kelembagaan penyuluhan sendiri. Memasuki era otonomi daerah dimana kegiatan penyuluhan pembangunan sudah diserahkan kepada daerah, ada baiknya kegiatan penyuluhan pembangunan terintegrasi melalui satu pintu. Azis, A., (1992) menyarankan untuk memberikan fungsi yang lebih integratif pada pendidikan masyarakat desa dan pembangunan wilayah kepada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), tidak hanya bidang pertanian tetapi juga mencakup bidang-bidang pembangunan yang lain, seperti koperasi, kesehatan, industri kecil, dan sebagainya.

1.3 Konsep Revitalisasi Kelembagaan Desa dan Kelompok-Kelompok Masyarakat

Proses revitalisasi dan refungsionalisasi kelembagaan desa dan kelompok-kelompok lokal hendaknya tidak terpaku untuk mencari bentuk dan fungsinya yang asli. Dalam penataan sistem manajemen suatu organisasi lokal, tentunya tidak bisa lagi dengan mengandalkan cara-cara tradisional yang jauh dari prinsip-prinsip manajemen modern. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien, tanpa harus terjebak pada paradigma penyeragaman (*uniformity*) sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya.

Pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya akan mempermudah dan mengefektifkan pelaksanaan tugas tersebut dan sekaligus akan mempermudah proses pengawasan dan pertanggung jawabannya. Dengan demikian, masalah-masalah kelembagaan dengan fungsi sosial kontrolnya, pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, memiliki sistem akuntabilitas yang modern, dan kemampuan masyarakat dan atau suatu lembaga dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan

merupakan sisi-sisi strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka menata ulang sistem dan mekanisme kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

Salah satu konsep yang menjadi acuan dalam revitalisasi kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat ini adalah Konsep Lensa (*Lens Concept*) melalui *Participative Action Management (PAM) Model* yang dikembangkan oleh Chamala (1990).

Kotak 1.3. Konsep Lensa melalui PAM Model

Prinsip utama Konsep Lensa tersebut mengambil karakteristik sebuah lensa yang mampu menyerap sinar matahari secara konvergensi untuk kemudian memantulkannya kembali dengan kekuatan yang jauh lebih kuat secara sinergis. Dengan menggunakan konsep ini, semua harus melalui 'lensa' tersebut sehingga efektivitasnya dapat lebih terjamin. Semua ego sektoral ataupun instansional harus tunduk pada 'lensa' yang dibuat kelompok. Berbagai visi dari berbagai pelaku pembangunan harus disamakan visinya untuk kemudian dipadukan aksinya secara sinergis dengan pelaku lainnya.

Sumber : Chamala, 1990


Pemilihan Konsep Lensa ini adalah dengan pertimbangan bahwa konsep ini telah teruji melalui kerjasama penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram bekerjasama dengan *Australian Center for International Agricultural Research (ACIAR – Australia)*. Penelitian ***Micro Finance for Agricultural Producers in West Nusa Tenggara (WNT) Province Indonesia : Issues and Opportunities for a Sustainable Intermediary System*** merumuskan “pendekatan satu-pintu” sebagai satu model alternatif dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan mikro yang efektif dan berkelanjutan, yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada sekaligus membantu masyarakat pedesaan (Muktasam, dkk, 2002). Model ini menunjukkan peran strategis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menampung dan menyalurkan dana pembangunan yang mengalir menuju desa. Model ini juga mengisyaratkan bahwa setiap lembaga yang

berkepentingan dengan program pembangunan tidak akan membentuk lembaga baru yang berfungsi sebagai lembaga perantara dalam pelayanan keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelayanan, dan berkembangnya image dan persepsi negatif tentang bantuan kredit dan pembangunan. Di sisi lain, dalam hal dukungan teknis lembaga-lembaga pembangunan, baik pemerintah maupun LSM dapat berhubungan dengan lembaga teknis di tingkat masyarakat (kelompok-kelompok) dalam rangka pembinaan teknis - misalnya dalam peningkatan ketrampilan berusaha.

Dalam penelitian ini, bagaimana model revitalisasi dan pemberdayaan kelompok petani dan masyarakat perdesaan yang tangguh, mandiri dan partisipatif, sepenuhnya akan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Meskipun demikian, berbagai model yang telah eksis, seperti model *banjar*, *subak*, majelis taklim, dan model-model kelembagaan perdesaan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini, dapat menjadi salah-satu model yang akan dikembangkan. Tanpa harus membentuk kelompok baru (termasuk menunjuk pemimpin baru dan mencari anggota baru), di masyarakat sudah cukup banyak kelompok-kelompok lokal yang eksis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Kemudian dalam upaya memandirikan kelembagaan lokal dan mengurangi intervensi eksternal, Konsep Lensa (*Lens Concept*) dapat diterapkan dan dikembangkan. Berkaitan dengan upaya mewujudkan otonomi desa, konsep lensa ini nantinya akan dapat meningkatkan *bargaining position* masyarakat desa terhadap intervensi dari luar, baik dari pemerintah, LSM maupun pihak-pihak lainnya. Berkaitan dengan pembangunan desa berkelanjutan, maka peran pemerintahan Desa dan Dusun/Lingkungan yang selama ini termarjinalkan juga akan direvitalisasi. Untuk itu, kelembagaan lokal akan dikembangkan di tingkat Dusun/Lingkungan dan atau tingkat Desa, sehingga nantinya berbagai kelompok yang ada akan diperankan dalam kerangka kesatuan kelompok sosial masyarakat desa.

Secara skematis, konsep dasar yang akan dijadikan titik tolak dalam merumuskan model pemberdayaan kelembagaan lokal yang mandiri, tangguh dan partisipatif adalah seperti pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Lensa dalam Revitalisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Lokal

Dalam penerapan model revitalisasi kelembagaan dan pemberdayaan kelompok melalui kegiatan kaji tindak, akan dilakukan upaya-upaya penguatan kelompok. Menurut Cathart and Samovar (1974), usaha-usaha yang merupakan variabel pembinaan dan

pengembangan kelompok adalah: partisipasi, fasilitas, aktivitas, koordinasi, komunikasi, penentuan standar, sosialisasi, dan mendapatkan anggota baru. Kemudian dalam upaya mempertahankan eksistensi kelompok, sangat perlu meningkatkan kekompakan dan kohesivitas kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok menurut Cathart and Samovar adalah : kepemimpinan, keanggotaan, nilai dari tujuan kelompok, homogenitas, integrasi, kerjasama, dan besarnya kelompok. Sedangkan kekohesivitas (*cohesiveness*) adalah karakteristik kelompok dimana kekuatan yang berlaku atas anggota untuk bersatu dalam kelompok lebih besar dari kekuatan total yang berlaku atas anggota untuk meninggalkan kelompok tersebut.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini dimaksudkan mengkaji keberadaan kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan dan menindaklanjuti melalui kegiatan pemberdayaan kelompok lokal dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah : (1) Tersedianya data dan informasi keragaan kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat, dan kelompok-kelompok lokal yang ada di perdesaan, baik lembaga formal maupun lembaga non formal (tradisional); dan (2) Tersusunnya model kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat yang tangguh, mandiri dan partisipatif sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka pembangunan perdesaan yang berkelanjutan; (3) Penyusunan pelajaran (*lesson learned*) dari implementasi model kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

Manfaat utama dari kegiatan ini adalah terjadinya proses belajar pada masyarakat, petugas lapangan, lembaga-lembaga desa, kelompok-kelompok lokal, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pelibatan *stakeholders* terkait sangat penting untuk dilakukan, dimana diharapkan dari hasil proses belajar yang terjadi pada *stakeholders* adalah adanya kemauan dan tindakan nyata untuk merumuskan rencana aksi bersama yang disepakati, terkoordinir, dan terintegrasi guna mencapai

kondisi pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari proses belajar bersama ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi sosial dan ekonomi dalam upaya penguatan kelembagaan dan pengembangan ekonomi desa.

Hasil proses belajar pada masyarakat kemudian akan membantu pada perbaikan terhadap pendekatan pembangunan perdesaan, yang akan tampak pada perubahan kebijakan dimana program-program pembangunan perdesaan diharapkan lebih berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan-perubahan ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kepedulian dan partisipasi yang tinggi dalam setiap tahapan proses pembangunan perdesaan, serta mendapatkan peluang untuk mengatasi permasalahan pembangunan dengan mendayagunakan potensi masyarakat. Dengan demikian akan dapat tercapai tujuan akhir pembangunan, yaitu tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PEMBERDAYAAN, PARTISIPASI
dan **REVITALISASI**
KELEMBAGAAN

2.1 Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa :

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on (Ife, 1995).

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Priyono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan." Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) .

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah

proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *'inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity'*. (Kartasmita, Ginanjar 1997)

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002); *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Kotak 2.1. Pengertian Pemberdayaan

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987).
3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984).
4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya...Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994).

5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa *pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat*. Atau dengan kata lain adalah bagaimana *menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri*.

Sumber: Edi Suharto, 2004

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002); *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi

terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Kotak 2.2. Indikator Pemberdayaan

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian
2. Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan

dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya

Sumber: Edi Suharto, 2004

2.1.2 Partisipasi

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemadirian dan proses pemberdayaan (Craig dan May, 1995 dalam Hikmat, 2004). Lebih lanjut Hikmat (2004) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Partisipasi menurut Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh Khairuddin (2000) berarti "*The taking part in one or more phases of the process*" atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses pembangunan. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk. (1997) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.

Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, Abe (2005) mengasumsikan bahwa hal ini menyebabkan masyarakat telah terlatih secara baik. Tanpa adanya pra kondisi, dalam arti mengembangkan pendidikan politik maka keterlibatan masyarakat secara langsung tidak akan memberikan banyak arti.

Lebih lanjut Abe (2005) mengemukakan, melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa dampak penting, yaitu : (1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat; (2) Memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan karena semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; dan (3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Kotak 2.3 Pengertian Partisipasi

Banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang partisipasi. Namun secara harfiah, partisipasi berarti "*turut berperan serta dalam suatu kegiatan*", "*keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan*", "*peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan*". Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai "bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan"

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan di desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat.

Berbagai hasil penelitian melaporkan bahwa banyak program pembangunan perdesaan di masa lalu dinilai tidak berhasil karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. (Siregar, 2001; Team Work Lopera, 2001; P3P Unram, 2001; Hadi, Hayati dan Hilyana, 2003). Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat, sementara keterlibatan masyarakat hanya dalam tataran wacana dan dalam implementasi hanya menjadi sekedar pelengkap proses pembangunan. Akibat dari mekanisme pembangunan yang kurang aspiratif dan tidak partisipatif, membuat proses dan hasil menjadi parsial dan tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (*Top down*), sangat berorientasi proyek, dan menonjolkan ego sektoral.

Kotak 2.4. Tingkatan Partisipasi

Menurut Prety, J., 1995, ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu :

1. **Partisipasi pasif atau manipulatif.** Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.
2. **Partisipasi informatif.** Di sini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akyurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.
3. **Partisipasi konsultatif.** Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4. **Partisipasi insentif.** Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan. Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.
5. **Partisipasi fungsional.** Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandiriannya.
6. **Partisipasi interaktif.** Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
7. **Mandiri (*self mobilization*).** Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Sumber : Syahyuti, 2006

Mengemukakan tuntutan reformasi politik dan pembangunan, dan munculnya kebijakan desentralisasi pembangunan, membawa konsekuensi terhadap pentingnya penguatan peran masyarakat, dan penguatan semangat tata pemerintahan yang baik (*Good governance*), dimana proses pembangunan diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam era demokratisasi dan otonomi daerah pasca

pemerintahan Orde Baru, pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan merupakan suatu keniscayaan.

Wacana pembangunan yang partisipatif di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak 30 tahun lalu, dimana konsep pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah dimasukkan dalam GBHN pada dekade 1970-an. Sementara kebijakan yang lebih konkret dimulai pada dekade 1980-an. Sejak dekade 1990-an, kegiatan pembangunan daerah dirancang lebih partisipatif melalui lembaga pengambilan keputusan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga nasional (Siregar, 2001; Chandra et al, 2003). Akan tetapi, menurut Team Work Lopera (2001) pada saat itu partisipasi masyarakat lebih sebagai jargon pembangunan, dimana partisipasi lebih diartikan pada bagaimana upaya mendukung program pemerintah dan upaya-upaya yang pada awal dan konsep pelaksanaannya berasal dari pemerintah. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak.

Kotak 2.5 Bentuk Partisipasi, Tipe Partisipasi dan Peran Masyarakat Lokal

Ada enam bentuk partisipasi masyarakat lokal, yang secara berurutan semakin baik, yaitu :		
Bentuk partisipasi	Tipe Partisipasi	Peran Masyarakat
1. <i>Co-option</i>	Tidak ada input apapun dari masyarakat lokal yang dijadikan bahan	Subjek
2. <i>Co-operation</i>	Terdapat insentif, namun proyek telah didesain oleh pihak luar yang menentukan seluruh agenda dan proses secara langsung	<i>Employees</i> atau <i>subordinat</i>
3. <i>Consultation</i>	Opini masyarakat ditanya, namun pihak luar menganalisis informasi sekaligus memutuskan bentuk	<i>Clients</i>

	aksinya sendiri	
4. <i>Collaboration</i>	Masyarakat lokal bekerjasama dengan pihak luar untuk menentukan prioritas, dan pihak luar bertanggungjawab langsung kepada proses	<i>Collaborators</i>
5. <i>Co-learning</i>	Masyarakat lokal dan luar saling membagi pengetahuannya, untuk memperoleh saling pengertian, dan bekerjasama untuk merencanakan aksi, sementara pihak luar hanya mem-fasilitasi	<i>Partners</i>
6. <i>Collective action</i>	Masyarakat lokal menyusun dan melaksana-kan agendanya sendiri, pihak luar absen sama sekali	<i>Directors</i>
Sumber : Syahyuti, 2006		

Sejalan dengan dikedepankannya prinsip tata pemerintahan yang baik terutama di tingkat Kabupaten/Kota, maka konsep pembangunan yang partisipatif mulai digagas dan dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan meliputi semua sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur perdesaan, pengembangan pertanian, desentralisasi pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, perencanaan pembangunan partisipatif, dan sebagainya.

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, maka konsep pembangunan partisipatif mengandung tiga unsur penting, yaitu : (1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi proses pembangunan, (2) Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator.

Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Rasa percaya ini akan tumbuh apabila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara (*equal*). Pembedaan perlakuan atas dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Melalui pembangunan yang partisipatif, masyarakat diharapkan dapat : (1) Mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonomi mereka sendiri mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki, (2) Mampu menentukan visi masa depan yang ingin masyarakat wujudkan, (3) Dapat berperan dalam perencanaan masa depan mereka sendiri dalam masyarakatnya tanpa menyerahkannya kepada ahli atau kelompok berkuasa, (4) Dapat menghimpun sumber-sumber daya di dalam masyarakat dan juga di dalam lingkup anggotanya untuk merealisasi tujuan bersama, (5) Dapat memperoleh pengalaman dalam menyatakan, menganalisa situasi dan mengidentifikasi strategi yang tepat dan realistis untuk suatu kehidupan yang baik, (6) Karenanya anggota masyarakat menjadi tokoh individual yang dapat bekerja atas dasar persamaan, (7) Desa dan masyarakat akan menyelesaikan tugas dan proyek swadaya, karena masyarakat tidak tergantung pada bantuan dari luar, yang juga akan menjadi dasar menuju kemandirian, dan (8) Dalam proses ini akan dibangun hubungan yang erat dan integratif diantara anggota masyarakat (P3P Unram, 2001).

2.1.3 Kelembagaan dan Kelompok Kelembagaan

Pengertian lembaga sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang sengit di kalangan ilmuwan sosial. Terdapat kebelumsepahaman tentang arti “kelembagaan” di kalangan ahli. Dalam literatur, istilah “kelembagaan” (*social institution*) disandingkan atau disilangkan dengan “organisasi” (*social organization*). Bahkan lebih

jauh Uphoff (1986), memberikan gambaran yang jelas tentang keambiguan antara lembaga dan organisasi:

“What constitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate among social scientist..... The term institution and organization are commonly used interchangeably and this contributes to ambiguity and confusion” (Norman Uphoff, 1986).

Sementara itu, Koentjaraningrat (1997) mengemukakan bahwa belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘*social institution*’. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah ‘*pranata*’ ada pula yang ‘*bangunan sosial*’ (Koentjaraningrat, 1997).

Istilah lembaga dan organisasi secara umum penggunaannya dapat dipertukarkan dan hal tersebut menyebabkan keambiguan dan kebingungan diantara keduanya. Perbedaan antara lembaga dan organisasi masih sangat kabur. Organisasi yang telah mendapatkan kedudukan khusus dan legitimasi dari masyarakat karena keberhasilannya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam waktu yang panjang dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah “melembaga”. Namun demikian, menurut para ahli setidaknya ada empat cara membedakan kelembagaan dengan organisasi, yaitu (Syahyuti, 2006) :

1. Kelembagaan adalah tradisional, organisasi modern.
2. Kelembagaan dari masyarakat itu sendiri, organisasi datang dari atas.
3. Kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum. Organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga (lihat Norman Uphoff). Yang sempurna adalah organisasi yang melembaga.
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Organisasi sebagai organ kelembagaan.

Kotak 2.6. Komponen Kelembagaan

1. *Person* (=orang). Orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. *Kepentingan*. Orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan/tujuan, sehingga mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
3. *Aturan*. Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4. *Struktur*. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Sumber : Syahyuti, 2006

Inti dari kelembagaan adalah **interaksi**. Untuk mempelajari kelembagaan adalah dengan memperhatikan interaksi yang terjadi : Apakah interaksi tersebut berbentuk formal ataukah nonformal ? Apakah berpola horizontal atau vertikal ? Apakah berbasiskan ekonomi atau bukan (biasanya disebut ”sosial”) ? Apakah hanya sesaat atau berlangsung lama ? Apakah merupakan hal yang biasa atau hal baru ? Apakah berpola atau acak ? Apakah karena perintah atau bukan ?. Dari interaksi yang terjadi dalam kelembagaan, maka ada sepuluh prinsip dalam pengembangan kelembagaan seperti pada Kotak 2.7.

Kotak 2.7. Prinsip Pengembangan Kelembagaan

1. Bertolak atas *existing condition*
 2. Kebutuhan
 3. Berpikir dalam kesisteman
 4. Partisipatif
 5. Efektifitas
 6. Efisiensi
 7. Fleksibilitas
 8. Nilai tambah atau keuntungan
 9. Desentralisasi
 10. Keberlanjutan
- Sumber : Syahyuti (2006).

Kelompok

Dalam perspektif pembangunan, kelompok dianggap sangat strategis dalam meningkatkan partisipasi sosial, memfasilitasi proses belajar, dan bahkan sebagai wadah bersama dalam penyaluran aspirasi. Sejalan dengan pandangan ini, kenyataan menunjukkan bahwa di setiap desa terdapat banyak jenis dan jumlah kelompok, seperti kelompok tani, kelompok pencair, kelompok masyarakat - Inpres Desa Tertinggal (pokmas IDT), dan perkumpulan petani pemakai air (P3A). Selain itu ada lagi yang disebut sebagai kelompok petani kecil yang terbentuk melalui Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) dan lain-lainnya.

Kotak 2.8. Pengertian Kelompok

- Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama.
- Menurut DeVito (1997) kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur diantara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma, atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya.
- Kelompok mempunyai karakteristik sebagai berikut : (1) Terdiri dari dua orang atau lebih, (2) Berinteraksi satu sama lain, (3) Saling membagi beberapa tujuan yang sama, (4) Melihat dirinya sebagai suatu kelompok
- Kesimpulan dari berbagai pendapat ahli tentang pengertian kelompok adalah kelompok tidak terlepas dari elemen keberadaan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Kelompok tidak sekedar instrumen untuk implementasi kebijakan, tetapi merupakan wadah pemberdayaan masyarakat pedesaan. Menilik pada konsep Ife (1995) dimana pemberdayaan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kekuatan pihak-pihak yang kurang beruntung, hanya dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang mampu melibatkan mereka dalam proses pengembangan kebijakan, perencanaan, aksi sosial politik, dan proses pendidikan.

Esensi proses pemberdayaan yang digariskan oleh Ife (1995) tersebut menjadi argumentasi bahwa upaya revitalisasi peran kelompok hanya dapat dilakukan melalui proses-proses yang partisipatif, dari tahap pembentukan atau inisiasi, perencanaan, aksi, pengawasan atau evaluasi, hingga pada berbagi hasil yang diperoleh kelompok. Chamala (1995) dengan konsepnya tentang *Participative Action Management* (PAM) menggaris bawahi bahwa suatu kelompok yang efektif terbentuk minimal dalam waktu enam bulan, sejak tahap *Inisiasi* hingga tahap *pengembangan fungsi kelompok*. Pada tahap *inisiasi* misalnya, diperlukan suatu kesadaran bersama akan eksistensi masalah dan kebutuhan.

Melibatkan anggota dan pengurus kelompok dalam proses *inisiasi* hingga *pengembangan fungsi kelompok*, menurut Chamala (1995) menjadi bagian sentral dari proses pemberdayaan kelompok, yang pada gilirannya munculnya kepercayaan akan kemampuan diri (self-empowerment), tanggung jawab, dan komitmen.

Kotak 2.9 Fase Proses Pembentukan Kelompok

Fase-fase berikut memberikan satu ilustrasi praktis tentang proses pembentukan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat (Chamala, 1995).

FASE 1: INISIASI

Tahap 1: *Kesadaran tentang adanya masalah internal & external* (oleh pemimpin lokal, warga, petugas atau pihak-pihak lainnya).

Tahap 2: *Penyatuan perhatian terhadap masalah* (diskusi informal diantara pihak-pihak yang sadar akan adanya masalah).

Tahap 3: *Testing tentang adanya perhatian yang lebih luas* (diskusi informal dengan tokoh masyarakat atau instansi terkait).

Tahap 4: *Mencari dukungan lebih lanjut* (khususnya dari tokoh masyarakat, agen pembaharu, dinas, dll).

FASE 2: PEMBENTUKAN

Tahap 1: *Undang untuk pertemuan* (meliputi staf dari instansi terkait dan tokoh masyarakat. Hal yang pokok yang ingin dicapai dalam tahap ini adalah pemilihan panitia pengarah, yang kemudian bertugas menyusun draf rencana umum dan struktur kelompok).

Tahap 2: *Mengembangkan struktur kelompok sementara dan rencana umum* (dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dan mencari informasi serta bantuan dari pihak-pihak terkait).

Tahap 3: *Pengesahan struktur dan rencana umum kelompok dalam suatu rapat umum* (biasanya panitia pengarah terpilih sebagai pengurus kelompok).

FASE 3: AKSI

Tahap 1: *Memeriksa rencana umum guna merumuskan tujuan jangka pendek* (fokuskan pada satu proyek yang viable).

Tahap 2: *Mengembangkan rencana kerja dan menetapkan program kerja* (misalnya memutuskan apa yang perlu dilakukan, sumberdaya, waktu, koordinasi, dll).

Tahap 3: *Implementasi rencana kerja* (pelatihan, demonstrasi, dll).

Tahap 4: *Evaluasi dan dokumentasi kemajuan.*

FASE 4: PENGEMBANGAN/PEMBUBARAN ATAU RESTRUKTURISASI

Tahap 1: *Mengembangkan fungsi yang sudah ada* (tangani lebih banyak masalah, capai sasaran atau target yang lebih luas, perbanyak inisiatif).

Dalam hal kelompok tani, tingkatkan jumlah penyaluran saprodi, kurangi kredit macet, dll).

Tahap 2: *Kembangkan fungsi baru* (tidak saja memperbanyak pelayanan buat anggota, tetapi juga kembangkan fungsi "berperan ke atas dan atau ke samping", menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lebih luas.

Tahap 3: *Perluasan kelompok* (mengembangkan jangkauan lokasi atau membentuk subkelompok baru yang sesuai).

Sumber : Muktasam, 2002

2.2 Eksistensi Desa Adat dan Kelembagaan Lokal: Kasus Bali

2.2.1 Kelembagaan Desa di Bali

Bentuk Desa di Bali terutama didasarkan atas kesatuan tempat. Disamping kesatuan wilayah maka sebuah desa merupakan pula suatu kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks pura desa yang disebut *Kahyangan Tiga*, ialah *Pura Puseh*, *Pura Bale Agung* dan *Pura Dalem*. Ada kalanya Pura Puseh dan Pura Bale Agung dijadikan satu dan disebut *Pura Desa* (Baliaga, 2000).

Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, 'desa' dalam pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah 'Desa Dinas' atau 'Desa Administratif'. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu desa adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (*Kahyangan Tiga*). Dasar pembentukan desa adat dan desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu kongruen dengan desa adat.

Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa kahyangan tiga atau kahyangan desa (Dharmayuda, 2001).

Eksistensi Desa adat di Bali diakui oleh pasal 18 UUD 1945 dan dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 6 Tahun 1986, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Bali. Kelembagaan Desa adat bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana. Pengertian Desa adat mencakup dua hal, yaitu : (1) Desa adatnya sendiri sebagai suatu wadah, dan (2) adat istiadatnya sebagai isi dari wadah tersebut. Desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat umat Hindu di Bali. Desa adat dilandasi oleh Tri Hita Karana, yaitu : (1) *Parahyangan* (mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu *Hyang Widhi Wasa*), (2) *Pelemahan* (mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya), dan (3) *Pawongan* (mewujudkan hubungan antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya) (Dharmayuda, 2001).

2.2.2 Marjinalisasi Desa: Dualisme Desa adat dan Desa Dinas

Marjinalisasi desa adat di Bali dimulai masuknya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ke Bali Selatan (1906-1908) menggantikan posisi kerajaan atas desa-desa di Bali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bali, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan dua sistem pemerintahan; sistem pemerintahan langsung di bawah Belanda dan sistem pemerintahan sendiri oleh raja-raja yang disebut dengan daerah swapraja. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Belanda memanfaatkan *Perbekel* sebagai wakilnya untuk

mengawasi keadaan di desa. Dengan *Perbekel* yang diangkat sendiri, Belanda membangun suatu lembaga administrasi di tingkat desa dengan membentuk desa baru bentukan pemerintah kolonial. Dengan desa yang baru diharapkan didalamnya akan terdapat 200 orang penduduk desa yang siap menjalankan tugas-tugas rodi (Desaadat, 2003). Dengan demikian muncul dualisme desa yaitu desa adat dan desa dinas. Urusan agama dan adat dipegang oleh desa adat, sedangkan urusan administrasi pemerintahan dilakukan oleh desa dinas. Fungsi desa dinas adalah dalam lapangan pemerintahan umum, kecuali adat dan agama, sedangkan pengairan/ pertanian dikelola oleh Subak. Dengan demikian desa dinas dapat juga dianggap sebagai desa administratif dalam arti tertentu, karena tugasnya sekedar melaksanakan urusan administrasi pemerintahan.

Kerangka paradigmatis pengaturan politik oleh negara kolonial Belanda dilanjutkan oleh UU No. 5 Tahun 1979 yang dapat dilihat dari dua tataran. Pertama, penerusan politik dualisme desa dimana pengaturan politik yang dibangun negara memungkinkan tetap terjadinya dualisme pengertian desa di Bali yakni desa dinas (*Keperbekelan*) dan desa adat (*Desa Pakraman*). Desa dinas dijadikan desa yang menjadi perangkat pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat. Sedangkan desa pakraman tetap mendapatkan pengakuan lewat pasal 18 UUD 45.

2.2.3 Desa adat Pasca UU No. 22 Tahun 1999

Bergulirnya era otonomi daerah, menimbulkan pergeseran paradigma dalam melihat desa adat. Pergeseran itu terlihat dari beberapa kasus:

- 1) Dikeluarkannya Perda tentang Desa Pakraman tahun 2001 yang terkesan lebih aspiratif, memperkuat dan menghargai eksistensi desa adat di Bali, sebagai pengganti Perda No. 6/1986 yang sebelumnya mengatur tentang Desa adat;
- 2) Adanya sejumlah konsensi ekonomi yang diberikan pemerintah Propinsi dan Kabupaten kepada desa adat, seperti Pemerintah Propinsi Bali memberikan sepeda motor pada Bendesa Adat, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan mengikutsertakan Desa Adat

Beraban dalam mengelola obyek wisata Tanah Lot, dan memberi 35 % keuntungan pada Desa Adat Beraban;

- 3) Desa adat diikutsertakan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari di tingkat desa, misalnya ijin investasi harus mendapatkan persetujuan desa adat, dan setiap pendatang harus mendapatkan rekomendasi dari desa dinas dan desa adat.

Namun demikian, ada beberapa masalah mendasar yang dihadapi oleh desa adat di Bali, seperti masalah otonomi desa adat dan demokratisasi adat. Berkaitan dengan otonomi desa adat, permasalahan yang dihadapi adalah : (1) Dualisme pemerintah desa, (2) Belum jelasnya tata hubungan Kabupaten-Desa Adat, (3) Dualisme hukum dengan adanya pengakuan desa adat sebagai entitas hukum, (4) Munculnya konflik antar desa adapt menyangkut batas wilayah dan soal tanah-tanah adapt, dimana intervensi pemerintah yang tidak tepat menimbulkan eskalasi konflik, (4) Penyeragaman *awig-awig* (hukum dan atau peraturan adat) yang difasilitasi oleh pemerintah dengan format yang baku dan seragam membuat format desa di Bali menjadi homogen, dan (5) Penggunaan *pecalang* (Satuan petugas keamanan swakarsa adat) untuk kepentingan ekonomi dan politik, seperti menjadi penjual jasa keamanan maupun untuk kepentingan politik (Satgas Partai).

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Desa adat seperti diungkapkan di atas, maka beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan memberdayakan Desa Adat. Penguatan otonomi Desa adat melalui : (a) Rekonseptualisasi hubungan desa adat dan desa dinas, (b) Rekonseptualisasi hubungan desa adat dengan Kabupaten, (c) Pengakuan Hukum dan Pengadilan Adat, (d) Mekanisme penyelesaian konflik antar desa adat melalui pembentuk lembaga supra desa adat, (e) Politik kebudayaan yang menghargai keunikan setiap desa adat (*desa mawa cara*) tetapi ada beberapa yang diatur sama untuk menjamin kepastian seperti masalah pendatang, dan (f) Reformulasi dan rekonseptualisasi Pecalang.

Pemberdayaan Desa adat melalui : (a) Peningkatan kapasitas kelembagaan desa adat, (b) Demokratisasi desa adat, (c) Semangat

pluralisme di desa adat yang tercermin di awig-awig, (d) Penerapan *good governance* di desa adat, dan (e) Mekanisme penyelesaian konflik yang humanis

2.2.4 Subak : Kelembagaan Petani Pemakai Air di Bali

Subak merupakan salah satu kelembagaan tradisional yang telah terbukti efektivitasnya dalam menyangga pembangunan pertanian dan perdesaan di Bali. Karena keunikan dan berbagai karakteristik lainnya, Subak telah terkenal ke berbagai penjuru dunia khususnya di kalangan pakar pembangunan pertanian dan perdesaan, maupun ahli-ahli ilmu sosial (Sosiolog dan Antropolog), serta pemerhati masalah teknis keirigasian.

Mengenai sejarah Subak di Bali, hasil kajian Purwita (1997) mulai dari sejarah manusia Bali sampai dengan adanya bukti-bukti tertulis menyimpulkan bahwa secara faktual Subak telah ada di Bali pada tahun 1071 Masehi. Sebagaimana halnya dengan organisasi tradisional yang tumbuh di Bali, Subak juga berdasar atas filosofi *Tri Hita Karana*, yang mengupayakan keharmonisan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta.

Pengertian Subak dapat dilihat segi fisik dan segi sosial. Secara fisik, subak adalah hamparan persawahan dengan segenap fasilitas irigasinya, sedangkan secara sosial Subak adalah organisasi petani pemakai air yang otonom. Ciri dasar Subak adalah (Pitana, 1997) : (1) Subak merupakan organisasi petani yang mengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya. Sebagai organisasi, Subak memiliki pengurus dan aturan-aturan keorganisasian (*Awig-awig*) baik tertulis maupun tidak tertulis; (2) Subak mempunyai suatu sumber air bersama, dapat berupa bendung di sungai, mata air, air tanah, ataupun saluran utama suatu sistem irigasi; (3) Subak mempunyai suatu areal persawahan; (4) Subak mempunyai otonomi, baik internal maupun eksternal; dan (5) Subak mempunyai satu atau lebih Pura Bedugul (atau pura yang berhubungan dengan kesubakan, untuk memuja Dewi Sri, manifestasi Tuhan sebagai Dewi Kesuburan).

Subak adalah organisasi petani yang bergerak dalam usaha pengaturan air irigasi untuk lahan basah (sawah). Karena faktor pengikat utamanya adalah air irigasi, maka anggota suatu Subak adalah petani pemilik/penggarap sawah yang dilayani oleh suatu jaringan atau sub-jaringan irigasi tertentu, tidak memandang dari desa mana anggota tersebut berasal, dengan kata lain pendekatan Subak adalah pendekatan jaringan irigasi (*canal based*) dan bukan desa (*village based*).

Anggota suatu Subak dapat berasal dari berbagai desa, dan seorang petani dapat menjadi anggota pada beberapa Subak. Secara umum anggota Subak (*Krama Subak*) dapat dibedakan atas tiga kelompok, yaitu anggota aktif (*Krama Pengayuh*), anggota pasif (*Krama Pengampel*) dan anggota khusus (*Krama Leluputan*) yang dibebaskan dari kewajiban Subak karena memangku jabatan tertentu.

Sebagai suatu organisasi, Subak mempunyai unsur pimpinan yang disebut dengan *Prajuru*. Pada Subak yang kecil, struktur organisasinya sangat sederhana, hanya terdiri dari seorang ketua Subak yang disebut *Keliban Subak* atau *Pekaseh*, dan anggota Subak. Sedangkan pada Subak-subak yang lebih besar, prajuru subak umumnya terdiri atas : *Pekaseh* (Ketua Subak), *Petajuh* (Wakil Pekaseh), *Penyarikan* (Sekretaris), *Petengan* atau *Juru Raksa* (Bendahara), *Juru arah* atau *Kasinoman* (Pembawa informasi), dan *Saya* (Pembantu khusus). Prajuru Subak umumnya dipilih oleh anggota Subak dalam suatu rapat pemilihan, untuk masa jabatan tertentu (biasanya 5 tahun). Untuk *Juru arah* biasanya dijabat bergilir oleh anggota Subak dengan pergantian setiap bulan (35 hari) atau enam bulan (210 hari), sedangkan *Saya* dipilih berdasarkan upacara keagamaan Subak.

Subak-subak yang besar biasanya dibagi atas sub-sub yang disebut dengan *Tempek* yang dipimpin seorang *Keliban Tempek*. Untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya koordinasi dalam distribusi air dan atau upacara pada suatu pura, beberapa Subak dalam suatu wilayah bergabung dalam suatu koordinasi yang disebut *Subak Gede*. Subak anggota dari suatu Subak Gede umumnya berada dalam satu daerah irigasi, meskipun ada juga Subak Gede yang Subak anggotanya memiliki sistem irigasi sendiri-sendiri.

Fungsi dan tugas yang dilakukan Subak dapat berupa fungsi dan tugas internal dan eksternal. Secara internal, tugas utama yang harus dilaksanakan Subak adalah (Pitana, 1997) : (1) Pencarian dan distribusi air irigasi, (2) Operasi dan pemeliharaan fasilitas irigasi, (3) Mobilisasi sumberdaya, (4) Penanganan persengketaan, dan (5) Kegiatan upacara/ritual. Sedangkan secara eksternal, Subak merupakan lembaga agen pembangunan pertanian dan perdesaan yang telah terbukti memegang peranan penting dalam melaksanakan program-program pembangunan seperti program Bimas, Insus, Supra Insus, pengembangan KUD, dan sebagainya.

Apabila selama ini Subak diasosiasikan dengan agama Hindu, hasil penelitian Sudana (1991) di Subak Tegallingkah Kabupaten Buleleng, menemukan bahwa petani yang tidak beragama Hindu (dalam hal ini beragama Islam) dapat menjadi anggota Subak dan terjadi afinitas (daya gabung) antara petani yang berbeda agama dalam organisasi Subak. Afinitas antar nilai-nilai agama terjadi pada nilai-nilai yang mengatur hubungan antar manusia (petani dengan petani), sedangkan untuk nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam gaib (Tuhan Yang Maha Esa) tidak terjadi afinitas. Afinitas tersebut menumbuhkan suatu perasaan *in group* antar anggota yang berbeda agama, sedangkan terhadap perbedaan keyakinan terjadi saling menyesuaikan (*accomodation*) dalam bentuk toleransi antar agama.

2.2.5 Pelajaran dari Bali

Dari kajian kelembagaan desa dan masyarakat Bali di atas, dapat ditarik beberapa pelajaran, yaitu :

- 1) Masyarakat Bali sangat kuat memelihara dan menjalankan adat-istiadat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu, dan hal ini merupakan salah satu modal sosial yang kuat untuk membangun desa secara berkelanjutan.
- 2) Kelembagaan Desa Adat mampu bertahan dari intervensi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan kompromi dan penyesuaian, meskipun ada dualisme antara Desa Adat dan Desa Dinas. Namun dari segi keterikatan masyarakatnya, Desa Adat

lebih memiliki keterikatan emosional dengan warganya dibandingkan dengan Desa Dinas yang hanya menjalankan fungsi administratif.

- 3) Kelembagaan petani pemakai air “Subak” juga mampu bertahan dari arus “penyeragaman” , dan tetap eksis dalam melaksanakan fungsi pencarian dan distribusi air irigasi, operasi dan pemeliharaan fasilitas irigasi, mobilisasi sumberdaya, penanganan persengketaan, dan kegiatan upacara/ritual. Sedangkan secara eksternal, Subak merupakan lembaga agen pembangunan pertanian dan perdesaan yang telah terbukti memegang peranan penting dalam melaksanakan program-program pembangunan pertanian dan perdesaan.

2.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa: Kasus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ²⁾

Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan memiliki peran yang strategis dalam kerangka otonomi daerah, karena pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan. Tulisan ini akan melakukan tinjauan terhadap model perencanaan pembangunan desa pada masa lalu dan masa sekarang ini terutama dikaitkan dengan partisipasi masyarakat. Dari tinjauan tersebut, penulis mencoba memberikan alternatif pengembangan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan dalam mendukung otonomi daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan melalui Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D), secara konseptual telah mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin tetapi dalam kenyataannya menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan revisi mekanisme P5D. Pola perencanaan pembangunan tetap mengikuti alur perencanaan yang sudah ada dengan mengadopsi konsep keterpaduan P5D, namun dengan memberikan penekanan pada : pelibatan partisipasi aktif semua peserta forum musyawarah perencanaan,

meningkatkan bobot keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan, meningkatkan pengakomodasian usulan dari bawah dalam program Dinas sektoral. Untuk itu, maka usulan dari bawah harus memiliki ketajaman prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya diperlukan revitalisasi dan penguatan lembaga perencanaan desa, dan memberikan bantuan pendampingan dalam proses penyusunan perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan, serta perlu dilakukan desiminasi dokumen-dokumen perencanaan sampai kepada masyarakat desa untuk memberi arah dalam penyusunan perencanaan masyarakat.

2.3.1 Pendahuluan

Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Kelahiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Otonomi daerah membawa konsekuensi terhadap penguatan peran masyarakat, dan penguatan semangat tata pemerintahan yang baik (*Good governance*). Penguatan peran masyarakat, bukanlah sekedar memberikan kesempatan bagi "*peranserta masyarakat*", akan tetapi adalah bagaimana menempatkan masyarakat secara bertahap agar terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan. Sedangkan penguatan semangat *good governance* menuntut semua pelaku pembangunan untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas,

meningkatkan profesionalisme, kepedulian terhadap rakyat, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan sesungguhnya telah disadari Pemerintah jauh sebelum dilaksanakannya otonomi daerah. Pola perencanaan pembangunan melalui mekanisme Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D), telah mencoba melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, melalui proses perencanaan berjenjang mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Akan tetapi berbagai literatur dan hasil penelitian (Siregar, 2001; Team Work Laperia, 2001; P3P Unram, 2001; Hadi, Hayati dan Hilyana, 2003) melaporkan bahwa keterlibatan masyarakat hanya dalam tataran wacana dan dalam implementasi hanya menjadi sekedar pelengkap proses pembangunan.

Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat desa, menjadi tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (*Top down*), sangat berorientasi proyek, dan menonjolkan ego sektoral. Padahal pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional, dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama keberhasilan pembangunan.

2.3.2 Tinjauan Konsep dan Implementasi Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D)

Konsep dan Proses


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 tahun 1982, pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses yang relatif baku yaitu Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D). Proses P5D dimulai dari tingkat bawah (masyarakat) dalam bentuk Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes), yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kabupaten, Rakorbang Propinsi, dan berakhir dengan Rakorbang

Nasional. Bagan proses P5D adalah seperti pada Gambar 2.1, sedangkan tujuan, agenda, keluaran dan peserta masing-masing tahapan perencanaan adalah seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tujuan, Agenda, Keluaran dan Peserta pada Setiap Tahapan P5D

Tahapan	Tujuan	Agenda	Keluaran	Peserta
Musbangdes/M usbang Kelurahan	Mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi potensi dan masalah kunci di desa • Perumusan usulan rencana kegiatan pembangunan desa • Prioritas usulan kegiatan pemb. • Pemilahan/kategorisasi kegiatan berdasarkan sumber pendanaan 	Daftar usulan kegiatan pembangunan yang memerlukan pembiayaan : APBD dan APBN, pembiayaan masyarakat (swadaya), dan pembiayaan dunia usaha (berdasarkan kemitraan)	Kepala Desa, LKMD, BPD, Kadus, PKK, Kr. Taruna, tokoh masy, anggota masy.
Diskusi UDKP/ Musbang Kecamatan	Mensinergi & mensinkronkan hasil-hasil Musbangdes dalam satu wilayah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi & kom-pilasi hasil-hasil Musbangdes • Prioritas usulan kegiatan pemb. • Pemilahan/kategorisasi kegiatan berdasarkan sumber pendanaan 	Daftar usulan kegiatan pembangunan wilayah Kecamatan untuk diusulkan pada Rakorbang	Dinas/Badan/ Lembaga tk. Kec, Camat, Muspika, Kades/Lurah, Ketua LKMD, Ketua BPD, PKK
Rakorbang Kabupaten	Menghasilkan kesepakatan & komitmen para pelaku pembatas program,	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi & kompilasi hasil-hasil Musbang Kec. • Identifikasi & kom-pilasi Daftar Usulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Arah dan Kebijakan Umum APBD • Rencana pembangunan 	Dinas/Badan/ Lembaga tk. Kab, Bupati, Muspida, Camat,

	kegiatan, dan anggaran tahunan daerah berpedoman pada dokumen perencanaan daerah	Proyek (DURP) Dinas/Instansi <ul style="list-style-type: none"> • Prioritas usulan kegiatan pemb. • Pemilahan/ketegorisan kegiatan berdasarkan sumber pendanaan 	tahunan daerah <ul style="list-style-type: none"> • Daftar usulan kebijakan pada tingkat pemerintah Kab/Pro p/Pusat 	PKK
--	--	---	--	-----



Gambar 2.1. Mekanisme perencanaan pembangunan dengan pola P5D

Praktek Pelaksanaan P5D

Mekanisme P5D, secara konsensual telah mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin, dan mencoba memadukan perencanaan dari masyarakat (*Bottom up planing*) dengan perencanaan Dinas/Instansi sektoral (*Top down planning*). Akan tetapi, dari berbagai literatur dan hasil penelitian (P3P Unram, 2001; Siregar, 2001, Team Work Lapera, 2001; Hadi, Hilyana dan Hayati, 2003) diperoleh gambaran bahwa implementasi perencanaan pembangunan selama ini belum partisipatif seperti konsep dan kebijakan yang dikembangkan Pemerintah, sebab perencanaan dari atas lebih mendominasi hasil perencanaan.

Hasil penelitian Hadi, Hilyana dan Hayati (2003) di tiga desa di Pulau Lombok, menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musbangdes dan forum-forum perencanaan pembangunan di tingkat desa, hanya 10 % yang terlibat aktif, 50 % kadang-kadang terlibat, sedangkan 40 % tidak pernah dilibatkan. Namun dalam pelaksanaan program-program pembangunan, sebagian besar anggota masyarakat terlibat aktif, baik sebagai pelaksana maupun penerima manfaat. Di lain pihak dalam pengawasan hasil-hasil pembangunan desa, keterlibatan masyarakat sangat kecil. Kenyataan ini menunjukkan bahwa berbagai keputusan umumnya diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak. Masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan yang harus memenuhi keinginan Pemerintah, belum menjadi subyek pembangunan, atau masyarakat belum ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak).

Mekanisme perencanaan P5D cenderung menjadi ritual, menjadi semacam rutinitas formal, tidak menyentuh substansi dan kehilangan makna hakikinya. Pelaksanaan Musbangdes terkesan hanya seremonial, sehingga masyarakat merasa jenuh mengikuti Musbangdes. Hasil penelitian P3P Unram (2001) menemukan bahwa usulan masyarakat dalam Musbangdes hanya sebagian kecil yang terakomodir dalam forum perencanaan supra desa. Keterwakilan masyarakat dalam forum-forum perencanaan yang ada sangat kurang. Hal ini karena peserta musyawarah dalam forum perencanaan yang dilaksanakan lebih didasarkan pada keterwakilan yang bersifat formal,

sehingga susunan pesertanya didominasi para birokrat dan unsur lembaga formal.

Dari sisi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten/Kota telah memiliki berbagai dokumen perencanaan (seperti Program Pembangunan Lima Tahun Daerah/Propeda, Rencana Strategis/Renstra, dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/RUTRW) dan seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada). Akan tetapi dokumen-dokumen perencanaan tersebut tidak tersosialisasikan, sehingga hal ini mengakibatkan perencanaan dilaksanakan tanpa perspektif yang jelas. Seringkali terjadi Repetada sebagai pedoman mengenai arah dan kebijaksanaan penyusunan program dan proyek disusun setelah RAPBD disahkan sehingga kehilangan fungsi substansifnya. Sementara itu, menurut Asmara (2001) komitmen dan orientasi pelanggan (*public driven*) dalam sistem *programming* sektoral, belum mantap. Hal ini karena budaya birokrasi berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kepentingan publik belum melembaga dengan baik. Akibatnya jaminan pengakomodasian usulan dari bawah sangat kurang.

2.3.3 Menuju Pembangunan yang Partisipatif dan Berkelanjutan: Alternatif Revisi Mekanisme P5D

Wacana pembangunan yang partisipatif di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak 30 tahun lalu, dimana konsep pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah dimasukkan dalam GBHN pada dekade 1970-an. Sementara kebijakan yang lebih konkret dimulai pada dekade 1980-an. Sejak dekade 1990-an, kegiatan pembangunan daerah dirancang lebih partisipatif melalui lembaga pengambilan keputusan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga nasional (Siregar, 2001; Chandra et al, 2003). Akan tetapi, menurut Team Work Lopera (2001) pada saat itu partisipasi masyarakat lebih sebagai jargon pembangunan, dimana partisipasi lebih diartikan pada bagaimana upaya mendukung program pemerintah dan upaya-upaya yang pada awal dan konsep

pelaksanaannya berasal dari pemerintah. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak.

Sejalan dengan dikedepankannya prinsip tata pemerintahan yang baik terutama di tingkat Kabupaten/Kota, maka konsep perencanaan pembangunan partisipatif mulai digagas dan dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan perencanaan pembangunan partisipatif pada era otonomi daerah adalah dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, yang mengatur tentang perlunya melakukan penjarangan aspirasi masyarakat untuk memberi kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah dalam penyusunan konsep arah dan kebijakan umum APBD. Kemudian dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 050/987/SJ Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Koordinasi Pembangunan Partisipatif.

Kebijakan pembangunan partisipatif yang berpusat pada masyarakat tersebut didukung berbagai bantuan teknis dan pendanaan dari berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah, seperti Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), badan kerjasama pembangunan Jerman (GTZ) dan berbagai LSM nasional dan internasional, membuat program-program peningkatan partisipasi masyarakat menjadi keharusan bagi pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Mataram dengan difasilitasi proyek BUILD dari UNDP mengembangkan mekanisme perencanaan partisipatif yang melahirkan mekanisme Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram melaksanakan Studi Eksploratif Pengembangan Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara Pemerintah Kabupaten Bima dengan difasilitasi GTZ menghasilkan draft Peraturan Daerah tentang Perencanaan Partisipatif.

Konsep perencanaan pembangunan dengan mekanisme P5D masih relevan untuk dipertahankan dengan memberikan penekanan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan mengembangkan nuansa demokrasi dalam proses perencanaan pembangunan. Mekanisme P5D juga masih menjadi acuan dasar dalam MPBM di Kota Mataram dan konsep Musyawarah Pembangunan Partisipatif (MPP) di Kabupaten Lombok Tengah. Pada Tabel 2.2. digambarkan kekuatan mekanisme P5D, kelemahan dalam implementasinya, dan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Tabel 2.2. Kekuatan, Kelemahan dan Solusi Mekanisme Perencanaan Pembangunan Pola P5D

Kekuatan	Kelemahan	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme P5D secara konsensual melibatkan masy, dan memadukan perencanaan dari masyarakat (<i>Bottom up planing</i>) dengan perencanaan Dinas/Instansi sektoral (<i>Top down planning</i>) • Proses perencanaan dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. 	Masih dominannya perencanaan dari atas	Meningkatkan pengakomodasian usulan dari bawah dengan memberikan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Masih kuatnya ego sektoral	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil perencanaan harus didasarkan pada dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada • Program antar sektor dibuat terpadu dan berkesinambungan
	Kualitas dan hasil perencanaan dari bawah lemah : <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan tingkat desa • Kelemahan identifikasi masalah pembangunan • Lemahnya dukungan data dan informasi perencanaan • Lemahnya kualitas SDM khususnya di desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pendampingan oleh fasilitator terutama pada tingkat desa dan kecamatan • Peningkatan kapasitas lembaga dan tenaga perencana melalui pelatihan terprogram • Perencanaan dimulai dari tingkat Dusun/Lingkungan

	Dokumen-dokumen perencanaan tidak terdesiminasi sampai ke masyarakat	Desiminasi dokumen-dokumen perencanaan melalui sosialisasi langsung dan media massa
	Bobot keterwakilan dalam forum-forum perencanaan rendah	Meningkatkan bobot keterwakilan masy dlm forum perencanaan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> • Membuat kesepakatan wakil untuk forum perencanaan di atasnya • Keterlibatan wakil masy pada semua tingkat forum perencanaan (mulai dari Musbangdes sampai Rakorbang) • Melibatkan anggota legislatif dlm semua tahapan forum perencanaan

Berangkat dari kelemahan implementasi pola perencanaan P5D, seperti dikemukakan di atas, revitalisasi pola perencanaan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif dimulai dari penyiapan dan penguatan institusi perencanaan mulai dari tingkat desa. Pola perencanaan pembangunan desa partisipatif menekankan pelibatan partisipasi aktif semua peserta forum musyawarah perencanaan dan meningkatkan bobot keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan. Berbeda dengan pola P5D, agar perencanaan pembangunan desa benar-benar datang dari bawah, maka perencanaan dimulai dari Musyawarah Pembangunan Dusun (Musbangdus), sebelum pelaksanaan Musbangdes. Penekanan pada Musbangdus adalah rencana-rencana proyek swadaya tingkat Dusun dan antar Dusun di tingkat Desa.

Revisi dalam pola perencanaan partisipatif adalah bagaimana meningkatkan pengakomodasian usulan dari bawah dalam program Dinas sektoral. Agar dapat terakomodir, maka usulan dari bawah harus memiliki ketajaman prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar hasil dari forum perencanaan di tingkat Desa dan

Kecamatan memiliki kesesuaian dengan arah pembangunan Kabupaten/Kota seperti tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, maka harus dilakukan desiminasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Poldas, Renstra, Repetada) sampai kepada masyarakat sebagai arahan dalam penyusunan perencanaan.

Upaya mempertemukan perencanaan dari masyarakat (*Bottom-up planning*) dengan perencanaan Dinas/Instansi sektoral (*Top-down planning*) yang selama ini lebih dominan dilakukan pada Musyawarah Pembangunan Kabupaten (atau Rakorbang Kabupaten). Mekanisme yang dikembangkan adalah: (1) Seluruh peserta mendengarkan presentasi usulan dari masyarakat, (2) Masyarakat mendengarkan dan mengkritisi program tiap Dinas yang dipresentasikan (tujuan dan manfaatnya), (3) Merumuskan tindakan untuk penanganan tiap usulan masyarakat: usulan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat, usulan yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah, dan usulan yang akan ditangani oleh Pemerintah. Setelah memperhatikan usulan masyarakat dan hasil dari Rakorbang, barulah Dinas/Instansi sektoral dapat menyusun Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP), tidak lagi mengikuti pola lama dimana Dinas/Instansi sektoral “memaksakan” program-programnya kepada masyarakat dalam forum Rakorbang.

Keterlibatan semua komponen dalam pola perencanaan partisipatif merupakan suatu keharusan sehingga proses perencanaan sejak awal melibatkan pihak legislatif (DPRD). Hubungan pihak legislatif dengan konstituennya (masyarakat) sudah selayaknya mempunyai komunikasi yang intensif, sehingga dengan demikian issue yang ada di masyarakat sepenuhnya dapat diakomodasikan. Sedangkan hubungan fungsional antara pihak legislatif dengan eksekutif sesuai dengan jiwa UU No. 22/99, seyogyanya menjadi pola kemitraan yang efektif. Perlu dilakukan penyamaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas. Dengan demikian, hasil dari suatu proses perencanaan yang partisipatif lebih dapat diakomodir pihak legislatif dalam pembahasan RAPBD di tingkat legislatif.


Pengembangan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif digambarkan pada Gambar 2.2.

2.3.4 Upaya Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa

Paradigma lama pembangunan perdesaan pada masa sebelum era otonomi adalah bagaimana melaksanakan program-program pemerintah yang datang dari atas. Program pembangunan desa lebih banyak dalam bentuk proyek dari atas, dan sangat kurang memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. Sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “*top-down*”, dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal.

Kurang terakomodirnya perencanaan dari bawah dan masih dominannya perencanaan dari atas, menurut Asmara, H., (2001) adalah karena kualitas dan hasil perencanaan dari bawah lemah, yang disebabkan beberapa faktor antara lain : (1) Lemahnya kapasitas lembaga-lembaga yang secara fungsional menangani perencanaan; (2) Kelemahan identifikasi masalah pembangunan; (3) Dukungan data dan informasi perencanaan yang lemah; (4) Kualitas sumberdaya manusia khususnya di desa yang lemah; (5) Kurangnya dukungan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, dan (6) Lemahnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan khususnya di tingkat desa dan kecamatan.

Untuk mengatasi lemahnya kualitas dan hasil perencanaan dari bawah, Pemerintah pada pertengahan tahun 1990-an memperkenalkan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dengan memberikan pelatihan dan buku panduan kepada LKMD, dan mengangkat pemandu untuk memfasilitasi proses Musbangdes. Metode P3MD ini nampaknya dimaksudkan untuk memberdayakan LKMD sebagai representasi lembaga perencanaan pembangunan di tingkat desa. (Ditjen PMD, 1996; Siregar, 2001).



Gambar 2.2. Alternatif revisi mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif

Revitalisasi dan Penguatan Lembaga Perencanaan Desa

Penguatan kelembagaan perencanaan di tingkat desa dimulai dengan merevitalisasi LKMD sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Sejauh mana peran dan fungsi yang dimainkan LKMD dalam proses perencanaan pembangunan selama ini, hasil penelitian Qomaruddin (2002) di Surakarta, memperlihatkan adanya tingkat penolakan masyarakat yang tinggi terhadap peran dan fungsi LKMD. Hasil-hasil perencanaan selama ini dinilai tidak menyentuh kebutuhan/aspirasi masyarakat paling bawah. Proses perencanaan hanya melibatkan elit lokal, kurang representatif untuk mewakili kelompok kepentingan yang ada di masyarakat (distorsi keterwakilan). Selain itu, forum musyawarah tidak menyentuh substansi masalah yang dihadapi masyarakat.

Senada dengan Qomaruddin, Team Work Lapera (2001) mengemukakan bahwa marjinalisasi kelembagaan masyarakat pada era Orde Baru menunjukkan karakter sentralistik. Kepala Desa menjadi “penguasa tunggal”, karena meskipun terdapat unsur lain di luar pemerintahan desa, seperti LKMD dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), keberadaan lembaga tersebut sangat tergantung pada figur Kepala Desa. Karena jabatannya, Kepala Desa secara *ex-officio* menjadi Ketua LMD, dan Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris LMD. Kepala Desa secara *ex-officio* juga menjabat Ketua Umum LKMD, dan Ketua II LKMD dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang notabene adalah istri Kepala Desa.

Konsep tentang LKMD sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah, oleh karena itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung upaya revitalisasi LKMD, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain.

Dalam Keppres No. 49/2001 tersebut dinyatakan bahwa LKMD atau sebutan lain mempunyai tugas: (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; (2) menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, LKMD atau sebutan lain mempunyai fungsi : (1) menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa; (2) mengkoordinir perencanaan pembangunan; (3) mengkoordinir perencanaan lembaga kemasyarakatan; (4) merencanakan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan (5) menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa.

Pendampingan dalam Proses Perencanaan

Dari hasil *on the job training* yang dilakukan P3P Unram (2001) ditemukan bahwa karena dominannya perencanaan dari atas, masyarakat desa mengalami kegamangan saat melakukan perencanaan partisipatif dari bawah. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi potensi yang ada di Desa/ Kelurahan, serta mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan.

Untuk itu sangat dibutuhkan bantuan pendampingan dalam proses penyusunan perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan. Dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, diperlukan fasilitator, penggerak atau agen pembangunan (*development agent*), yang berperan sebagai : (1) Katalisator yang menggerakkan masyarakat agar mau melakukan perubahan, (2) Membantu pemecahan masalah, (3) Membantu penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan, mendapatkan sumber-sumber yang relevan, memilih dan mengevaluasi, dan (4) Menghubungkan dengan sumber-sumber yang diperlukan.

Prinsip yang harus dikembangkan fasilitator di tingkat desa adalah membudayakan warga desa memikirkan desanya dan atau pembangunan desanya. Fasilitasi yang dapat dilakukan adalah dengan membantu masyarakat dalam: (a) Perumusan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sendiri sebagai input dalam proses perencanaan

pembangunan desa, dan (b) Pengenalan potensi yang dimiliki masyarakat. Berbagai metode partisipatif dapat digunakan, seperti metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, *Zielorientierte Projektplanung (ZOPP)*, *SWOT Analysis*, dan lain sebagainya, atau penggabungan berbagai metode perencanaan partisipatif yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa setempat. Titik kritis peran pendamping yang harus dihindari adalah timbulnya bias karena fasilitator memerankan diri sebagai orang luar, dan pendampingan jangan sampai menciptakan ketergantungan daripada menciptakan kemandirian.

Menuju Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Berkelanjutan

Pemasalahan pembangunan desa, termasuk lemahnya kelembagaan desa mengharuskan perlunya pemikiran kembali terhadap pendekatan yang pernah dilakukan selama ini. Pendekatan *top-down*, dan mencuatnya ego sektoral membuat setiap Dinas/Instansi melakukan kegiatannya secara sendiri-sendiri tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang jelas antar *stakeholders*. Dengan dasar tersebut, maka untuk peningkatan efektifitas pembangunan desa berkelanjutan dan termasuk kelembagaan diperlukan keterpaduan kerja dari semua pihak yang terkait. Koordinasi dan kerjasama yang efektif akan bermanfaat tidak saja dalam menyatukan visi dan mengintegrasikan misi, tetapi juga dalam mengatasi adanya duplikasi pelayanan, pemborosan dana, jurang (*gap*) pelayanan, serta aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan.

Koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders* akan membantu proses konvergensi dan divergensi sumberdaya bagi proses pembangunan pedesaan. Untuk itu, dalam perencanaan desa hendaknya juga dikembangkan struktur partisipasi dan pemberdayaan bagi masing-masing *stakeholders*. Setiap *stakeholder* dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan berbagi hasil, yang pada gilirannya melahirkan komitmen dan tanggung jawab.

Pemerintahan desa yang otonom akan dapat diwujudkan apabila program-program pembangunan dari atas tidak mengedepankan ego sektoral dan Dinas/Instansi menempatkan pemerintah desa “saluran” program-program sektoral. Semua program-program pembangunan,

bantuan/dukungan teknis dan pendanaan, baik dari Dinas/Instansi Pemerintah, Swasta, LSM dan lembaga-lembaga lainnya harus melalui Pemerintahan Desa yang kemudian bersama-sama masyarakat melalui LKMD akan menyesuaikan dengan program pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, Badan Perwakilan Desa (BPD) harus melaksanakan fungsi legislasi dan kontrol dalam kedudukan sebagai mitra pemerintahan desa. Apabila mekanisme yang aspiratif dan partisipatif ini dapat dikembangkan dalam kerangka pembangunan desa berkelanjutan, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai.

2.4 Penutup

Menghadapi tuntutan otonomi daerah yang harus dimanifestasikan dalam bentuk kesiapan aparat serta seluruh stakeholders pembangunan dalam pengelolaan pembangunan daerah, diperlukan suatu proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penentuan kebijakan dan berbagai pengambilan keputusan publik, sehingga aspirasi masyarakat dapat tercermin dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah yang selama ini dilaksanakan melalui proses P5D, secara konseptual telah mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin tetapi dalam kenyataannya menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan revisi dan pengembangan pola perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel.

Pola perencanaan pembangunan partisipatif tetap mengikuti alur perencanaan yang sudah ada dengan mengadopsi konsep keterpaduan P5D, namun dengan memberikan penekanan pada : pelibatan partisipasi aktif semua peserta forum musyawarah perencanaan, meningkatkan bobot keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan, meningkatkan pengakomodasian usulan dari bawah dalam program Dinas sektoral. Agar dapat terakomodir, maka usulan dari bawah harus memiliki ketajaman prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan revitalisasi dan penguatan lembaga perencanaan desa, dan memberikan bantuan pendampingan dalam proses penyusunan perencanaan di tingkat Desa

dan Kecamatan, serta perlu dilakukan desiminasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Poldas, Renstra, Repetada) sampai kepada masyarakat desa untuk memberi arah dalam penyusunan perencanaan masyarakat.

BAB III
TINJAUAN TERHADAP
BERBAGAI PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.1 Pendahuluan

Sejak pemerintahan Orde Baru, pemerintah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu yang terkenal adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengembangan sumberdaya manusia, modal, dan usaha produktif serta pengembangan kelembagaan. Lingkup dari program IDT menyangkut kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di desa-desa tertinggal. Akselerasi kegiatan sosial ekonomi dilakukan melalui pengembangan sumberdaya ekonomi di pedesaan, suplai kebutuhan dasar, pelayanan jasa, dan penciptaan lingkungan pendukung bagi proses pengentasan kemiskinan. Program IDT, selain memberikan dukungan dana 20 juta per desa tertinggal, juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, supervisi dan tenaga pendamping. Lebih dari itu, program IDT juga membantu mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi pedesaan.

Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

Berbagai hasil penelitian yang mengkaji implementasi program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, melaporkan berbagai keberhasilan dan juga ketidak-berhasilan program-program tersebut. Menurut Muktasam

(2001) yang mengutip Chambers (1983), Harrison (1995), Burkey (1993), Esmann and Uphoff (1984), atas dasar pengalaman para ahli tersebut dalam proses pembangunan pedesaan dan program pengentasan kemiskinan di negara-negara Asia dan Afrika, disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan adalah: (1) Karena pendekatan 'target' dan '*top-down*'; (2) Pengabaian nilai-nilai lokal dan bias '*outsiders*'; (3) Kurangnya partisipasi; (4) Pendekatan yang tidak holistik; dan (5) Ilusi investasi.

Dalam hal pendekatan 'target' dan '*top-down*', program pengentasan kemiskinan seringkali menetapkan tujuan tanpa melibatkan kelompok miskin itu sendiri. Chambers (1983) secara persuasif mengungkapkan isu sekitar pengabaian nilai-nilai lokal dengan istilahnya "*outsiders' bias*" (waktu, tempat, iklim, dll) atau "*turis pembangunan pedesaan - rural development tourist*". Belajar dari kegagalan berbagai program pemberdayaan petani dan masyarakat desa yang tidak partisipatif, maka menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan *beneficiaries* (petani miskin) dan *stakeholders* merupakan suatu keniscayaan.

Walaupun banyak bukti tentang kegagalan program pengentasan kemiskinan di banyak negara berkembang, tidak sedikit fakta tentang keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika. Pengalaman sekitar keberhasilan program pengentasan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa faktor partisipasi menjadi faktor penting dan dominan. Partisipasi dalam pengertian keterlibatan kelompok masyarakat miskin dalam seluruh rangkaian proses pengentasan kemiskinan, dari identifikasi masalah dan kebutuhan hingga pada pemanfaatan hasil pembangunan. Beberapa faktor lain yang menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah: (1) Kesadaran akan nilai-nilai lokal; (2) Pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh; dan (3) Pengembangan sumberdaya manusia.

Mulai tahun 2006, Pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat. Program yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 1 Mei 2007 ini,

bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini merupakan salah satu program utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, selain program-program lain yang telah ada, seperti Raskin, Askeskin, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan bahan bakar nabati dan energi alternatif, peningkatan ketahanan pangan, sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin (Sinar Harapan, 26 April 2007). PNPM bukan program yang sama sekali baru, namun merupakan wadah bagi terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan diperluas secara Nasional. Untuk tahun 2007, dua program diintegrasikan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). PNPM 2007 mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50.000 desa. Tahun 2008, PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan, dan selanjutnya pada tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 kecamatan) akan mendapat PNPM (Sinar Harapan, 26 April 2007).

PNPM Mandiri merupakan instrumen program untuk pencapaian *Millennium Development Goals* atau *MDGs*. Oleh karena itu, kurun waktu PNPM Mandiri akan dilaksanakan setidaknya hingga tahun 2015 sesuai target pencapaian *MDGs*. Anggaran yang diperlukan hingga tahun 2009 sebesar Rp. 20,1 triliun dimana pada tahun 2007 besarnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setiap kecamatan antara Rp 0,5 - 1,5 miliar. Mulai tahun 2008, BLM akan diupayakan naik menjadi Rp 3 milyar/kecamatan/tahun. Pembiayaan program berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), dan swadaya masyarakat.

3.2 Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4k)³⁾

3.2.1 Pendahuluan

Salah satu upaya untuk mengentaskan masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Barat dari kemiskinan adalah program pemberdayaan masyarakat Petani-Nelayan Kecil (selanjutnya disingkat PNK), melalui Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (untuk selanjutnya disebut Proyek P4K). Proyek P4K merupakan salah satu dari sekian banyak upaya Pemerintah untuk membantu masyarakat kecil guna melepaskan diri dari kemiskinannya. Para petani – nelayan kecil ditumbuhkan dan dimotivasi untuk belajar dan bekerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya untuk mau dan mampu memperbaiki hidup dan kehidupannya (Widayati, 2002).

Tujuan Proyek P4K adalah mengembangkan sistem pembinaan yang partisipatif dan berkelanjutan dalam memberdayakan petani-nelayan kecil dan penduduk pedesaan lainnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka beserta keluarganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Departemen Pertanian selaku *executing agency* Proyek P4K mengembangkan suatu pendekatan pemberdayaan petani-nelayan kecil yang disebut “**Metodologi P4K**”, yaitu suatu metode pemberdayaan masyarakat yang memiliki lima prinsip dasar dan empat ruang lingkup penumbuhan dan pemberdayaan PNK (Melta, 2002).

Proyek P4K di Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2003 terhitung sudah berjalan selama 14 tahun, dan saat ini telah memasuki Fase III. Sejauh ini pelaksanaan Proyek P4K di Propinsi NTB menunjukkan perkembangan yang baik, dilihat dari kuantitas penumbuhan Kelompok Petani Nelayan Kecil (selanjutnya disingkat KPK) dan jumlah penyaluran dan pengembalian kredit (Melta, 2002).

Meskipun demikian, belum diketahui sejauh mana kualitas penumbuhan, pembinaan, dan keberlanjutan KPK. Untuk itu telah

dilakukan penelitian tentang implementasi Metodologi P4K dalam upaya pemberdayaan petani-nelayan kecil di Propinsi NTB. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui keragaan Proyek P4K di Propinsi NTB, dan (2) Mengetahui implementasi Metodologi P4K dalam upaya pemberdayaan PNK di Propinsi NTB.

3.2.2 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data untuk studi kuantitatif menggunakan teknik survei melalui wawancara kepada publik sasaran dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk studi kualitatif guna menggunakan metode wawancara mendalam (*In-depth interview*) dengan informan kunci, metode pengamatan KPK., dan metode workshop dengan Tim Pengelola Proyek P4K Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pendekatan triangulasi peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan sistematis.

Lokasi penelitian adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yakni di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Mataram. jumlah sampel 1.000 responden pada 200 KPK di empat Kabupaten/Kota. Rancangan sampel yang digunakan adalah rancangan sampel bertahap tiga (*Three-stages sampling design*). Unit sampling dan rancangan pemilihan sampel pada masing-masing tahap dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tahap 1, memilih sejumlah Kabupaten/Kota secara *probability proportional to size (PPS) linear systematic sampling* dengan *size* banyaknya KPK yang terdapat pada setiap Kabupaten/Kota, dan terpilih empat Kabupaten/Kota di atas.
- Tahap 2, memilih sejumlah KPK pada setiap Kabupaten/Kota terpilih secara *PPS linear systematic sampling* dengan *size* banyaknya PNK pada setiap KPK, dan terpilih 200 KPK.
- Tahap 3, memilih 5 (lima) PNK pada setiap KPK secara *linear systematic sampling* sehingga terpilih 1.000 orang sampel PNK.

Untuk studi kualitatif, pada masing-masing lokasi terpilih (satu Desa di setiap Kabupaten/Kota) diwawancarai 10 orang responden, yang terdiri dari (1) Ketua KPK dari KPK terpilih, (2) Anggota KPK (PNK) yang dinilai berhasil dan yang dinilai tidak berhasil, (3) Pemuka/tokoh masyarakat yang mengetahui program P4K, (4) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan (5) *Account Officer* (AO) BRI.

Dari seluruh data dan informasi yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis-analisis kualitatif dan kuantitatif. Karena sifat dari penelitian ini, maka digunakan kombinasi analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diproses dan diinterpretasi sesuai dengan pendekatan konstruktivis.

3.2.3 Hasil dan Pembahasan

Keragaan Proyek P4K

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) telah dilaksanakan di Propinsi NTB sejak Fase I pada tahun 1979, dan saat ini telah memasuki Fase III. Sejak awal eksistensi P4K ditempatkan dalam konteks penanggulangan kemiskinan di perdesaan. P4K Fase I (1979-1985) yang dikenal dengan fase kaji tindak, memperlihatkan bahwa PNK mampu mengembalikan kredit dengan baik, menabung, dan mengembangkan usaha swadaya. Karena P4K Fase I dinilai berhasil, maka dilanjutkan dengan P4K Fase II (1989-1998) yang dikenal dengan fase formulasi metodologi pembinaan PNK. Dari penerapan P4K Fase II, ternyata ada perubahan sikap PNK, yaitu merasa mempunyai suatu kekuatan untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri, dan peranserta sosial mereka di masyarakat meningkat (Widayati, 2002).

Proyek P4K Fase III (1998-2005) yang dikenal dengan fase *Rural Income Generation Project*. Dalam Fase III ini, KPK masih dibina oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Departemen Pertanian bertindak sebagai *executing agency*, dan BRI bertindak sebagai *executing bank*, dengan sumber dana dari APBN, IFAD (Loan), dan ADB (Loan). Fasilitas kredit diberikan empat tahap dengan bunga 22.15% per tahun. Tujuan P4K Fase III/RIGP adalah mengembangkan sistem partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu keluarga miskin

sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Tujuan tersebut akan dicapai melalui tiga komponen yang saling terkait, yaitu penumbuhan dan pembinaan kelompok–kelompok swadaya, pelayanan pembiayaan mikro, dan pelembagaan dan penguatan kapasitas manajemen (Melta, 2002).

Proyek P4K dilaksanakan di 12 Propinsi, termasuk di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi Proyek P4K di Propinsi Nusa Tenggara Barat mencakup 8 (delapan) Kabupaten dan Kota, meliputi 67 Kecamatan (71,3% dari 94 Kecamatan di Propinsi NTB) dan 383 Desa/Kelurahan (52,2 % dari 734 Desa/Kelurahan di Propinsi NTB).

Keragaan Proyek P4K di Propinsi NTB sampai dengan bulan Agustus 2001 digambarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Keragaan Proyek P4K di Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2002.

Indikator	Keragaan	Keterangan
Jumlah KPK	7.760 KPK	Terbanyak di Kabupaten Lombok Timur
Jumlah KPK wanita	4.206 KPK	57% dari seluruh KPK
Jumlah Gabungan KPK	96 kelompok	Termasuk Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro/LKM
Jumlah Rencana Usaha Bersama (RUB)	14.104 RUB	14.003 RUB disetujui oleh PPL dan Kepala Desa
RUB direalisasi oleh BRI	13.811 RUB	Dari 13.884 RUB
Nilai tabungan KPK di BRI	Rp 2.890.985.000	Dimiliki 7.019 KPK
Nilai tabungan PNK di KPK	Rp .748.038.000	Pada 1.594 KPK
Penumbuhan LKM	57 LKM	Dengan nilai kekayaan Rp.2.946.329.034

Pencapaian Proyek P4K di Propinsi NTB tergolong baik, dimana kredit yang diterima PNK telah digunakan untuk pengembangan usaha, dan tingkat pelunasan kredit tergolong lancar, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem kredit lebih baik, bisa dipertanggungjawabkan, daripada sistem bantuan sarana usaha seperti fase-fase sebelumnya. Namun demikian masih ada rumahtangga PNK anggota KPK yang tidak pernah menerima kredit, kemudian dalam penyusunan RUB dan pengajuan kredit belum semua PNK anggota KPK dilibatkan. Dilihat dari outcome P4K, usaha bersama KPK telah berjalan dan berkembang lebih baik. PNK melalui kerjasama dalam KPK telah mampu mengelola usaha bersama secara menguntungkan, mampu mengembalikan kredit, bahkan mampu menabung dan memiliki berbagai jenis usaha ekonomi lain secara swadaya. Sebagian besar anggota KPK memiliki usaha produktif, dan perkembangan usahanya bertambah baik setelah menjadi anggota KPK

Sedangkan dampak program P4K terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga peserta P4K, terlihat bahwa rata-rata tingkat pendapatan PNK telah melampaui patokan garis kemiskinan, baik pada ukuran setara beras maupun indikator kemiskinan daerah. Peningkatan kesejahteraan juga terlihat dari tabungan dan pemilikan asset PNK yang meningkat setelah menjadi anggota KPK.

Metodologi P4K

Kegiatan pemberdayaan KPK dan PNK pada P4K mengacu kepada Metodologi Pemberdayaan Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (selanjutnya disebut Metodologi P4K). Prinsip dasar Metodologi P4K adalah: (1) Pendekatan kelompok, (2) Kemitraan (kесerasian, kepemimpinan dari mereka sendiri), (3) Keswadayaan, (4) Kesatuan keluarga, dan (5) Belajar menemukan sendiri (*Discovery learning*). Dalam metodologi tersebut, ruang lingkup penumbuhan dan pemberdayaan KPK adalah: (1) Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, (2) Pengembangan sumber permodalan, (3) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan PNK, (4) Pengembangan pasar dan teknologi tepat guna (Widayati, 2002).

Memperhatikan lima prinsip dasar dan empat ruang lingkup penumbuhan dan pemberdayaan, terlihat bahwa Metodologi P4K

berupaya mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat yang bersifat *top down* menjadi paradigma pemberdayaan partisipatif. Paradigma lama menempatkan kelompok-kelompok petani dan masyarakat pedesaan hanya sebagai obyek program-program pembangunan oleh aparat pemerintah. Metodologi P4K telah menyadari bahwa kelompok bukanlah hanya sekedar menjadi instrumen untuk implementasi kebijakan, tetapi merupakan wadah pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Proses pembangunan sekarang ini telah sampai pada kondisi yang mensyaratkan adanya partisipasi yang lebih besar dari seluruh lapisan masyarakat agar tujuan pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat tercapai serta agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (*sustainability*). Paradigma baru pemberdayaan masyarakat tersebut sesuai dengan visi Proyek P4K yaitu: “*Petani kecil berdaya lepas dari lingkungan kemiskinan*”.

Kelompok sasaran Proyek P4K adalah petani-nelayan kecil beserta keluarganya yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan yaitu di bawah 320 kg setara beras per orang per tahun. Mereka adalah para petani pemilik, pengelola lahan sempit, penggarap/penyakap, buruh tani, buruh nelayan/pendega, nelayan dengan peralatan sederhana, peternak kecil, pengrajin kecil, dan sebagainya. Proyek P4K Fase III/RIGP secara tegas menyatakan bahwa penerima manfaat proyek adalah bagian terbesar dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yakni mereka yang memerlukan pengembangan keterampilan yang sesuai, pelatihan dan dukungan (termasuk pelayanan keuangan mikro) guna mengubah status sosial ekonomi mereka secara berkelanjutan. Untuk menyediakan dukungan yang diperlukan tersebut, P4K akan : (1) Menemukanali penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, (2) Membantu pembentukan kelompok swadaya (KPK), (3) Menyediakan pengembangan keterampilan dan pelatihan dalam berbagai aktivitas peningkatan pendapatan serta menemukanali peluang-peluang usaha yang tersedia, khususnya bagi kaum perempuan, (4) Membantu kelompok swadaya menyusun rencana usaha, (5) Menyediakan akses kepada fasilitas-fasilitas tabungan dan kredit, dan (6) Menyediakan nasehat, pelatihan,

dan dukungan lainnya sesuai perkembangan kelompok swadaya (Widayati, 2002).

Pendampingan dan pemantauan penggunaan kredit dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), *Account Officer* BRI (AO BRI), dan Petugas Pengelola Proyek P4K Tingkat Kabupaten/Kota (PPTK). Pendampingan dilakukan sejak penumbuhan dan pembinaan KPK, penyusunan rencana usaha bersama (RUB) oleh PPL, PPTK dan pada saat penilaian kelayakan RUB oleh AO BRI. Pemantauan selanjutnya dilakukan melalui bimbingan pengelolaan usaha bersama dan monitoring pengembalian kredit serta pembinaan-pembinaan lainnya sesuai dengan metodologi pemberdayaan PNK (Melta, 2002).

Implementasi Metodologi P4K

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Proyek P4K dimulai dengan menentukan lokasi-lokasi proyek yang didasarkan atas konsentrasi masyarakat miskin dan potensi sumberdaya lainnya. Kegiatan berikutnya adalah menentukan calon warga binaan (PNK), yang kemudian difasilitasi untuk membentuk kelompok yang disebut Kelompok Petani-nelayan Kecil (KPK), dengan jumlah anggota 8-16 orang pada suatu lokasi yang berdekatan.

Setelah KPK terbentuk, dilakukan survey rumah tangga PNK anggota KPK untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga PNK. Selanjutnya difasilitasi kursus/bimbingan, baik mengenai penyusunan rencana usaha bersama, pengelolaan usaha bersama (RUB), keterampilan, kerjasama antar KPK, dan sebagainya. Dengan adanya RUB, maka KPK difasilitasi untuk mendapatkan akses pelayanan perbankan (BRI). Selanjutnya KPK-KPK diperkenalkan dengan fasilitas/kemudahan pembangunan yang ada di sekitarnya untuk dapat dimanfaatkan, seperti bank, lembaga keuangan (formal dan non formal), KUD, PPL, SPP, BIPP, BPP, LSM, Dinas/Instansi teknis terkait, pengusaha dan sebagainya. Upaya-upaya pendampingan tersebut dilaksanakan secara langsung dan terus-menerus oleh PPL sebagai petugas pembina P4K di lapangan.

Penumbuhan Kelompok Petani-nelayan Kecil (KPK)

Dalam melakukan pembinaan terhadap KPK, PPL telah dibekali dengan metodologi pemberdayaan masyarakat melalui program P4K. Akan tetapi proses pemberdayaan yang direkomendasikan dalam metodologi P4K tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten oleh PPL. Pada tahun-tahun pertama Proyek P4K Fase III, PPL lebih banyak mengejar target penumbuhan kelompok, dan lebih memfokuskan membantu KPK dalam menyusun RUB. PPL mengabaikan aspek-aspek kritis dalam penguatan kapasitas kelompok, seperti membangun visi dan harapan kelompok, kerjasama diantara anggota kelompok, dan menumbuhkan kebiasaan menabung. Pada beberapa kasus, pembentukan kelompok lebih didasarkan pada kebutuhan kredit daripada keinginan PNK untuk membentuk kelompok bersama.

Kondisi penumbuhan kelembagaan KPK tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan Hadi (1991; 1995; 1997), Hilyana dan Hadi (1998) tentang kelembagaan petani di Pulau Lombok menyimpulkan hal yang sama, bahwa kelompok-kelompok petani yang ada belum mampu untuk menjadi kelompok yang eksis dan mandiri. Pembentukan kelompok-kelompok tersebut pada umumnya dibentuk dari atas (*top down*) berdasarkan keproyekan atau berdasarkan keperluan pelaksanaan program-program pemerintah.

Muktasam dan Chamala (2000) mengemukakan bahwa masalah penting dalam upaya pemanfaatan kelompok bagi kepentingan pembangunan adalah antara lain (1) pendekatan yang paralel dan kurang terkoordinasi, (2) bersifat *top down* dan kurang partisipatif, (3) pendekatan dengan pemberian insentif, dan (4) upaya-upaya pencapaian target tanpa memperhatikan kondisi obyektif. Dalam beberapa kasus penumbuhan dan pemberdayaan KPK dengan Metodologi P4K, ditemukan masih adanya petugas pembina yang berorientasi proyek dan bukan program, serta masih adanya oknum yang menggunakan program atau proyek P4K untuk memanfaatkan masyarakat kecil sebagai obyek semata.

Dalam Metodologi P4K secara tegas telah ditentukan kriteria PNK miskin yang menjadi sasaran Proyek P4K, kemudian juga telah disusun panduan yang jelas untuk mengidentifikasi sasaran, dan bagaimana langkah-langkah penumbuhan kelompok. Akan tetapi nampaknya apa yang telah dirumuskan dalam Metodologi P4K tidak dijalankan secara konsisten karena adanya kecenderungan untuk mencapai target-target kuantitatif seperti target jumlah KPK yang terbentuk dan target realisasi dan pengembalian kredit. Sementara aspek-aspek kualitatif, seperti penetapan rumah tangga miskin dan penguatan kelembagaan KPK, masih kurang mendapat perhatian.

Pembinaan KPK

Arah kegiatan proyek P4K adalah pengembangan sumberdaya manusia melalui bimbingan dan pengarahan kepada petani nelayan kecil. Bimbingan yang diberikan kepada peserta proyek terdiri atas rangkaian kegiatan penyusunan rencana usaha bersama, manajemen dan organisasi kelompok, pengelolaan usaha bersama, administrasi dan pembukuan kelompok, pemasaran hasil usaha bersama, penggunaan teknologi, bimbingan kerjasama kelompok, kursus keterampilan dan pemupukan modal. Secara rinci berbagai kursus/bimbingan yang pernah diperoleh anggota KPK disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 3.2. Persentase Rumah tangga Anggota KPK yang pernah Memperoleh Kursus/ Bimbingan dari Pembina per Kabupaten

No	Jenis Kursus/Bimbingan	Kabupaten/Kota (%)			
		Kota Mataram	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa
1	Penyusunan RUB	2,3	13,95	17,07	0,6
2	Manajemen Organisasi	1,2	11,58	9,27	0,2
3	Pengelolaan Usaha	2,3	13,95	18,05	0,2
4	Adm. Pembukuan	2,3	10,26	10,5	0,2
5	Pemasaran Hasil	1,2	4,74	9,02	0,0
6	Penggunaan Teknologi	0,0	0,8	5,9	0,0
7	Keterampilan Lainnya	0,0	1,0	4,8	0,0

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa pembinaan atau bimbingan yang dilakukan oleh petugas pembina masih sangat kurang. Masih rendahnya jumlah PNK yang mendapatkan kursus/bimbingan semakin dipertegas lagi oleh jumlah kunjungan petugas pembina yang sangat kurang dan lama kunjungan yang relatif singkat; 16,18 % responden menyatakan dua kali atau lebih dalam sebulan; 36,99 % sekali dalam sebulan; 14,37 % sekali dalam dua bulan; sisanya 32,46 % bahkan menyatakan petugas pembina tidak pernah datang berkunjung ke kelompoknya untuk melakukan pembinaan dengan rata-rata lama petugas pembina mengunjungi kelompok kurang dari 30 menit.

Dari 13,2 % responden yang menyatakan pernah memperoleh bimbingan dalam penyusunan rencana usaha bersama (RUB), akan tetapi dalam penyusunan RUB, ditemukan bahwa tidak banyak rumahtangga anggota KPK yang dilibatkan. Hal ini ditunjukkan oleh 53,83 % responden yang menyatakan keterlibatannya sedangkan sisanya 46,17 % tidak pernah dilibatkan dalam rencana pengurusan kredit. Umumnya RUB tersebut disiapkan oleh PPL dan bukan oleh KPK sendiri. Padahal salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha kelompok (KPK) adalah bagaimana kelompok menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB), karena penyusunan RUB merupakan upaya awal kelompok untuk mengembangkan usaha PNK dan KPK-nya. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian besar KPK menyatakan bahwa penyusunan RUB hanya untuk memperoleh kredit, dan bukan untuk pengembangan usaha.

Rendah atau kurangnya frekuensi dan waktu kunjungan petugas pembina ini lebih banyak diakibatkan karena adanya perubahan kelembagaan/organisasi penyuluhan pertanian setelah adanya otonomi daerah. Pada beberapa Kabupaten, kelembagaan penyuluhan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan dan desa dilikuidasi dengan alasan perampingan struktur organisasi. Keberadaan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) di tingkat Kabupaten, dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat Kecamatan ditiadakan, dan kegiatan penyuluhan pertanian bersama tenaga fungsional penyuluh dikembalikan ke Dinas/Instansi teknis masing-masing. Perampingan organisasi yang menganut prinsip "*hemat*

struktur kaya fungsi? ini membuat kegiatan penyuluhan pertanian tidak efektif, bahkan nyaris lumpuh dan tidak berjalan.

Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai petugas pembina KPK mengalami kegamangan dalam melaksanakan tugas pembinaan KPK. Sebagai pegawai negeri di daerah, PPL juga memiliki tugas pokok yang jauh lebih banyak, sehingga waktu dan pikiran yang dicurahkan untuk membina PNK sangat sedikit. Persoalan lainnya adalah rendahnya insentif yang diterima PPL atas pembinaan PNK yang dilakukannya, meskipun untuk operasional di lapangan pihak proyek telah membantu dengan memberikan pinjaman sepeda motor.

Pembinaan KPK oleh PPL sesungguhnya memiliki keunggulan tersendiri karena adanya kedekatan emosi PPL dengan PNK yang dibinanya, dan tekah tumbuhnya kepercayaan PNK terhadap PPL. Untuk itu, agar PPL dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya kebijakan revitalisasi kelembagaan penyuluhan pertanian di semua Kabupaten/Kota. Kemudian untuk membantu pembiayaan PPL di lapangan, Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan insentif yang pantas dan memadai yang dianggarkan dari APBD setempat.

Kemudian untuk membantu tugas PPL yang secara kuantitas jumlahnya masih terbatas, di masa yang akan datang di setiap kecamatan atau desa perlu ditempatkan seorang Pembina Kelompok (PK) swadaya, yang direkrut dari tenaga terdidik setempat. Pembina Kelompok tersebut harus memiliki pemahaman akan kondisi sosial budaya pedesaan serta kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan masyarakat miskin, sehingga PK perlu membuka mata dan telinga (belajar) terhadap fenomena sosial, ekonomi dan budaya pedesaan.

Keberlanjutan Kelompok

Keberhasilan KPK dilihat dari aspek ekonomi tidak menjamin keberlangsungan kelompok dan tingkat kohesifitas kelompok. Pada saat penelitian oleh BPS, dari 200 KPK yang dijadikan sampel ada dua KPK yang tidak ditemukan keberadaannya di lapangan, meskipun

masih tercatat dalam daftar KPK yang dikeluarkan proyek. Demikian pula dengan keanggotaan KPK, dari 1.000 orang PNK yang menjadi sampel terdapat 96 orang PNK yang tercatat menjadi anggota namun menyatakan bahwa dirinya bukan anggota KPK. Kemudian ditemukan juga adanya satu KPK di Kabupaten Lombok Tengah yang sama sekali belum pernah mendapatkan kredit P4K dari sejak terbentuknya KPK tersebut. Kebanyakan kelompok P4K dibentuk lebih didasarkan pada bagaimana memperoleh kredit, daripada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan usaha bersama melalui kelompok.

Aspek keberlanjutan kelompok binaan P4K ini perlu mendapatkan perhatian Proyek P4K. Secara kuantitas, penumbuhan kelompok P4K yang mencapai 7.760 KPK memang merupakan hal yang menggembirakan, akan tetapi penumbuhan KPK tersebut kurang memperhatikan kriteria penetapan rumah tangga miskin, kurang melakukan penguatan KPK, dan KPK kurang diarahkan untuk mencapai kemandirian. Sehingga secara kualitas KPK yang telah terbentuk tersebut tidak menjamin keberlanjutan KPK tersebut.

Persoalan keberlanjutan KPK sesungguhnya telah mendapatkan perhatian pengelola Proyek P4K, baik dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Kabupaten, dengan memberikan prioritas terhadap penguatan kelompok selama sisa pelaksanaan proyek (akan berakhir tahun 2004). Untuk menjalankan hal itu, pihak Proyek P4K sejak tahun 2002 telah memberikan pelatihan tentang penguatan kapasitas kelompok kepada PPL. Modul-modul yang diberikan dalam pelatihan tersebut merupakan adopsi dari metode "Participatory Rural Appraisal (PRA)", yang memang telah terbukti sangat efektif dalam melibatkan masyarakat dalam semua tahapan program; dari identifikasi masalah hingga perencanaan, dari pengorganisasian dan pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi.

Namun dalam implementasi oleh PPL, menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Alih-alih membangkitkan partisipasi masyarakat secara otonom, pendekatan ini justru potensial memicu lahirnya "manipulasi-partisipatif". Di luar memang nampak seolah-olah melibatkan PNK dalam proses, namun sesungguhnya proses itu

tetap dikuasai dan diarahkan oleh penyuluh sebagai "orang luar". Ada beberapa faktor yang diindikasikan sebagai penyebabnya. Antara lain penerimaan gagasan pendekatan partisipatif oleh Proyek P4K baru dilaksanakan pada Fase III (hampir 20 tahun setelah dimulainya Proyek P4K Fase I), dengan harapan yang terlampau melambung akan keampuhannya, dan karena adanya keterikatan secara kontraktual untuk memenuhi target pelaksanaan pendekatan partisipatif dalam suatu kurun waktu dan keluaran tertentu.

Kedua, kegiatan pelatihan partisipatif bagi PPL dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan terkesan "instant". Karena kebutuhan akan penerapan pendekatan partisipatif secara segera dan meluas, maka pendekatan partisipatif diajarkan kepada para petugas dalam pelatihan-pelatihan singkat yang formal tanpa cukup kesempatan untuk menghayati dan mendalami prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Ketiga, penerapan pendekatan partisipatif oleh PPL tidak disesuaikan dengan kondisi di lapangan, melulu mengikuti dengan patuh "resep-resep" yang didapat dalam pelatihan atau dari buku pedoman. Setiap keadaan di lapangan berbeda dan setiap penerapan pendekatan partisipatif mempunyai tujuan yang khas. Karenanya jika hanya menerapkan teknik-teknik pendekatan partisipatif sesuai dengan petunjuk dalam buku pedoman tanpa penyesuaian kreatif berdasarkan kajian terhadap tujuan dan keadaan khas yang dihadapi, maka penerapan setiap teknik itu akan mencapai sasaran pemberdayaan masyarakat.

Implikasi Kebijakan dalam Penguatan KPK

Berbeda dengan aspek perubahan ekonomi rumah tangga PNK yang bisa dicapai dalam waktu relatif singkat, upaya mengubah perilaku PNK agar mau dan mampu menolong dirinya sendiri membutuhkan waktu yang relatif panjang. Untuk itu kesinambungan pembinaan PNK melalui program P4K perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Perubahan perilaku tidak dapat dilihat hasilnya dengan segera, karena perubahan perilaku bukan semata-mata karena faktor ekonomi. Untuk itu, dalam upaya pembinaan PNK dan KPK, faktor-faktor sosial budaya seperti kebiasaan, adat istiadat, dan kearifan

budaya lokal perlu mendapatkan perhatian yang besar dari petugas pembina.

Mengingat Proyek P4K Fase III akan berakhir tahun 2004, dan apabila diasumsikan bahwa Proyek P4K tidak akan dilanjutkan lagi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah seharusnya mulai memikirkan untuk mengambilalih dan melanjutkan program-program P4K. Memasuki era otonomi daerah yang memberikan keleluasaan besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, potensi kelompok petani-nelayan kecil yang sedemikian besar merupakan aset daerah untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, komitmen semua pihak yang terkait (*stakeholders*) sangat diperlukan dalam melanjutkan pembinaan dan pemberdayaan KPK pasca Proyek P4K.

Ke depan, proyek P4K dan proyek-proyek sejenis, agar lebih menekankan pembinaan dan pelatihan kepada aspek penguatan kelompok. Penguatan kelompok memegang peran strategis untuk keberlanjutan KPK pasca Proyek P4K, karena dalam konteks pembangunan, kelompok dapat berperan dalam banyak hal, antara lain dalam pembuatan keputusan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, wadah dalam penyalurkan jasa, informasi dan teknologi, serta mengubah perilaku melalui proses belajar dan penyuluhan, dan wadah penyaluran aspirasi kepada pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya.

Metode dan pendekatan partisipatif sangat tepat digunakan dalam pemberdayaan kelompok, dimana kelompok diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kelompoknya, sehingga peran PPL dan atau pembina kelompok lebih sebagai fasilitator. Upaya revitalisasi peran kelompok hanya dapat dilakukan melalui proses-proses yang partisipatif, dari tahap pembentukan atau inisiasi, perencanaan, aksi, pengawasan atau evaluasi, hingga pada sharing hasil yang diperoleh kelompok. Melibatkan anggota dan pengurus kelompok dalam proses *inisiasi hingga pengembangan fungsi kelompok*, menurut Chamala and Muktasam (2000) menjadi bagian sentral dari proses pemberdayaan kelompok, yang pada gilirannya munculnya kepercayaan akan kemampuan diri (*self-empowerment*), tanggung jawab, dan komitmen.

3.2.4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Keragaan Proyek P4K di Propinsi NTB dari aspek ekonomi pencapaiannya tergolong baik. Usaha bersama KPK telah berjalan dan berkembang, PNK telah mampu mengelola usaha bersama secara menguntungkan dan mampu mengembalikan kredit. Sedangkan dampak program P4K terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga peserta P4K, rata-rata tingkat pendapatan PNK telah melampaui patokan garis kemiskinan, dan jumlah tabungan serta pemilikan asset PNK meningkat setelah menjadi anggota KPK.
2. Implementasi Metodologi P4K dilihat dari aspek penumbuhan, pembinaan dan keberlanjutan KPK, masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip dan ruang lingkup pemberdayaan KPK dalam Metodologi P4K. Dalam penumbuhan KPK, PPL lebih banyak mengejar target penumbuhan kelompok dan penyaluran/pengembalian kredit, dan mengabaikan aspek-aspek kritis dalam penguatan kapasitas kelompok. Kemudian pembinaan atau bimbingan yang dilakukan oleh PPL, dari segi kuantitas masih sangat kurang dan dari segi kualitas kurang partisipatif dan tidak mendorong kemandirian kelompok. Sedangkan dari aspek keberlanjutan kelompok, penumbuhan dan pembinaan KPK yang tidak sesuai dengan Metodologi P4K tidak menjamin keberlanjutan KPK.

Saran-saran

1. Proyek P4K perlu dilanjutkan keberadaannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani-nelayan kecil. Berkaitan dengan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melanjutkan program P4K Pasca P4K Fase III, baik dengan pola dan nama yang sama ataupun disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah
2. Proyek P4K dan atau proyek-proyek (pemberdayaan masyarakat) yang sejenis, agar lebih menekankan pembinaan kepada aspek penumbuhan, penguatan, dan keberlanjutan kelompok dengan

metode-metode dan pendekatan partisipatif, sehingga peran PPL dan atau pembina kelompok lebih sebagai fasilitator.

3. Menyangkut keberlanjutan pembinaan PNK, terutama pada Desa/Kecamatan yang kekurangan tenaga PPL, perlu ditempatkan seorang Pembina Kelompok (PK) swadaya yang direkrut dari tenaga setempat (berasal dan bertempat tinggal di Desa/Kecamatan setempat). Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengalokasikan dana dari APBD untuk pembinaan PNK.

3.3 Program Inisiatif Masyarakat Setempat Nusa Tenggara Agriculture Area Development Project (Ims-Ntaadp)

3.3.1 Latar Belakang

Salah satu program pemerintah dalam upaya mempercepat laju pembangunan khususnya di Nusa Tenggara (Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur) adalah pelaksanaan Proyek Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian atau *Nusa Tenggara Agricultural Area Development Project (NTAADP)* yang merupakan proyek kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (Loan IBRD No. 3984-IND). Proyek NTADP dilaksanakan sejak tahun 1996/1997 dan berakhir bulan adalah September 2002.

Sesuai akad kredit (*Loan Agreement*), bahwa pada pertengahan pelaksanaan proyek akan dilakukan evaluasi tengah tahun (*mid term review*) untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan proyek serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja proyek. Hasil review dan supervisi Tim Bank Dunia menyarankan agar intervensi Pemerintah Daerah selaku pelaksana proyek perlu dikurangi dan proses pemberdayaan masyarakat harus dioptimalkan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan proyek termasuk pengawasannya. Oleh karena itu dilakukan restrukturisasi dan *redesain* proyek, melalui penyederhanaan dan perubahan pola pelaksanaan proyek.

Proyek NTADP yang semula lebih bersifat *top down* menjadi lebih banyak melibatkan peran masyarakat yang disebut dengan Pola IMS (Inisiatif Masyarakat Setempat) untuk semua kegiatan proyek. Pola ini dilaksanakan melalui pendekatan *demand driven* (perencanaan yang didasarkan atas pendekatan kebutuhan). Melalui program IMS diharapkan agar proyek dapat dimanfaatkan secara langsung oleh kelompok masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan dilaksanakan berlandaskan musyawarah desa.

3.3.2 Tujuan dan Sasaran

Secara umum tujuan proyek adalah untuk mengembangkan daya dukung sektor pertanian dalam konteks pengembangan wilayah melalui penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan penduduk serta mengeliminir kesenjangan antar wilayah. Sedangkan secara khusus proyek ditujukan untuk:

1. Meningkatkan pendapatan petani melalui usaha-usaha perbaikan dan pengembangan sistem usahatani tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan usaha ekonomi produktif lainnya;
2. Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan melalui bantuan pembangunan kawasan pedesaan yang kurang berkembang;
3. Meningkatkan daya dukung pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha-usaha ekonomi diantara sesama penduduk miskin.

Sasaran proyek adalah:

1. Terciptanya sumber pendapatan bagi penduduk miskin di desa, melalui usaha-usaha penciptaan lapangan kerja produktif;
2. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat berskala kecil dan menengah; dan
3. Meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan melalui peningkatan Pendapatan.

3.3.3 Kebijakan dan Program NTAADP

Proyek NTAADP menyediakan dana bergulir untuk modal usaha kepada masyarakat miskin. Untuk menangani penarikan, pencairan dan perguliran dana, di tingkat desa dibentuk suatu lembaga yang disebut dengan UPKD (Unit Pengelola Keuangan Desa). Dalam pelaksanaan program IMS NTAADP, UPKD merupakan institusi sentral yang penting di desa dalam pelaksanaan proyek, hal ini dikarenakan:

1. Perencanaan Kegiatan berdasarkan usulan / kebutuhan masyarakat desa dikoordinir langsung oleh UPKD;
2. titik berat pengelolaan keuangan proyek dilaksanakan di tingkat UPKD, baik pencairan dana dari KPKN maupun penyaluran dan pengelolaan di tingkat kelompok masyarakat, dan
3. Bantuan program akan menjadi asset desa yang kesinambungan manajemen pengelolaannya merupakan tanggung jawab UPKD.

Kelompok yang diprioritaskan mendapat bantuan program adalah:

1. Kelompok penduduk atau petani miskin dan tidak cukup memiliki sumber penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya untuk pengadaan pangan, pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya.
2. Kelompok Wanita dan pemuda yang sedang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan tetap
3. Tidak sedang menjadi peserta atau penerima bantuan dari proyek lain yang sedang berjalan.
4. Satu Kepala Keluarga (KK) hanya dibenarkan ikut serta dalam satu paket kegiatan IMS pada satu tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan IMS – NTAADP, dana bantuan program merupakan dana bantuan langsung yang bersumber dari dana Loan (World Bank). Dana program IMS – NTAADP akan langsung disalurkan melalui rekening UPKD yang kemudian disalurkan ke kelompok masing-masing sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Program IMS NTAADP menggunakan sistem kredit

dana bergulir (revolving fund), bentuk kredit yang disediakan yaitu: (a) kredit jangka panjang (3 tahun); (b) kredit jangka menengah (1 s/d 3 tahun) dan (c) kredit jangka pendek (< 1 tahun)

Untuk membantu pengelolaan pelaksanaan proyek, disediakan tenaga bantuan manajemen di berbagai tingkatan yaitu :

1. Tim konsultan terdiri dari Konsultan Pengembangan wilayah, Konsultan Keuangan, dan Konsultan Kredit Mikro. Konsultan ini berada di Bappeda Propinsi dan Bappeda masing-masing kabupaten.
2. Fasilitator berasal dari LSM, fasilitator ini bertempat di kecamatan dan desa lokasi proyek yang berfungsi memfasilitasi dan mendampingi kelompok masyarakat penerima proyek.
3. PPL yang berfungsi memfasilitasi dan mendampingi kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang IMS sistem usaha tani dan IMS Peternakan

Lokasi proyek NTAADP di Nusa Tenggara Barat tersebar di 214 desa pada 27 Kecamatan di 6 Kabupaten. Desa-desa yang ditangani adalah desa-desa yang termasuk katagori miskin. Pelaksanaan Program Inisiatif Masyarakat setempat dimulai pada tahun anggaran 1999/2000, sampai September 2001 jumlah dana yang disalurkan oleh proyek sebesar Rp.32.022.660.000,- telah berkembang menjadi Rp. 49.488.520.000, terdiri dari pokok Rp.43.427.780.000 dan bunga Rp. 6.060.750.000 (Puji Astuty, 2002).

Jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang terlibat dengan program ini sebanyak 6.095 kelompok terdiri dari 4.385 kelompok utama dan 1.710 kelompok guliran. Jenis kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari IMS Sistem Usaha Tani 1.666 kelompok, IMS Ekonomi Produktif 4.285 kelompok, dan IMS Peternakan 144 kelompok.

Kotak 3.1. Analisis SWOT NTAADP

Analisis SWOT yang dilakukan Puji Astuty (2002) menemukan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan NTAADP sebagai berikut :

Kekuatan (*Strength*):

1. Unit Pengelola Kegiatan/Keuangan Desa (UPKD) adalah suatu unit organisasi yang didirikan oleh masyarakat desa yang bertujuan untuk mengelola administrasi keuangan masyarakat yang berkaitan langsung dengan program IMS. Pengangkatan ketua UPKD dilaksanakan oleh musyawarah desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan. Dengan demikian masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program ini.
2. Kebutuhan masyarakat akan modal kerja masih sangat tinggi sehingga lembaga / institusi yang menangani masalah permodalan masih sangat dibutuhkan, apalagi bila lembaga tersebut berada di tengah dan dimiliki oleh masyarakat secara langsung

Kelemahan (*Weaknesses*):

1. Tingkat pengetahuan tentang perencanaan dan pengelolaan dana serta pengadministrasian masih sangat rendah baik ditingkat UPKD maupun Pokmas.
2. Pembentukan kelompok bukan berdasarkan inisiatif sendiri, melainkan dibentuk oleh Kepala Dusun, maupun pengurus UPKD, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih suka bekerja secara perorangan.
3. Masih adanya penyimpangan penggunaan dana (tidak sesuai dengan proposal yang diajukan)
4. Ketergantungan UPKD dan Pokmas terhadap fasilitator dan PPL sangat tinggi.
5. Adanya kecenderungan untuk mengintervensi UPKD oleh pihak luar.

Kesempatan (*Opportunities*):

Penerapan pola IMS memberikan peluang yang lebih besar dalam hal :

1. Pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat secara aktif mulai mengenali dan menggali potensi yang mereka miliki, merumuskan dan merencanakan kebutuhan mereka serta melaksanakan kegiatan maupun input proyek.
2. Terjaminnya ketersediaan kebutuhan modal bagi masyarakat miskin secara cepat dan mudah
3. Terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha atau meningkatkan usaha

Tantangan (*threat*):

1. Merubah persepsi anggota masyarakat Dalam hal ini calon pokmas akan pentingnya bekerja secara kelompok
2. Merubah image masyarakat bahwa dana-dana yang diberikan oleh masyarakat adalah dana hibah dan tidak perlu dikembalikan
3. Terbentuknya lembaga UPKD sebagai lembaga keuangan yang mandiri di setiap desa

Sumber: Puji Astuty (2002)

3.3.4 Pelajaran dari Program NTAADP

Dengan melihat perkembangan dana serta perkembangan kelompok yang ada dapat dikatakan bahwa program IMS – NTAADP berjalan cukup baik, berdasarkan Hasil pantauan selama ini masyarakat ternyata mempunyai itikad yang baik untuk melakukan pengembalian kredit. Hal ini terbukti bahwa selama perjalanan Program IMS ini tidak ada kredit yang macet, bila ada tunggakan itu pun karena adanya hambatan yang berkaitan dengan usahanya. Namun demikian masyarakat tetap menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Kondisi ini tentu saja tidak terlepas dari peran pembina dalam hal ini pemerintah, konsultan, fasilitator (LSM), PPL serta pengurus UPKD sendiri (Puji Astuty, 2002).

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kondisi ini akan terus berjalan apabila pelaksanaan proyek sudah berakhir, dimana pembinaan-pembinaan sudah tidak ada lagi, mampukah masyarakat mengelola sekaligus menjaga aset yang sudah sedemikian besar agar tidak hilang? Jawabannya bisa ya atau tidak, tergantung bagaimana

pemerintah menyikapi kondisi ini antara lain dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara membentuk kader desa yang dapat memfasilitasi UPKD dan Pokmas dalam pengembangan tindak lanjut pasca proyek serta menyiapkan landasan yang kuat bagi UPKD untuk menjadi lembaga keuangan yang mandiri profesional dan tangguh.

Berdasarkan informasi yang diterima penulis, sejak tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (kemudian menyusul Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2007 dan Pemerintah Kabupaten Lombok pada tahun 2008), telah melakukan upaya-upaya revitalisasi UPKD bekerjasama dengan GTZ Provi.

Dari pengalaman NTAADP, pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa keberlanjutan (*sustainability*) suatu proyek dapat terjaga apabila masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap tingkatan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan program berarti pemerintah telah mengakui hak rakyat untuk mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi hidup mereka kondisi ini juga akan meningkatkan komitmen dan motivasi mereka untuk menjadikan proyek / kegiatan tersebut sukses serta rasa memiliki yang tinggi. Melalui program IMS – NTAADP dimana sejak awal masyarakat telah dilibatkan mulai dari perencanaan sampai pengawasan bahkan menerapkan aturan main (AD/ART) juga dengan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan bantuan antara lain: berdasarkan kebutuhan masyarakat; cepat sampai sasaran; diketahui, mudah dan terbuka; dapat dipertanggung jawabkan; model mudah dilaksanakan sesuai kondisi; kegiatan dapat dilestarikan.

3.4 Program Pengembangan Kecamatan (Ppk)⁴⁾

3.4.1 Latar Belakang

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan

meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK telah dimulai sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi dan perubahan politik pada 1998. PPK dirancang sebagai bagian dari program pembangunan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program diimplementasikan melalui pengelolaan di tingkat kecamatan dalam bentuk pemberian dana bergulir untuk usaha ekonomi produktif dan penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, yang kesemuanya itu diarahkan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building investment*).

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini (terbesar karena cakupan wilayah, serapan dana, kegiatan yang dihasilkan dan jumlah pemanfaatnya), berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pembiayaan program berasal dari alokasi APBN, APBD, dana hibah lembaga/ negara pemberi bantuan, serta pinjaman dari Bank Dunia.

PPK menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat (BLM) sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per kecamatan, tergantung dari jumlah penduduk. PPK memusatkan kegiatannya pada masyarakat perdesaan Indonesia yang paling miskin. Masyarakat desa kemudian bersama-sama terlibat dalam proses perencanaan partisipatif dan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dana tersebut. Hal itu dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan dan prioritas yang ditentukan bersama dalam sejumlah forum musyawarah.

Untuk wilayah pasca-bencana seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam_(NAD); Kepulauan Nias, Sumatera Utara; DIY dan Klaten, Jawa Tengah; PPK melaksanakan program khusus rehabilitasi dengan alokasi dana yang lebih tinggi. Tujuan PPK dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antardesa; pengadaan sarana dan prasarana dasar perdesaan yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat miskin, paling prioritas dan mendesak; serta kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.

3.4.2 Prinsip PPK

PPK menekankan beberapa prinsip sebagai berikut ini :

1. **Transparansi.** PPK menekankan transparansi dan penyebarluasan informasi di semua tahapan program. Pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.
2. **Keberpihakan pada orang miskin.** Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat kurang mampu dalam setiap tahap kegiatan, termasuk kaum perempuan. Bahkan PPK memiliki mekanisme khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan dalam mengajukan usulan dan terlibat dalam program, yakni Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).
3. **Partisipasi/Pelibatan Masyarakat.** Partisipasi masyarakat ditekankan, khususnya pada kelompok miskin dan perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, melalui pengambilan keputusan atas kesepakatan seluruh masyarakat.
4. **Kompetisi Sehat untuk Dana.** Harus ada kompetisi sehat antar desa untuk mendapatkan dana PPK.
5. **Desentralisasi.** PPK memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan yang mereka butuhkan atau inginkan, serta mengelolanya secara mandiri dan partisipatif.
6. Sejak pelaksanaan PPK III, mulai 2005, PPK menambah dua prinsip utamanya. Hal ini seiring dengan tujuan utama PPK III yang ingin menekankan akuntabilitas publik dan keberlanjutan kegiatan dengan upaya integrasi ke dalam program pembangunan reguler atau bekerjasama dengan berbagai pihak:
7. **Akuntabilitas.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif
8. **Keberlanjutan.** Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

Setelah PPK terintegrasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, maka prinsip-prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK, yakni:

1. **Bertumpu pada Pembangunan Manusia.** Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya
2. **Otonomi.** Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola
3. **Desentralisasi.** Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
4. **Berorientasi pada Masyarakat Miskin.** Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
5. **Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.** Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
6. **Kesetaraan dan Keadilan Gender.** Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
7. **Demokratis.** Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin
8. **Transparansi dan Akuntabel.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif

9. **Prioritas.** Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas
10. **Kolaborasi.** Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
11. **Keberlanjutan.** Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

3.4.3 Cakupan Wilayah

Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini telah dilaksanakan di lebih dari 54% desa di seluruh Indonesia, sejak 1998. Cakupan wilayah PPK dari 1998 sampai 2006 ini menjangkau 34.103 desa termiskin di Indonesia, seperti nampak dalam Risalah Cakupan Wilayah PPK.

Tabel 3.3. Risalah Cakupan Wilayah PPK (1998 – 2008)

Tingkat Wilayah	Cakupan Wilayah		
	PPK (1998-2006)	PNPM PPK (2007)	PNPM Mandiri Perdesaan (2008)
Provinsi	30	32	32
Kabupaten	268	348	336
Kecamatan	2.006	1.842	2.392
Desa	34.103	29.847	35.530

3.4.4 Cara Kerja PPK

PPK bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. **Diseminasi Informasi dan Sosialisasi** tentang PPK dilakukan dalam beberapa cara. Lokakarya yang dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa untuk menyebarkan informasi dan mempopulerkan program. Di setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media informasi bagi masyarakat. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyebaran informasi (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan) menjadi bagian dalam kegiatan ini.
2. **Proses perencanaan partisipatif** di tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih fasilitator desa (FD) untuk mendampingi dalam proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Masyarakat kemudian menentukan pilihan terhadap jenis kegiatan pembangunan yang ingin didanai. PPK menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. **Seleksi proyek di tingkat desa dan kecamatan.** Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan yang akan didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antardesa terdiri dari wakil-wakil dari desa yang akan membuat keputusan akhir mengenai proyek yang akan didanai. Pilihan proyek adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.
4. **Masyarakat melaksanakan proyek mereka.** Dalam pertemuan masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdanani. Fasilitator Teknis PPK mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat.
5. **Akuntabilitas dan laporan perkembangan.** Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK

akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara kegiatan.

3.4.5 Pengelolaan PPK

Untuk mengelola PPK, Pemerintah Indonesia menunjuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai instansi pelaksana (executing agency). Sementara itu, untuk membantu pengelolaan PPK secara nasional, dibentuk Tim Koordinasi PPK (TK-PPK) yang terdiri dari Bappenas, Depdagri, Depkeu, dan Dep. Kimpraswil, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Di tingkat Kecamatan, Kepala Seksi PMD bertindak sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) PPK lokal atau disebut Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK).

3.4.6 Pelajaran dari PPK

Berbagai hasil penelitian, termasuk laporan Bank Dunia melaporkan keberhasilan pelaksanaan PPK yang mengusung sistem pembangunan *bottom up planning* ini, sehingga Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang lebih luas, salah satunya dengan menggunakan skema PPK.

Hasil penelitian Khotimah (2006) tentang pendekatan partisipatif yang dikembangkan PPK menyimpulkan bahwa: (1) Antara penggunaan pendekatan pembelajaran partisipatif pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dengan keberhasilan kegiatan PPK terdapat hubungan fungsional linier, positif searah. Hal ini membawa implikasi bahwa untuk memprediksi besaran peningkatan keberhasilan kegiatan PPK harus diperhitungkan besaran peningkatan penggunaan pendekatan pembelajaran partisipatif pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; dan (2) Penggunaan pendekatan pembelajaran partisipatif pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian secara sendiri-sendiri (tunggal) maupun secara bersama-sama mempunyai

hubungan dan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan kegiatan PPK.

PPK sebagai salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang berkembang di Indonesia telah memberi banyak manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Sekalipun demikian program ini, dalam beberapa hal mungkin kurang efisien dan masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Gunawan (2008) mengutip hasil survey yang dilakukan oleh Menayang dkk (2001) di enam propinsi yang telah melaksanakan PPK menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan, baik itu dari segi manajemen pelaksanaan, kesiapan masyarakatnya dan lebih-lebih proses sosialisasinya. Demikian juga penelitian yang pernah dilakukan Widodo dkk (2003) di empat propinsi, juga membuktikan bahwa masyarakat tidak memiliki kecukupan informasi tentang PPK dan masih memahami program ini sebagai program bantuan murni (*grand*). Padahal program tersebut adalah program bantuan yang bersifat pinjaman yang mementingkan aspek pemberdayaan.

Dari sejumlah permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaan program tersebut, kiranya proses sosialisasi adalah yang perlu mendapatkan perhatian utama diawal-awal program sebelum dijalankan. Hal ini menjadi penting karena ketidak lancaran pelaksanaan program tersebut sementara ini banyak diakibatkan oleh proses sosialisasi yang seringkali dijalankan secara sepihak oleh para perencana program pemberdayaan masyarakat. Model dilakukan bersifat searah (*one-way communication*) dan instruktif.

Selain itu dimungkinkan juga karena kurang memperhatikan kondisi masyarakat seperti halnya pada; konteks sistem komunikasinya, struktur masyarakatnya dan fungsi institusi/lembaga lokal masyarakat setempat. Sekalipun para petugas lapangan (pendampingan) telah dilatih keterampilan berkomunikasi dan atau kemampuan bersosialisasi, tetapi tanpa mengenal, memahami dan menggunakan peta komunikasi sosial, serta pengetahuan tentang struktur masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, maka kemungkinan besar mereka akan menuai kegagalan (Gunawan, 2008).

Kelemahan PPK lainnya di awal-awal program adalah pada perekrutan dan lemahnya pembekalan fasilitator. Tugas dan peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar kecakapan teknik dan penguasaan metodologi, namun juga empati dan keberpihakan dari para fasilitator. Empati semacam itu tidak bisa ditumbuhkan hanya dengan seminggu pelatihan fasilitator. Pengalaman di Desa Aik Berik, fasilitator tidak tinggal di desa yang didampingi, padahal empati dan keberpihakan yang otentik hanya bisa tumbuh manakala fasilitator *live in*, tinggal bersama masyarakat yang didampingi.

3.5 Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2kp)⁵⁾

3.5.1 Latar Belakang

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam

kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :

1. **Dimensi Politik** , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;
2. **Dimensi Sosial** sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;
3. **Dimensi Lingkungan** sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
4. **Dimensi Ekonomi** muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
5. **Dimensi Aset**, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri

dan berkelanjutan dalam menyuarkan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam 'melembagakan' dan 'membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana *wakaf* bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman.

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman mereka maupun menyuarkan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat,

yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensi sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.

3.5.2 Konsep P2KP

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan ini, pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, *charity* dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya program-program dimaksud tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Akar Penyebab Kemiskinan

Berbagai program kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Kondisi kapital sosial serta perilaku masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat (*tidak pro poor dan good governance oriented*). Sehingga menimbulkan kecurigaan, *stereotype* dan skeptisme di masyarakat.

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini biasanya terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, dengan salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi *kelembagaan masyarakat* yang belum berdaya, yang tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur dan tidak ikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat.

Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat tersebut yang cenderung tidak mengakar, dan tidak representatif. Di samping itu, ditengarai pula bahwa berbagai lembaga masyarakat yang ada saat ini, dalam beberapa hal, lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin. Dalam kondisi ini akan semakin mendalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representatif dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran.

Oleh karena itu, P2KP memahami bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, dll) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokrasi, dll).

Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan

Pemahaman mengenai akar penyebab dari persoalan kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (*moral*), prinsip-prinsip kemasyarakatan (*good governance*) dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (“*pro poor*”) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (“*good governance*”), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan - termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial.

P2KP Memfasilitasi Masyarakat serta Pemerintah Daerah Untuk Mampu Menangani Akar Penyebab Kemiskinan Secara Mandiri dan Berkelanjutan

P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran (*edukasi*) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya.

Kedua substansi P2KP tersebut sangat penting sebagai upaya proses transformasi P2KP dari '*tataran Proyek*' menjadi '*tataran program*' oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya dan pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian dan kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah itu sendiri.

Substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program P2KP maupun pasca Program P2KP oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).

Sedangkan substansi P2KP sebagai penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mengedepankan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, dilakukan melalui; pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaan siklus kegiatan P2KP, penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) dan PJM Pronangkis Kota/Kab

berbasis program masyarakat (Pronangkis Kelurahan), serta melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Semua pendekatan yang dilakukan P2KP di atas, ditujukan untuk mendorong proses percepatan terbangunnya landasan yang kokoh bagi terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai “*gerakan bersama membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal*” diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan TRIDAYA, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun: daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5.3 Visi dan Misi P2KP

Visi P2KP adalah terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari.

Sedangkan misi P2KP adalah membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.

3.5.4 Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip yang Melandasi P2KP

Nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan yang bersifat universal, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang melandasi pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut:

1. **Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral).** Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP dalam melaksanakan P2KP adalah : (1) Jujur; (2) Dapat dipercaya; (3) Ikhlas/ kerelawanan; (4) Adil; (5) Kesetaraan; (6) Kesatuan dalam keragaman.
2. **Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance).** Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (*Good Governance*) yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP adalah : (1)Demokrasi; (2) Partisipasi; (3) Transparansi dan Akuntabilitas; (4) Desentralisasi;
3. **Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya).** Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai social, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya.
4. **Perlindungan Lingkungan (*Environmental Protection*);** dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
5. **Pengembangan Masyarakat (*Social Development*);** tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara social sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap sosial masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable groups*) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat;

6. **Pengembangan Ekonomi (*Economic Development*)**; dalam upaya menyeraskan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan social.

Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara sosial, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.

3.5.5 Tujuan P2KP

Tujuan P2KP adalah :

1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya;
2. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM);
3. Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK)

di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

3.5.6 Strategi Pelaksanaan P2KP

Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya/miskin menuju masyarakat berdaya, melalui :
 - a. ***Internalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal***, sebagai pondasi yang kokoh untuk memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat yang mampu mewujudkan kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.
 - b. ***Penguatan Lembaga Masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok (Community based Development)***, dimana masyarakat membangun dan mengorganisir diri atas dasar ikatan pemersatu (*common bond*), antara lain kesamaan kepentingan dan kebutuhan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili, dll, yang mengarah pada upaya mendorong tumbuh berkembangnya kapital sosial.
 - c. ***Pembelajaran Penerapan Konsep Tridaya dalam Penanggulangan Kemiskinan***, menekankan pada proses pemberdayaan sejati (bertumpu pada manusia-manusianya) dalam rangka membangkitkan ketiga daya yang dimiliki manusia, agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, tercipta masyarakat ekonomi produktif dan masyarakat pembangunan yang mampu mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, produktif dan lestari.
 - d. ***Penguatan Akuntabilitas Masyarakat***, menekankan pada proses membangun dan menumbuhkembangkan segenap lapisan masyarakat untuk peduli untuk melakukan kontrol sosial secara obyektif dan efektif sehingga menjamin pelaksanaan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan mendorong kemandirian serta keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing.

2. Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri, melalui :
 - a. ***Pembelajaran Kemitraan antar Stakeholders Strategis***, yang menekankan pada proses pembangunan kolaborasi dan sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan antara masyarakat, pemerintah kota/kabupaten, dan kelompok peduli setempat agar kemiskinan dapat ditangani secara efektif, mandiri dan berkelanjutan.
 - b. ***Penguatan Jaringan antar Pelaku Pembangunan***, dengan membangun kepedulian dan jaringan sumberdaya dan mendorong keterlibatan aktif dari para pelaku pembangunan lain maka dapat dijalin kerjasama dan dukungan sumberdaya bagi penanggulangan kemiskinan, termasuk akses penyaluran (*channelling*) bagi keberlanjutan program-program di masyarakat dan penerapan Tridaya di lapangan. Para pelaku pembangunan lain yang dimaksud antara lain: LSM, Perguruan Tinggi setempat, lembaga-lembaga keuangan (perbankan), Pengusaha, Asosiasi Profesi dan Usaha Sejenis, dll.
3. Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani. Intervensi P2KP untuk mampu mewujudkan transformasi dari kondisi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani lebih dititikberatkan pada proses penyiapan landasan yang kokoh melalui penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhberkembangnya masyarakat madani, melalui intervensi komponen Pembangunan Lingkungan Permukiman Kelurahan Terpadu (*Neighbourhood Development*) , yakni proses pembelajaran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan lestari.

3.5.7 Lokasi Sasaran P2KP 2007

Lokasi sasaran PNPM Mandiri P2KP untuk tahun anggaran 2007 meliputi 33 propinsi, 249 kota/kabupaten, 834 kecamatan dan 7.273 kelurahan/desa, yang terbagi atas 2 kategori, sbb:

1. Lokasi lama (sudah/sedang melaksanakan P2KP). Kecamatan-kecamatan yang telah menjadi lokasi sasaran P2KP sebelumnya dan sebagian besar BKM diwilayah kecamatan tersebut mempunyai kinerja baik, sebanyak 4.400 kelurahan
2. Lokasi Baru (Belum ada P2KP). Kecamatan-kecamatan Perkotaan yang belum melaksanakan P2KP sebanyak 2.873 kelurahan.

3.5.8 Pelajaran dari P2KP

Berbagai hasil penelitian juga menilai bahwa P2KP telah berhasil menolong masyarakat agar mampu melewati masa transisi menuju tatanan hidup yang lebih baik. Setidaknya, secara singkat, terdapat 2 hal mendasar yang membuat P2KP menjadi proyek yang cukup visioner:

1. *Pertama*, P2KP tidak semata-mata diorientasikan untuk menanggulangi kemiskinan melalui penambahan dan pengembangan modal bergulir yang dimanfaatkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (SDM). Melainkan juga terintegrasi dengan aspek lain yang mendukung kegiatan ekonomi produktif, yaitu pembinaan lingkungan, baik fisik (pengadaan dan atau perbaikan sarana dan pra sarana fisik berwawasan lingkungan) maupun non fisik (pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan).
2. *Kedua*, kegiatan penanggulangan kemiskinan di atas diisyaratkan dikelola atas inisiatif masyarakat melalui pembentukan kelembagaan di tingkat warga-masyarakat. Dalam istilah teknis P2KP lembaga pengelola P2KP yang diupayakan semaksimal mungkin dibentuk secara demokratis ini (dalam pengertian dari warga, oleh warga untuk warga dan meletakkan unsur birokrasi sebagai pendukung) dinamakan sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dalam jangka panjang, BKM inilah yang akan menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat warga-masyarakat sekaligus kendali untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena BKM, dalam proses pembentukannya, keanggotaannya sendiri secara demokratis melalui musyawarah warga.

Namun demikian tetaplah harus dipahami bahwa proses pemberdayaan, pemampuan, dan penguatan masyarakat ini bukanlah sebuah proses yang mudah, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kemauan baik (*political will*), baik dari pemerintah (sebagai unsur pendukung) maupun dari seluruh komponen masyarakat. Masalah dan kendala yang patut menjadi perhatian para pelaku P2KP adalah :

1. Masih lemahnya kelembagaan BKM dan KSM karena belum mampu berfungsi optimal
2. Kurang optimalnya peran fasilitator (Faskel) dalam pendampingan masyarakat akibat lemahnya pemahaman ideologi pembangunan berbasis komunitas dan lemahnya pemahaman *community development* di antara pelaku P2KP utamanya para konsultan pendamping.

3.6 Pelajaran dari Berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Memperhatikan konsep dan pendekatan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di atas, secara konseptual kesemuanya sudah mengedepankan partisipasi masyarakat dan mengutamakan pemberdayaan dalam setiap langkah kegiatannya. Namun demikian, dalam implementasinya nilai-nilai partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ini masih menjadi nomor dua dibandingkan dengan pencapaian target program dan proyek.

Meskipun dalam kadar yang jauh berkurang dibandingkan dengan praktek-praktek pembangunan pemerintahan Orde Baru, namun pendekatan 'target' dan '*top-down*'; pengabaian nilai-nilai lokal dan bias '*outsiders*'; kurangnya partisipasi; dan pendekatan yang parsial, masih dirasakan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Misalnya, setiap kali diluncurkan program, setiap kali pula institusi baru dibentuk di tingkat desa, seperti Kelompok Petani-nelayan Miskin (KPK) pada Proyek P4K, Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD) pada Proyek NTAADP, dan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang disyaratkan oleh P2KP. Butuh proses dan

waktu yang lama untuk membuat lembaga-lembaga baru ini tumbuh dan matang. Sementara perhatian akhirnya lebih banyak tercurah kepada penguatan kelembagaan baru tersebut.

Untuk mengatasi masalah ego sektoral dan menghindari pendekatan yang parsial pada masyarakat sasaran yang sama, Pemerintah mengambil langkah positif untuk mengintegrasikan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dalam suatu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), per 1 September 2006. Tujuan PNPM seperti tersebut di atas, akan ditempuh dengan cara:

1. Mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi, serta lapangan kerja.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian kegiatan pembangunan
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
4. Dalam pelaksanaannya, PNPM mengalokasikan BLM melalui skema pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya *cost sharing* disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ PMK.02/ 2006 per 30 Agustus 2006. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dan keseriusan Pemda dan aparat di daerah dalam menjalankannya.

Sekurangnya terdapat tiga situasi atau titik rawan yang sangat berpotensi mengurangi laju optimalitas sekaligus menggagalkan hakekat dan substansi pelaksanaan PNPM.

1. Implementasi PNPM berjalan di tengah reputasi pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebelum-sebelumnya yang sedemikian buruk (terutama sekali program bantuan langsung berupa uang tunai pada program penanggulangan kemiskinan akibat pengurangan subsidi bahan bakar minyak). Kesan dan bahkan mungkin kenyataan yang ditangkap oleh masyarakat

bahwa program JPS merupakan program "bagi-bagi duit gratis" sekaligus sarat korupsi dan manipulasi, mau tidak mau, berimbas dan mengiringi serta menghantui pelaksanaan PNPM. *Image* semacam ini, pada akhirnya, berpotensi menjadi hambatan bagi bergulirnya dana (*revolving fund*) sebagai syarat kemandirian masyarakat secara ekonomi.

2. Ketidaksiapan mentalitas (oknum) birokrasi dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat. Kuatnya nuansa proyek sebagai "sumber pendapatan" oknum birokrat, menyebabkan banyak proses yang datang dari masyarakat mengalami hambatan di tangan oknum birokrat. Fungsi pelayanan masyarakat masih belum menjadi pegangan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi.
3. Ketidaksiapan peran institusi konsultansi dan fasilitasi proyek. Desain PNPM yang diorientasikan sebagai wahana pengembangan masyarakat, membuat peran institusi konsultansi dan para fasilitator sebagai agen perubahan (*agen of change*) dan ujung tombak dalam pengembangan masyarakat (*community development*) menjadi sangat penting. Kurang optimalnya peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat akibat lemahnya pemahaman ideologi pembangunan berbasis komunitas dan lemahnya pemahaman *community development* di antara pelaku program.

Program pemberdayaan masyarakat lahir sebagai bentuk kritik terhadap konsep pembangunan yang mengedepankan modernisme yang menimbulkan ketergantungan. Berbeda dengan konsep pembangunan merupakan *crashed program* yang bersifat jangka pendek, temporal, dan parsial; sedangkan pemberdayaan merupakan program berjangka menengah dan panjang, berkesinambungan, dan utuh. Hasil dari kegiatan pemberdayaan tidak bisa dilihat dengan segera seperti halnya pembangunan fisik, namun ke depan (sepuluh atau lima belas tahun lagi), tercapainya masyarakat yang mandiri sebagai hasil kegiatan pemberdayaan pada saat ini, akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hasil dari kegiatan pemberdayaan tidak boleh diukur dengan indikator-indikator ekonomi dan secara waktu dapat tercapai dalam waktu singkat, namun

hendaknya diukur dengan perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih partisipatif dan mandiri secara berkelanjutan.

BAB IV
MENUJU MASYARAKAT DESA
MANDIRI: SEBUAH RISET AKSI
PARTISIPATIF

4.1 Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penggabungan dari metode survei, workshop dan metode kaji tindak (*Action research*) melalui pendekatan partisipasi masyarakat desa. Muktasam (2000), menyebut penggabungan berbagai metode penelitian tersebut dengan pendekatan *Modified Participatory Action Research (MPAR)* atau *Kaji Tindak Partisipatif Termodifikasi*.

Kotak 4.1 *Modified Participatory Action Research (MPAR)*

Berkembangnya penggunaan metode partisipatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial adalah karena metode survey yang selama ini banyak digunakan para peneliti, telah dikritik secara luas baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi. Bagi sebagian orang, survey telah diklaim sebagai metode yang hanya digunakan untuk sekedar menggali atau menambang informasi, dan memberikan manfaat yang sangat terbatas bagi kepentingan pengembangan masyarakat. Penggunaan metode ini telah memunculkan kesan yang negatif, khususnya pada diri peneliti - *merasa lebih superior* dibanding unit analisa mereka dalam hal penelitian dan pengembangan masyarakat. Dengan perasaan yang demikian seringkali peneliti bertindak sebagai pemberi solusi atas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sesuai temuan hasil penelitiannya. Survey juga dikritik karena terbatasnya kemampuan untuk merespon terhadap perubahan situasi dan keadaan di tingkat lokal.

Penggunaan metode ini dilakukan atas dasar prinsip yang dikembangkan dalam pendekatan *constructivist*, dimana metode MPAR dapat memfasilitasi proses belajar pada stakeholders - proses belajar masyarakat dan organisasi. Lebih dari itu melalui metode ini peneliti memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan kesempatan untuk memahami lebih mendalam tentang aspek-aspek yang diteliti (Hamilton, 1995). Penggunaan metode MPAR tidak saja penting dalam memahami topik penelitian secara lebih komprehensif, tetapi yang lebih penting dari itu adalah partisipasi stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan. Metode MPAR digunakan untuk memfasilitasi proses belajar masyarakat dan organisasi, serta

menemukan inovasi sosial dan inovasi teknis dengan bersama-sama stakeholder melakukan identifikasi penyebab masalah, menemukan solusi dan merumuskan rencana aksi.

Sumber: Muktasam (2000)

Agusta (2005) menyatakan bahwa Kaji-Tindak Partisipatif (KTP) adalah istilah program sedangkan esensinya menunjuk pada metodologi *Participatory Learning and Action (PLA)* atau belajar dari bertindak secara partisipatif; belajar dan bertindak bersama, aksi-refleksi partisipatif. Penggunaan istilah PLA dimaksudkan untuk menekankan pengertian partisipatif pada proses belajar bersama masyarakat untuk pengembangan. Kaji-Tindak Partisipatif, dan nama kegiatan mencerminkan suatu dialektika yang dinamis antara kajian dan tindakan secara tak terpisahkan. Kajian partisipatif menjadi dasar bagi tindakan partisipatif. Jika dari suatu tindakan terkaji masih ditemui hambatan dan masalah, maka kajian partisipatif diulang kembali untuk menemukan jalan keluar, demikian seterusnya. Sebuah kajian partisipatif dalam masyarakat meletakkan semua pihak yang berpartisipasi apakah sebagai petani, nelayan, pedagang, aparat desa, atau petugas pelayan masyarakat dalam posisi yang setara fungsional, dan menghindar dari adanya pihak yang memiliki posisi istimewa dalam menggali dan merumuskan proses dan hasil kajian.

Kegiatan penelitian dilaksanakan selama dua tahun (Tahun anggaran 2003 dan 2004), dan terbagi dalam 2 (dua) tahap penelitian :

1. **Tahap Pertama**, identifikasi isu-isu yang terkait dengan kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan dan perumusan model bagi pengembangan kelembagaan yang efektif dan berkelanjutan. Fase pertama ini dilaksanakan pada tahun pertama (2003). Untuk tahap ini berbagai metode digunakan yaitu survey, studi kasus, diskusi kelompok terarah (*Focus group discussions, FGD*) dan workshop.
2. **Tahap Kedua**, yaitu tahap implementasi model yang dihasilkan pada tahap pertama, dilanjutkan dengan pemantauan dan evaluasi, dimana modifikasi dan verifikasi model dilakukan dalam tahap ini.

Tahap kedua dilaksanakan pada tahun kedua (2004). Pendekatan partisipasi menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini tahap kedua ini, baik dalam tahap pengumpulan data maupun dalam tahap implementasi dan evaluasi model yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat.

Rancangan proses penelitian adalah seperti digambarkan pada Diagram 4.1.




Diagram 4.1 Rancangan proses penelitian

4.2 Rancangan Penelitian Tahap Pertama

Penelitian tahap pertama ini dimaksudkan tidak saja sebagai proses pengumpulan data, tetapi juga sebagai bagian dari fasilitasi proses belajar bagi semua stakeholders. Data dan hasil proses belajar digunakan dalam menganalisis kondisi kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan pada saat penelitian dan merancang model pengembangan kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan yang

tangguh, mandiri dan partisipatif. Penggunaan Workshop dimaksudkan untuk mendorong proses belajar pada setiap kelompok dan antar kelompok stakeholders, yang hasilnya akan membawa perubahan pada kebijakan dan implementasi kebijakan.

4.2.1 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tahap pertama ini menggunakan teknik survei dan workshop. **Survey** dilakukan untuk mengumpulkan data kondisi kelembagaan desa dan masyarakat perdesaan, termasuk kelompok-kelompok lokal yang ada. Data dikumpulkan dari semua stakeholders, yang terdiri atas masyarakat, perangkat desa, dan instansi terkait. Wawancara dengan petani atau masyarakat dilakukan dengan menggunakan kuisioner sedangkan wawancara dengan perangkat desa atau aparat dari Dinas atau lembaga terkait lainnya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil survey dan wawancara mendalam kemudian dirumuskan sebagai kesimpulan sementara hasil penelitian, yang akan dipresentasikan dan diverifikasi dalam workshops di tingkat desa.

Workshop. Tujuan dari pelaksanaan workshop ini adalah: (1) Sebagai proses verifikasi dan memperkaya temuan penelitian atau hasil survey (kesimpulan sementara), dan (2) Untuk memfasilitasi proses belajar masyarakat melalui identifikasi masalah-masalah pengembangan kelembagaan, faktor penyebab, dan solusi. Ketrampilan fasilitasi dan sejumlah teknik seperti brainstorming, diskusi kelompok kecil, diskusi pleno, presentasi dan tanya-jawab digunakan untuk membantu stakeholders mengungkapkan sebanyak mungkin ide-ide yang terkait dengan masalah, penyebab, dan solusi dalam bentuk alternatif model pengembangan kelembagaan.

4.2.2 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Karakteristik kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal, (2) Karakteristik anggota kelompok, (3) Persepsi dan sikap masyarakat terhadap berbagai kelembagaan dan kelompok yang ada, dan kriteria kelembagaan yang

diharapkan oleh masyarakat, dan (4) Partisipasi lembaga, kelompok, dan anggota-anggota kelompok dalam semua tahapan proses pembangunan desa yang berkelanjutan.



Gambar 4.1. `Suasana kegiatan survey dan workshop di Desa Babussalam, Desa Aik Berik dan Desa Labuhan Haji. Melalui workshop, terjadi proses belajar bersama masyarakat

Kelembagaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kelembagaan sebagai “wadah” dan kelembagaan sebagai “aturan” atau “norma”. Sebagai wadah, diteliti bagaimana kondisi kelembagaan

desa yang ada, baik lembaga eksekutif (Pemerintahan Desa), lembaga legislatif (Badan Perwakilan Desa dan atau yang sejenis), lembaga adat (Majelis Kerama Adat Desa dan atau yang sejenis), lembaga ekonomi perdesaan, dan lembaga-lembaga lain yang ditemukan dalam penelitian ini. Sebagai aturan atau norma, diteliti bagaimana aturan-aturan adat (*amiq-amiq*) dan atau kesepakatan-kesepakatan warga dapat mengatur perilaku dan tata kehidupan masyarakat perdesaan.

Kelompok-kelompok masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berbagai bentuk kelompok yang ada di masyarakat. Dilihat dari jenisnya, baik berupa kelompok-kelompok primordial, kelompok-kelompok okupasional, maupun kelompok-kelompok *spatial/ecological*. Kemudian dilihat dari proses penumbuhannya, apakah kelompok dibentuk oleh masyarakat sendiri ataukah dibentuk oleh pihak lain (Pemerintah dan atau LSM). Untuk menggambarkan keragaan kelompok-kelompok lokal tersebut, variabel-variabel karakteristik kelompok yang diteliti terdiri dari (Cathart dan Samovar, 1999; Rogers dan Shoemaker, 1971; Rogers dan Kincaid, 1981): ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan kelompok.

Variabel karakteristik anggota kelompok adalah untuk melihat karakteristik demografis, tujuan memasuki kelompok, peranan, dan pemenuhan kebutuhan interpersonal anggota kelompok.

Dalam kaitan dengan pembangunan desa berkelanjutan, diteliti bagaimana partisipasi lembaga, kelompok, dan anggota-anggota kelompok dalam semua tahapan proses pembangunan desa yang berkelanjutan.

Untuk mendapatkan arah dalam revitalisasi kelembagaan dan pemberdayaan kelembagaan lokal, diteliti variabel-variabel persepsi dan sikap masyarakat terhadap berbagai kelembagaan yang ada, dan kriteria kelembagaan yang diharapkan oleh masyarakat.

4.2.3 Populasi dan Sampel

Desa-desanya yang menjadi lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik dominan daerah, yaitu (1) daerah persawahan, (2) daerah pantai/pesisir, dan (3) daerah sekitar kawasan hutan. Karakteristik desa menjadi pertimbangan karena dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan, pendekatan yang digunakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumberdaya alam desa. Dari segi sumberdaya manusia, mata pencaharian masyarakat juga sangat dipengaruhi karakteristik fisik desa. Disamping karakteristik fisik desa, pemilihan desa penelitian juga mempertimbangkan karakteristik kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal yang ada.

Dari berbagai pertimbangan, terpilih tiga desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu : (1) **Desa Babussalam**, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang mewakili daerah persawahan; (2) **Desa Aik Berik**, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang mewakili daerah sekitar kawasan hutan; dan (3) **Desa Labuhan Haji**, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang mewakili daerah pantai/pesisir.

Pada ketiga desa lokasi penelitian, dipilih secara sengaja 10 lembaga dan kelompok lokal yang menjadi sampel penelitian dengan memperhatikan distribusi jenis lembaga dan kelompok, yaitu kelembagaan pemerintahan desa, kelembagaan Badan Perwakilan Desa, kelembagaan LKMD/LPM, kelembagaan adat, kelembagaan agama, banjar, kelompok pemuda, kelompok wanita, kelembagaan petani/peternak/nelayan/hutan, dan kelembagaan pengrajin/sejenisnya. Dari 10 lembaga tersebut, dari masing-masing kelembagaan/kelompok diambil secara sengaja 5 (lima) orang responden yang terdiri dari 2 (dua) orang pengurus dan 3 (tiga) orang anggota. Jumlah responden untuk setiap desa adalah 50 orang, sehingga dari ketiga desa penelitian terpilih responden penelitian sejumlah 150 orang.

4.2.4 Analisa Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan menggunakan statistika deskriptif. Karena sifat dari penelitian ini, maka kombinasi analisa kualitatif dan kuantitatif digunakan. Data kualitatif diproses dan diinterpretasi sesuai dengan pendekatan konstruktivis.

4.2.5 Penelitian (Studi Kasus) di Desa Bentek

Sebagai pembanding, penelitian juga dilakukan di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, sebagai desa yang pertama kali melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan pemerintahan desa, bahkan sebelum diberlakukannya UU No. 22/1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan proses revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa Bentek, terutama tentang : (1) Bentuk kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek sebelum dan selama berlakunya UU No. 9/1979, (2) Bentuk dan proses revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek setelah diberlakukannya UU No. 22/1999, dan (3) Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan adanya revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintah Desa Bentek.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk menjelaskan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual tentang berbagai hal pada suatu tempat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi struktur, observasi, dan diskusi kelompok terarah (FGD, *Focus Group Discussion*).

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, dari bulan April sampai dengan Juli 2003. Lokasi penelitian di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, yang dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Desa Bentek merupakan desa yang pertama di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan revitalisasi kelembagaan desa. Responden dalam penelitian adalah unsur lembaga eksekutif Desa (Pemerintahan Desa), unsur lembaga legislatif Desa (BPD), unsur Banjar, dan unsur lembaga-lembaga

kemasyarakatan. Jumlah lembaga contoh adalah enam lembaga, dan dari masing-masing lembaga diambil responden lima orang yang terdiri dari dua orang pengurus dan tiga orang anggota, sehingga jumlah seluruh responden dalam penelitian ini adalah 30 orang.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Untuk memudahkan penggambaran dan perbandingan kelembagaan desa, hasil analisis selanjutnya dijabarkan dengan tabulasi sederhana.

4.3 Rancangan Penelitian Tahap Kedua

Sesuai dengan metode dan tahapan kegiatan, pada tahap kedua dilakukan implementasi model pengembangan kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat, dan penyusunan pelajaran (*lesson learned*) dari implementasi model kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

4.3.1 Penentuan Lokasi Implementasi

Untuk tahap implementasi ini, dari ketiga desa yang menjadi lokasi penelitian tahap pertama, dipilih satu desa secara purposive sebagai lokasi implementasi dan pemantapan model pengembangan kelembagaan. Desa yang terpilih adalah Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan mempertimbangkan bahwa:

- (1) Desa Aik Berik memiliki kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal terbanyak (220 kelompok) dibandingkan dengan dua desa lainnya (83 kelompok di Desa Babussalam, dan 101 kelompok di Desa Labuhan Haji),
- (2) Desa Aik Berik merupakan satu-satunya desa dari ketiga desa yang tidak memperoleh intervensi dari organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Diasumsikan bahwa desa-desa yang mendapatkan pendampingan dari LSM masyarakatnya telah diperkenalkan metode partisipatif oleh LSM.

- (3) Letak Desa Aik Berik yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), dimana dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan, posisi Desa Aik Berik sebagai daerah penyangga kawasan hutan sangat strategis dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana,

4.3.2 Pendekatan

Berbagai kelemahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelompok dan kelembagaan seperti temuan penelitian tahun pertama, menjadi pertimbangan Tim Peneliti dalam mengimplementasikan model pengembangan kelembagaan seperti yang dihasilkan dalam Workshop I. Untuk itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, dimana masyarakat menjadi pelaku dalam kegiatan penelitian ini. Tim Peneliti bertindak sebagai fasilitator, sementara proses implementasi dan analisis hasil temuan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan memiliki kesempatan penuh untuk menyatakan fakta, analisa mereka terhadap masalah-masalah pembangunan desa terutama permasalahan yang dihadapi kelembagaan/kelompok lokal, dan pandangan mereka tentang bagaimana menanganinya.

Pendekatan "*top-down*" dalam proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini berakibat pada kurangnya partisipasi dalam proses-proses kelompok, dari perencanaan hingga pengawasan dan penikmatan hasil. Padahal disadari bahwa partisipasi menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembangnya komitmen untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, kekeliruan persepsi terhadap pelaksanaan program pembangunan sebagai suatu proses *transfer teknologi dan penyampaian program* menyebabkan masyarakat diperlakukan sebagai pihak yang menerima program, dan kelompok sebagai alat untuk mentransfer teknologi dan program.

Pendekatan insentif - misalnya dengan menyediakan uang saku atau transpor - dalam beberapa hal cukup berarti dalam mendorong 'partisipasi', paling tidak untuk menghadirkan anggota kelompok dalam suatu pertemuan. Akan tetapi Tim Peneliti sepakat menghindari pendekatan insentif berupa uang, karena hal ini akan menjadi hambatan

pelaksanaan program-program selanjutnya dimana partisipasi akan ditentukan oleh insentif uang (sementara dana penelitian terbatas) dan partisipasi yang terjadi adalah “partisipasi semu”. Kepada masyarakat ditanamkan kesadaran bahwa kegiatan implementasi ini adalah “*dari, oleh dan untuk*” masyarakat sendiri. Sebagai ganti insentif uang, kepada partisipan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan studi banding.

Pada tahap implementasi ini Tim Peneliti mencoba mengkombinasikan pengalaman peneliti dan pengalaman masyarakat dengan melibatkan fasilitator dari masyarakat setempat. Komposisi Tim Implementasi terdiri dari tiga orang peneliti utama dari Universitas, Koordinator Lapangan dan Wakil Koordinator Lapangan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (2 orang), Fasilitator Mahasiswa (4 orang), dan Fasilitator Desa (4 orang).

4.3.3 Proses dan Tahapan Implementasi

Proses dan tahapan kegiatan implementasi terdiri dari: (1) Persiapan tim, (2) Inisiasi dan sosialisasi program, (3) Pengumpulan data dasar desa, (4) Workshop II (Menyusun rencana aksi), dan (5) Pelaksanaan kegiatan/implementasi (Pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis). Pada setiap proses dan tahapan kegiatan, Tim Peneliti melakukan pemantauan dan evaluasi.

Persiapan Tim. Kegiatan persiapan Tim Implementasi terdiri dari tahapan rekrutmen fasilitator mahasiswa, tahapan kerjasama dengan LSM, pembekalan anggota Tim, dan rekrutmen fasilitator desa. Kegiatan persiapan Tim dilaksanakan mulai minggu pertama Desember 2003. Mahasiswa yang akan menjadi fasilitator direkrut dari mahasiswa Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mataram yang akan melaksanakan penelitian skripsi dan atau Praktek Kerja Lapangan (PKL). Setelah melalui proses wawancara dengan Tim Peneliti, berhasil direkrut empat orang mahasiswa, terdiri dari dua mahasiswa yang akan menyusun skripsi, dan dua orang mahasiswa PKL, dan terdiri dari tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan implementasi sesuai dengan harapan dan tujuan kegiatan, Tim Peneliti juga merekrut dua orang fasilitator yang telah memiliki pengalaman lapangan dalam memfasilitasi pengembangan masyarakat secara partisipatif. Kegiatan ini bekerjasama dengan LSM Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Propinsi Nusa Tenggara Barat dan LSM Lembaga Studi dan Pengembangan Indonesia Hijau (LSPIH) Mataram, yang masing-masing memperbantukan satu orang fasilitator. Fasilitator dari PINBUK dipercayakan menjadi Koordinator Lapangan Implementasi.

Rekrutmen fasilitator desa dilaksanakan setelah kegiatan implementasi dimulai pada bulan Januari 2004, yaitu pada saat kegiatan pengumpulan data dasar desa. Fasilitator desa yang direkrut adalah mereka yang telah memiliki pengalaman sebagai kader Posyandu, pengurus PKK, dan fasilitator desa dari Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK). Perekrutan fasilitator desa ini juga memperhatikan usulan dan masukan dari Kepala Desa dan anggota masyarakat peserta Sosialisasi dan Inisiasi Program. Dengan memperhatikan kesetaraan gender, komposisi fasilitator desa terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Pembekalan anggota Tim dilaksanakan minggu ketiga Desember 2004. Sasaran kegiatan pembekalan ini adalah untuk membangun pengertian umum tentang tujuan dan cakupan kegiatan studi implementasi dan untuk mengarahkan anggota Tim pada kegiatan-kegiatan penelitian partisipatif di lapangan. Setiap anggota Tim diharapkan dapat menghasilkan suatu kompilasi temuan dan hasil-hasil keluaran aktual dari kegiatan partisipatif bersama kelompok masyarakat yang dituangkan dalam Laporan Rekaman Proses Fasilitasi.

Inisiasi dan sosialisasi program. Sebelum pelaksanaan implementasi, Tim melakukan proses inisiasi dan sosialisasi program. Pada tahap ini, ditumbuhkan kesadaran bersama akan eksistensi masalah dan kebutuhan. Kemudian Tim mencoba untuk memunculkan kepercayaan akan kemampuan diri (*self-empowerment*), tanggung jawab, dan komitmen. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan

Januari 2004. Tim melaksanakan kegiatan inisiasi dan sosialisasi program melalui beberapa pertemuan dengan unsur pimpinan Pemerintahan Desa, BPD, LKMD dan tokoh-tokoh masyarakat.



Gambar 4.2 Suasana kegiatan Inisiasi dan Sosialisasi Program

Gambar atas adalah suasana Diskusi Informal (Inisiasi) dengan perangkat Desa, BPD dan LKMD; sedangkan gambar bawah adalah suasana kegiatan sosialisasi yang dihadiri warga masyarakat Desa Aik Berik

4.3.4 Pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat desa. Penelitian lapangan mengkombinasikan teknik-teknik analisa kelompok *Participatory Rural Appraisal* (PRA), diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam dengan sejumlah anggota masyarakat. Dalam kerangka analitis yang diberikan oleh Tim Peneliti, peserta (masyarakat) sendiri yang memilih dan mendefinisikan kategori (misalnya pilihan kata untuk menjelaskan suatu potensi dan atau permasalahan, juga menciptakan peringkat sesuai pengurutan masyarakat sendiri).

Data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat kualitatif dan kuantitatif, merupakan persepsi dan perkiraan kolektif masyarakat yang diambil dari pengalaman mereka. Ini adalah fakta hidup mereka yang mereka ungkapkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan dan diskusi yang diberikan kepada mereka.

4.3.5 Analisa data

Sasaran dan jenis informasi yang dicari dalam penelitian ini harus memenuhi persyaratan agar bisa dianalisis dengan fokus pada pola-pola yang mempengaruhi *“Model Revitalisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kelompok Lokal dalam Kerangka Pembangunan Desa Partisipatif dan Berkelanjutan”*. Dari data dan informasi tersebut diharapkan dapat diperoleh implikasinya terhadap penyempurnaan model, pembuatan kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kelembagaan petani dan masyarakat perdesaan yang tangguh untuk dapat menjadi pendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Analisa awal dilakukan di lapangan oleh peserta (masyarakat) dari berbagai kelompok. Ini dicatat sebagai hasil-hasil keluaran nyata di lapangan, yang berisi gambar-gambar visual (peta, diagram, matriks), data urutan (tingkat dan nilai), dan data deskriptif. Analisis selanjutnya dilakukan Tim Peneliti, dan untuk mendapatkan ketajaman analisis Tim Peneliti melakukan diskusi *peer groups* dengan

staf dosen Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

BAB V
HASIL PENELITIAN TAHUN
PERTAMA: KERAGAAN dan MODEL
REVITALISASI KELEMBAGAAN

5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Lombok, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan pertimbangan bahwa di Pulau Lombok sebelum diberlakukannya UU No. 5/1979 telah memiliki lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok lokal yang eksis di masyarakatnya. Dalam bidang pertanian misalnya, terdapat kelompok petani pemakai air yang disebut dengan *Subak* dengan aturan-aturan adat (*awiq-awiq*) yang sarat dengan kearifan lokal (*local indigenious*) dan sangat ditaati para anggotanya.

Sedangkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masyarakat Lombok mengenal adanya *Krama Banjar*, yaitu perkumpulan anggota masyarakat yang keanggotaannya berdasarkan dan mempunyai tujuan yang sama, misalnya *Krama Banjar Subak* (perkumpulan petani pemakai air), *Banjar Merararik* (perkumpulan pemuda yang mengumpulkan dana model arisan untuk keperluan pernikahan), *Banjar Mate* (perkumpulan anggota masyarakat yang mengumpulkan dana model arisan untuk keperluan bila terjadi musibah kematian), dan lain-lain (Arzaki, 2001).

Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat Pulau Lombok yang relatif rendah dibandingkan dengan masyarakat di Propinsi lain di Indonesia. Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi yang masih banyak menghadapi persoalan-persoalan sosial ekonomi, seperti tingginya jumlah penduduk miskin, rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan daerah yang kecil, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan juga rendahnya perkembangan di berbagai sektor kegiatan terutama pendidikan dan kesehatan (Statistik Indonesia, 2000).

Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan hasil sensus tahun 2000 berjumlah 3.875.331 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, yang tergolong penduduk miskin adalah 1.276.800 jiwa. Persentase penduduk miskin di NTB termasuk tinggi (32,96 %) jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia rata-rata (23,43 %). Data BKKBN (2002) menunjukkan bahwa sebanyak 35,74 % Keluarga di NTB termasuk pada kategori Keluarga Pra Sejahtera

(Sangat miskin), sedangkan Keluarga Sejahtera I sebanyak 40 %, dan sisanya masuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III. Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat lainnya adalah PDRB per kapita. Pada tahun 2000 angka PDRB per kapita penduduk NTB atas dasar harga konstan 1993 sebesar Rp 888.017. Menurut kriteria BPS, angka sebesar itu termasuk di bawah angka standar kemiskinan. Berdasarkan batas kemiskinan yang dibuat oleh BPS (1999), standar atau batas kemiskinan di NTB adalah Rp 1.078.152 untuk perkotaan dan Rp 896.124 untuk perdesaan.

Inisiatif yang telah diambil oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk merespons dan menanggulangi permasalahan kemiskinan antara lain dengan menegaskan perlunya program pemberdayaan masyarakat ke dalam misi pembangunan Nusa Tenggara Barat, yaitu pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia yang produktif, maju dan mandiri, dan bertumpu pada pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan (Bappeda Propinsi NTB, 2001).

5.1.1 Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat

Pemilihan Desa Babussalam sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Babussalam memiliki kelembagaan lokal Kelompok Tani Domisili dan Koperasi Lumbung Desa. Desa Babussalam merupakan desa yang pertama kali melakukan perubahan bentuk Kelompok Tani yang sebelumnya menggunakan pendekatan hamparan menjadi pendekatan domisili. Selain itu, Desa Babussalam merupakan desa yang mengalami perubahan sosial yang cukup pesat, dari suatu desa (*rural*) yang sebelumnya “stagnan” berubah ke arah *sub urban* dengan dipindahkannya pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat (yang sebelumnya di Kota Mataram) ke Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung. Desa Dasan Geres berbatasan langsung dengan Desa Babussalam dan merupakan Desa Induk sebelum Desa Babussalam dimekarkan dari Desa Dasan Geres. Pembangunan sarana perkantoran dan permukiman di sekitar Desa Babussalam membuat masyarakat Desa Babussalam berinteraksi dan bersosialisasi

dengan pendatang dari luar Kecamatan Gerung. Interaksi ini pada akhirnya akan membawa perubahan terhadap kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal yang ada di Desa Babussalam.

Desa Babussalam mempunyai luas wilayah 2,16 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Dasan Geres dan Desa Jagaraga; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tempos; sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kediri; dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Dasan Geres. Secara administratif Desa Babussalam saat ini terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Bermi, Dusun Bilekedit, Dusun Karang Langko, Dusun Lintak Buwur, dan Dusun Lemokek.

Jumlah penduduk Desa Babussalam sampai akhir tahun 2002 adalah 6.513 jiwa. Dilihat dari mata pencaharian, sebagian besar penduduk Desa Babussalam (75 %) bermata pencaharian di sektor pertanian, seperti petani, petani penggarap dan buruh tani.

Karena berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, sarana jalan di Desa Babussalam tergolong baik, yaitu berupa 9 Km jalan beraspal hotmix, 2,5 Km jalan diperkeras, dan 2,5 Km jalan tanah. Sarana transportasi umum yang menghubungkan Desa Babussalam dengan pusat Kecamatan Gerung dan desa-desa tetangga adalah berupa cidomo (sejenis dokar) dan ojek, karena sarana mobil angkutan perdesaan tidak melewati Desa Babussalam.

Sarana kesehatan yang tersedia di Desa Babussalam adalah sebuah Pondok Bersalin Desa (Polindes), sarana perekonomian berupa kios (11 unit), toko/warung (17 unit), dan sebuah Koperasi. Sarana pendidikan baru berupa Sekolah Dasar dan Pondok Pesantren, sarana pendidikan SMP dan SMU terdapat di Desa Gerung atau ke Desa Kuripan. Sarana perumahan di Desa Babussalam sebagian besar berupa rumah sederhana (614 unit), lainnya adalah berupa rumah permanen (367 unit) dan rumah semi permanen (280 unit). Sumber air bersih baru sebagian kecil yang dilayani PDAM, dan selebihnya mendapatkan air bersih dari sumur.

Desa Babussalam tergolong desa miskin, dimana sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai buruh tani. Hampir semua penduduk Desa Babussalam merupakan pemeluk agama Islam yang taat, dimana nilai-nilai agama menjadi panutan masyarakat. Masyarakat Desa Babussalam relatif *egaliter*, dan tidak mengenal stratifikasi sosial, baik berdasarkan keturunan, kebangsawanan, asal-usul daerah, dan kekayaan. Sangat berbeda dengan desa tetangganya, Desa Gerung, yang memiliki *Pedaleman* (kompleks pemukiman kaum bangsawan seperti *Puri* di Bali dan *Kraton* di Jawa) dan banyak keturunan bangsawan yang masih kuat memegang feodalisme. Kaum tua dan alim ulama mendapatkan penghormatan yang lebih besar di Desa Babussalam. Adanya Pondok Pesantren di Desa Babussalam membuat masyarakatnya agamis. Nilai-nilai agama (Islam) lebih dikedepankan ketimbang nilai-nilai adat (Sasak).

5.1.2 Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah

Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Barat terpilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Aik Berik berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), dan memiliki Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengelola hutan produksi dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm). Dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan, posisi Desa Aik Berik sebagai daerah penyangga kawasan hutan sangat strategis dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam yang bijaksana, terlebih lagi Desa Aik Berik juga merupakan desa yang memiliki mata air yang menjadi sumber air minum penduduk Kabupaten Lombok Tengah.

Desa Aik Berik mempunyai luas wilayah 82,26 km². Batas-batas wilayah Desa Aik Berik adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR); sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teratak; sebelah timur berbatasan dengan Desa Setiling dan Desa Aik Bukak; dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Lantan. Secara administratif

Desa Aik Berik terbagi menjadi 13 dusun, yaitu Dusun Aik Berik Timur, Dusun Aik Berik Barat, Dusun Tanjok, Dusun Reban Burung, Dusun Reban Baru, Dusun Selak Aik Bawak, , Dusun Selak Aik Atas, Dusun Gunung Jae, Dusun Pemotoh Timur, Dusun Pemotoh Tengah, Dusun Pemotoh Barat, Dusun Pondok Gedang, dan Dusun Seganteng. Proporsi terbesar dari pola pemanfaatan lahan di Aik Berik adalah untuk perkebunan, hutan dan pertanian tanaman pangan.

Jumlah penduduk Desa Aik Berik pada tahun 2002 adalah 6.197 jiwa. Dilihat dari mata pencaharian, sebagian besar penduduk Desa Aik Berik bermata pencaharian di sektor pertanian.

Sarana jalan yang menghubungkan Desa Aik Berik dengan daerah luar masih terbatas. Desa Aik Berik dihubungkan oleh jalan beraspal dengan kondisi buruk sepanjang 2 km dari jalan utama di kecamatan, selebihnya (28 Km) berupa jalan tanah. Sarana transportasi umum yang menghubungkan Desa Aik Berik dengan pusat Kecamatan Batukliang Utara dan desa-desa tetangga adalah berupa ojek, karena sarana mobil angkutan perdesaan tidak melewati Desa Aik Berik. Sarana kesehatan yang tersedia adalah sebuah Puskesmas Pembantu. Sarana perekonomian berupa pasar kecil, kios (10 unit), toko/warung (60 unit), dan sebuah Koperasi. Sarana pendidikan yang ada di Desa Aik Berik baru berupa Sekolah Dasar dan SMP Terbuka. Sarana perumahan di Desa Aik Berik sebagian besar sudah berupa rumah permanen dan rumah semi permanen. Sumber air bersih berasal dari sumur dan mata air. Meskipun Desa Aik Berik merupakan sumber air minum PDAM Lombok Tengah, namun masyarakat tidak mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM.

Penduduk Desa Aik Berik pada umumnya merupakan pendatang dari beberapa desa di Kabupaten Lombok Tengah. Pada awalnya mereka datang ke Desa Aik Berik untuk menjadi petani dan pekerja di kawasan hutan. Karena pada umumnya penduduk Desa Aik Berik berasal dari kalangan non bangsawan, maka masyarakat Desa Aik Berik merupakan masyarakat yang relatif egaliter. Meskipun demikian, penghargaan masih diberikan kepada kaum bangsawan dan

tokoh-tokoh agama. Meskipun egaliter, nilai-nilai adat budaya Suku Sasak masih dijunjung tinggi masyarakat Desa Aik Berik.

5.1.3 Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur

Pemilihan Desa Labuhan Haji sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Labuhan Haji merupakan daerah pesisir/pantai yang potensial, namun masyarakatnya yang bermatapencaharian sebagai nelayan umumnya selalu diidentikkan dengan kemiskinan. Dari segi kelembagaan, Desa Labuhan Haji memiliki kelompok-kelompok nelayan, dan masyarakat nelayan yang sangat menggantungkan pendapatan dari hasil tangkapan, sehingga umumnya berpenghasilan rendah. Kemudian berbeda dengan dua desa lainnya yang penduduknya relatif homogen karena berasal dari suku bangsa yang sama (Suku Sasak), penduduk Desa Labuhan Haji relatif heterogen karena terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Suku Bugis dan Suku Mandar disamping Suku Sasak sebagai penduduk asli. Dari keragaman suku bangsa ini, adalah menarik untuk melihat apakah aturan-aturan adat masyarakat asli juga dapat mengikat kepada masyarakat suku lain, ataukah justru dapat memperkaya aturan-aturan adat yang ada dengan mengadopsi aturan-aturan adat suku lainnya.

Desa Labuan Haji mempunyai luas wilayah 4,04 km² atau 404 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan Desa Teros; sebelah timur berbatasan dengan Selat Alas; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Peneda Gandor; sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Suryawangi. Secara administratif Desa Labuan Haji terbagi menjadi 8 dusun, 5 buah dusun di antaranya yaitu dusun Mandar, Ambengan, Paoq Pampang, Labuhan Haji, dan Sisik merupakan dusun pantai, sedangkan 3 dusun lainnya yaitu Esot, Gelumpang dan Dasan Baru merupakan dusun persawahan.

Umumnya keadaan fisik tanah di Desa Labuhan Haji rata-rata subur dan juga sebagian lahan kering dan kebanyakan jenis tanahnya adalah entisol. Keadaan tanah pada daerah di desa Labuhan Haji adalah umumnya subur dan dipergunakan sebagai lahan pertanian.

Jumlah penduduk desa Labuhan Haji berdasarkan data tahun 2002 adalah 6.881 jiwa. Kondisi perumahan penduduk sebagian besar berupa rumah permanen (415 unit), semi permanen (281 unit) dan rumah sederhana (414 unit). Di Desa Labuhan Haji terdapat kompleks perumahan yang dibangun oleh Perum Perumnas. Sumber air bersih sebagian besar dari sumur, dan sebagian lagi dari sungai dan mata air, pelayanan PDAM belum menjangkau Desa Labuhan Haji.

Kondisi jalan di Desa Labuhan Haji tergolong baik, karena dilalui oleh jalan negara (4 Km), sisanya berupa jalan perkerasan (3,5 Km) dan jalan tanah (4,4 Km). Untuk menghubungkan desa Labuhan Haji dengan Kota Selong (Ibukota Kabupaten Lombok Timur) dan desa-desa lainnya adalah dengan angkutan umum perdesaan, cidomo, dan ojek. Sarana pendidikan tergolong lengkap, mulai dari TK sampai SMU. Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) 2 buah, Sekolah Dasar (SD) 6 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 buah, dan 1 buah Sekolah Menengah Umum (SMU). Keadaan sarana kesehatan cukup lengkap seperti sebuah Puskesmas dan sebuah Polindes, yang dilayani oleh 2 orang dokter, dibantu oleh 5 orang paramedis, 5 orang bidan, 2 orang Mantri Kesehatan, serta 13 orang dukun bayi terlatih. Sarana perekonomian di Desa Labuhan Haji terdiri dari 1 buah Pasar Umum, 1 buah Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Desa Labuhan Haji dikenal sebagai salah satu desa pantai sehingga penduduknya heterogen. Mayoritas penduduk dari Suku Sasak, akan tetapi di Dusun-dusun sekitar pantai penduduknya adalah pendatang dari Sulawesi Selatan sejak ratusan tahun yang lalu. Karena masyarakat Desa Labuhan Haji multi suku, maka masyarakatnya relatif egaliter. Penghormatan terhadap nilai-nilai adat budaya Sasak relatif longgar, dan nilai-nilai panutan adalah nilai-nilai agama Islam.

Desa Labuhan Haji dahulu merupakan kota pelabuhan penyeberangan ke Pulau Sumbawa. Di dekat Desa Labuhan Haji juga terdapat lapangan terbang militer yang kini dikuasai TNI-AU. Karena letaknya yang strategis, penjajah Belanda pernah menjadikan Desa Labuhan Haji sebagai basis militer di Lombok, yang akhirnya dipindahkan ke kota Selong karena markas militer tersebut diserang oleh pejuang Indonesia yang bermarkas di Desa Peneda Gandor.

Pada tahun 1960-an, Desa Labuhan Haji juga didiami masyarakat etnis Tionghoa yang bermatapencaharian sebagai pedagang. Akan tetapi ketika terjadi peristiwa G30S-PKI pada tahun 1965, terhaji pengusiran etnis Tionghoa oleh masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Sisa-sisa peninggalan etnis Tionghoa ini berupa kuburan cina dan bangunan-bangunan kuno yang sekarang mulai roboh.

5.2 Revitalisasi Kelembagaan Desa : Kasus Desa Bentek

5.2.1 Gambaran Umum Desa Bentek

Desa Bentek terletak 41 km dari pusat Kota Mataram ke arah utara. Desa Bentek berada pada ujung barat Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara Desa Gondang, sebelah timur Desa Gondang dan Desa Genggeling, sebelah selatan Kecamatan Narmada, dan sebelah barat adalah Kali Segara /Kecamatan Tanjung.

Kondisi alam Desa Bentek mulai daerah kering yang berbukit hingga pada daerah pegunungan pada ketinggian 12 m sampai 500 m dari permukaan laut. Potensi andalan Desa Bentek adalah pada sektor perkebunan seperti cengkeh, kopi, vanili, kakao, kelapa, dan jambu mete. Penggunaan lahan Desa Bentek sebagian besar untuk perkebunan rakyat (2.170 Ha) dan hutan (1.370 Ha), sementara lahan persawahan hanya 100,50 Ha, dan sisanya untuk permukiman (78,5 Ha) dan lainnya (5,16 Ha).

Luas Desa bentek seluruhnya adalah : 3724,16 Ha.=37,27 Km². Jumlah penduduk Desa Bentek pada bulan April 2001 berjumlah 7.163 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.493 jiwa dan perempuan 3.670 jiwa. Jumlah rumah tangga adalah 1.934 kepala keluarga (KK), sehingga rata-rata jumlah anggota rumahtangga adalah 4 orang. Sebagian besar penduduk Desa bentek bermatapencaharian sebagai petani, dan umumnya sebagai buruh tani.

Kehidupan sosial masyarakat Desa Bentek tergolong unik, karena Desa bentek dihuni oleh tiga komunitas yang berbeda berdasarkan agama, namun dapat hidup berdampingan dengan rukun dan toleran. Komposisi penduduk berdasarkan agama : Islam 53,50% , Budha 33,50%, dan Hindu 13%. Penduduk tersebut mendiami 10 Dusun yang ada, yaitu Dusun-dusun: Batu Ringgit, Selelos, San Baro, Dasan Bangket, Todo, Buani, Karang Lendang, Luk Pasiran, Lenek, dan Baro Murmas.

Menurut penuturan tokoh-tokoh masyarakat, Desa Bentek telah ada sejak tahun 1912, dengan nama **Desa Bebekeq** yang wilayahnya meliputi bagian utara Kecamatan Tanjung sekarang. Namun dari hasil studi pustaka dan FGD, peneliti tidak menemukan bukti-bukti tertulis atau cerita yang lengkap tentang asal-usul Desa Bentek. Menurut Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) NTB (1984), Desa Bentek terbentuknya karena adanya pemecahan desa (lama). sehingga sebagai desa administratif tergolong relatif muda, yaitu berdiri tahun 1967 sebagai pemecahan Desa Bebekeq menjadi Desa Bentek, Desa Jenggala dan Desa Tanjung.

5.2.2 Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Bentek Sampai Akhir Tahun 1970-an

Sampai dengan tahun 1967, pemimpin Desa Bentek disebut dengan *Pemusungan*, dan jabatan tersebut diterima secara turun temurun tanpa melalui pemilihan. Setelah tahun 1967, pemimpin Desa Bentek disebut dengan *Kepala Desa* (masyarakat menyebutnya *Pak Desa*), dan jabatan tersebut diperoleh melalui pemilihan.

Pada tahun 1970-an, berdasarkan kedudukan sosialnya masyarakat Desa Bentek secara umum dibagi menjadi kelompok fungsionaris desa dan kampung serta kelompok masyarakat desa biasa. Kelompok fungsionaris ini meliputi kelompok pegawai administrasi pemerintah, adat dan agama yang disebut ***Kerama Desa***. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak termasuk kelompok pertama dinamakan ***Kanoman*** (Proyek IDKD NTB, 1984).

Kelembagaan di bawah Pemerintahan Desa adalah pemerintahan tingkat kampung (dalam istilah setempat disebut *Gubug*) yang dipimpin oleh seorang kepala kampung (disebut *Keliang*) yang dipilih oleh *kanoman* setempat. Keliang adalah lembaga pemerintahan yang paling rendah, dan tidak dikenal adanya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Menurut Proyek IDKD (1984) Keliang adalah pembantu Kepala Desa yang terpenting. Urusan yang menjadi kewajibannya tidak hanya terbatas pada soal-soal pemerintahan, tetapi juga dipercayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut perikehidupan warga kampung. Jadi peran Keliang tidak terbatas dalam masalah administratif, akan tetapi juga pengayom warganya. Keliang mewakili warganya ke luar atau di dalam kampung bilamana terjadi persengketaan perdata, urusan adat, perkawinan, kematian, perceraian, mendirikan rumah, urusan pertanian, serta soal-soal asusila dalam wilayah pemerintahan kampung. Dalam menjalankan tugasnya, Keliang dibantu oleh seorang *Juruarab* (beberapa menyebut *Jeromarab*) yang dipilih sendiri oleh Keliang.

Selain Kepala Desa dan Keliang, terdapat lembaga keagamaan pada tingkat desa dan kampung. *Penghulu Desa* adalah jabatan tertinggi di bidang keagamaan di tingkat desa. Pada tingkat kampung terdapat *Penghulu Kampung* yang dibantu oleh beberapa orang ***Kiyai Kampung***. Berbeda dengan Penghulu Desa yang pengangkatannya atas usul Kepala Desa, Penghulu Kampung dan Kiyai Kampung tidak berada di bawah Keliang sehingga tidak dapat diberhentikan oleh Keliang. Di kampung-kampung yang dihuni masyarakat Sasak yang memeluk agama Budha (disebut *Sasak Boda*, yaitu di Lenek, Baru, dan Pasiran), pimpinan agama dipegang oleh seorang *Belian* dibantu beberapa *Mangku* dan *Toaq Lokaq*. Seluruh perangkat di atas, dihimpun dalam suatu dewan adat desa yang disebut dengan *Kerama Desa*, namun tidak dimunculkan dalam struktur pemerintahan karena kelembagaan Kerama Desa bersifat non formal (Proyek IDKD NTB, 1984). Struktur kelembagaan Desa Bentek sampai akhir tahun 1970-an dapat dilihat pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Struktur Kelembagaan Desa Bentek Sebelum Diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979

Dalam bidang pertanian, pada suatu daerah irigasi terdapat kelompok petani pemakai air yang disebut *Subak* dan dipimpin oleh seorang *Pekaseh*. Kelembagaan petani lainnya adalah *Banjar Buruh Tani*, yaitu suatu organisasi sosial petani yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan gotong royong dan simpan pinjam.

Dari hasil wawancara dan FGD diketahui bahwa pada periode tersebut pemerintahan Desa Bentek masih dilaksanakan secara otonom, dalam arti memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

5.2.3 Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Bentek Setelah Berlaku-nya Undang-undang No. 5 Tahun 1979

Dengan pertimbangan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan untuk menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan pengaturan pemerintahan desa melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1979. UU tersebut secara jelas menyatakan bahwa kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keragaman desa dan adat-istiadat yang masih berlaku. Dalam bagian penjelasan, dikatakan bahwa pemerintahan desa yang bentuk dan coraknya masih beraneka ragam kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif.

Arus penyeragaman kelembagaan desa tersebut juga dilakukan di Desa Bentek. Hasil penelitian Proyek IDKD NTB (1984) mengemukakan bahwa struktur pemerintahan Desa Bentek pada tahun 1980-an mengikuti struktur sesuai UU No. 5/1979. Peran dan fungsi Kerama Desa berdasarkan UU No. 5/1979 digantikan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang sebelumnya disebut dengan Lembaga Sosial Desa (LSD). Kemudian peran Keliang digantikan oleh Kepala Dusun (Kadus). Di setiap wilayah Dusun dibentuk RT dan RW, namun hasil penelitian Proyek IDKD menemukan bahwa kedua lembaga bentukan tersebut tidak berfungsi sama sekali.


Proyek IDKD NTB (1984) mengidentifikasi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa yang ada di Desa Bentek adalah seperti pada Tabel 5.1. Sedangkan struktur kelembagaan Desa Bentek awal tahun 1980-an adalah seperti pada Gambar 5.2. Penelitian Proyek IDKD tidak menjelaskan bagaimana kinerja lembaga-lembaga tersebut, akan tetapi pembentukan kelompok-kelompok tersebut pada umumnya dibentuk dari atas (*top-down*) dan hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan pemerintah. Dari hasil FGD terungkap bahwa selain

kelembagaan yang diidentifikasi Proyek IDKD NTB tersebut, juga terdapat banyak kelompok-kelompok yang dibentuk atas intervensi pemerintah atas-desa.

Tabel 5.1. Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bentek Tahun 1984

Jenis Lembaga	Nama Lembaga
Pemerintahan	Kepala Desa dan Kepala Dusun
Sosial	LKMD, Tim Penggerak PKK, Kelompok (<i>Sekehe</i>) Kesenian,
Ekonomi	Koperasi Unit Desa (KUD), Banjar Buruh Tani, Kelompok Pengrajin
Agama	Remaja Mesjid, Perkumpulan Budhis

Sumber: Proyek IDKD NTB (1984)



Gambar 5.2 Struktur Kelembagaan Desa Bentek Setelah Diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979

5.2.4 Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Bentek pada Era Otonomi Daerah

Proses marjinalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek membuat sekelompok kaum muda Desa

Bentek membuka wacana reformasi sejak tahun 1997. Kepemimpinan Kepala Desa lama selama lebih dari 25 tahun, dinilai tidak demokratis dan tidak mampu menangkap aspirasi masyarakat. Hasil penelitian Proyek IDKD NTB (1984) mencatat bahwa Kepala Desa Bentek yang lama begitu kokoh, dan mampu bertahan sejak tahun 1971. Masyarakat menyadari bahwa kondisi desa harus segera diubah menjadi pemerintahan yang demokratis, partisipatif, transparan, beradab dan menghormati keberagaman. Beberapa kali ada reaksi dari sekelompok orang, termasuk kaum muda, yang menginginkan pergantian Kepala Desa, namun selalu gagal karena intervensi Camat Gangga yang bersikeras mempertahankannya karena telah berhasil memenangkan partai politik tertentu di Desa Bentek.

Bergulirnya reformasi nasional dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, kemudian diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang lebih dikenal dengan UU Otonomi), merupakan faktor-faktor pendukung proses revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek. Pada tahun 1998 dilakukan pemilihan Kepala Desa yang berlangsung demokratis, dan berhasil memilih seorang tokoh pemuda menjadi Kepala Desa Bentek yang kesebelas. Dilakukan pula pemilihan Kepala-kepala Dusun secara langsung, dan memekarkan lima Dusun yang ada menjadi 10 Dusun.

Dipimpin Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda, masyarakat Desa Bentek sepakat untuk melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai kearifan budaya lokal melalui gerakan budaya berupa penguatan institusi lokal dengan memberdayakan dan membentuk ***Majelis Kerama Adat Desa (MKAD)***, pengembalian sebutan ***Pemusungan*** untuk Kepala Desa, sebutan ***Juru Tulis*** untuk Sekretaris Desa, dan sebutan ***Keliang*** untuk Kepala Dusun. LKMD dan PKK dibekukan kegiatannya karena kedua lembaga tersebut sebelumnya sangat kuat mendapat intervensi pihak pemerintah atas-desa dan dipandang tidak demokratis dan partisipatif.

Gambaran kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa Bentek digambarkan pada Tabel 5.2. Sedangkan struktur

pemerintahan Desa Bentek setelah berlakunya UU No. 22/1999 adalah seperti pada Gambar 5.3.


Tabel 5.2. Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bentek Tahun 2003

Jenis Lembaga	Nama Lembaga
Pemerintahan (Eksekutif)	Pemusungan (sebelumnya Kepala Desa) dan Keliang (sebelumnya Kepala Dusun)
Legislatif	Majelis Kerama Desa (MKD)
Yudikatif	Majelis Kerama Adat Desa (MKAD)
Teknis Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pamswakarsa “Lang-lang Jagad Titi Guna” (Keamanan) • Tim Pengelola Kawasan Hutan/TPKH (Konservasi) • Pokja Pariwisata Lingkungan/Kekertangan (Ekowisata) • Koperasi “Tunjang Gunung” (Ekonomi) • Unit Pengelolaan Keuangan Desa/UPKD (Ekonomi) • Pekasch (Pengairan) • Penghulu (Agama) • Mangku Adat (Adat dan budaya)
Sosial dan Ekonomi	Banjar Gubuq
Okupasional /ekonomi	Kelompok Tani, Kelompok Peternak, Kelompok Petani Ikan Air Tawar, Kelompok Pengrajin, Kelompok Pedagang Bakulan, dan sebagainya
Agama	Remaja Mesjid, Kelompok Yasinan, Majelis Taklim, Perkumpulan Budhis, Perkumpulan Hindu

Aturan UU No. 22/1999 tentang pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) ditindaklanjuti dengan pemilihan langsung anggota BPD dengan sistem distrik, dan melahirkan 13 anggota perwakilan desa dari masing-masing wilayah dusun. Karena UU No. 22/1999 juga memperbolehkan sebutan BPD dengan nama lain,

disepakati BPD Bentek disebut dengan nama **Majelis Kerama Desa (MKD)**. MKD berbeda dengan MKAD, dimana MKD adalah lembaga legislatif desa, sedangkan MKAD adalah semacam lembaga yudikatif yang beranggotakan tokoh agama (Penghulu), tokoh adat (Mangku), dan Pemerintah Desa (Pemusungan) yang bertugas membuat peraturan.hukum adat (*Awig-awig*), penegakan dan pengawasannya.

Untuk membantu jalannya pemerintahan desa, dibentuk pula lembaga-lembaga teknis desa, antara lain : Lembaga Pengamanan Swakarsa (PAM Swakarsa) “Lang-lang Jagad Titi Guna”, Tim Pengelola Kawasan Hutan (TPKH), Kelompok Kerja Pariwisata Lingkungan (Kekertangan), Koperasi “Tunjang Gunung”, Unit Pengelolaan Keungan Desa (UPKD), Pekasih, Penghulu Desa, dan Mangku Adat. Selain kelembagaan teknis desa tersebut, juga terdapat kelompok-kelompok ekonomi produktif, seperti Banjar, Kelompok Tani, Kelompok Peternak, Kelompok Petani Ikan Air Tawar, Kelompok Pengrajin, Kelompok Pedagang Bakulan, dan sebagainya.



Gambar 5.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Benteng Setelah Revitalisasi

(Implementasi UU No.22 Tahun 1999)

5.2.5 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Bentek

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi (Sumodiningrat, 1999). Sedangkan menurut Mardiniah (2003), pemberdayaan komunitas mengacu pada meningkatnya kemampuan komunitas dalam memegang kendali atas urusan-urusannya sendiri dan meningkatnya inisiatif komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri, dimana tujuan pemberdayaan adalah menjadikan komunitas mandiri terhadap agen-agen eksternal, dalam menyusun agenda maupun menangani urusan-urusannya sendiri.



Gambar 5.4 Kegiatan Rembuk Tetoaq Desa di Desa Bentek sebagai forum tertinggi musyawarah masyarakat desa, bersama-sama urun rembuk dan mencapai keputusan bersama untuk kemajuan masyarakat

Konsepsi pemberdayaan tersebut nampaknya menjiwai revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintah Desa Bentek seperti dirumuskan visi, misi dan tujuan Desa Bentek yang dihasilkan melalui kegiatan musyawarah semua unsur masyarakat di tingkat desa yang disebut dengan ***Rembuq Tetoaq Desa***. Visi Desa Bentek adalah : *Membangun tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatif, transparan, beradab, akuntabel, dan menghormati keberagaman*, sedangkan misi Desa Bentek adalah : *Memberdayakan masyarakat desa menuju paradigma pembangunan seutuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi*. Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah : (1) Penguatan masyarakat desa melalui tatanan institusi lokal sebagai basis komunitas asli desa, (2) Membangun situasi yang kondusif sebagai sebuah prasyarat melancarkan proses pembangunan, dan (3) Pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai sektor pembangunan.

Masih terlalu dini untuk menilai apakah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bentek melalui revitalisasi kelembagaan telah mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, karena proses pemberdayaan adalah proses jangka panjang yang berkesinambungan. Akan tetapi dari sisi penciptaan iklim demokratisasi dan peningkatan peranserta masyarakat sesuai dengan Visi Desa Bentek, telah dilakukan berbagai upaya untuk membangun tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatif, transparan, beradab, akuntabel, dan menghormati keberagaman.

Tabel 5.3 menggambarkan penilaian responden terhadap hasil pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi kelembagaan masyarakat dan pemerintah Desa Bentek. Responden dimintas memberikan penilaian terhadap tiga lembaga yang ada, yaitu pemerintah desa (Pemusungan), lembaga legislatif (MKD), dan lembaga Banjar yang merupakan lembaga sosial ekonomi yang dalam keseharian sangat dekat di masyarakat.

Tabel 5.3. Penilaian Responden Terhadap Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Bentek

Prinsip	Persentase Penilaian (% , N=30)								
	Pemdes			BPD/MKD			Banjar/sejenis		
	B	C	TB	B	C	TB	B	C	TB
Demokratis	76,67	16,67	6,67	0,00	83,33	16,67	93,33	6,67	0,00
Partisipatif	86,67	10,00	3,33	0,00	86,67	10,00	100,0	0,00	0,00
Transparan	66,67	16,67	16,67	10,00	73,33	16,67	90,00	10,00	0,00
Akuntabel	66,67	16,67	16,67	10,00	73,33	16,67	90,00	10,00	0,00
Beradat	93,33	6,67	0,00	90,00	6,67	0,00	100,0	0,00	0,00
Menghargai keberagaman	100,0	0,00	0,00	90,00	6,67	0,00	66,67	26,67	6,67

Keterangan : *B* : Baik, sudah dijalankan dengan baik
 C : Cukup, sudah dijalankan tapi belum maksimal
 TB : Tidak baik, belum dijalankan

Dari Tabel 5.3 terlihat bahwa pemerintahan Desa Bentek telah berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Desa Bentek. Sementara MKD karena merupakan lembaga baru yang belum dikenal sebelumnya, maka kinerjanya masih dinilai responden dalam kategori cukup. Penilaian terbaik diberikan kepada Banjar sebagai suatu kelembagaan lokal yang telah mengakar di masyarakat Desa Bentek dan desa-desa lain di Pulau Lombok. Meskipun menghadapi arus penyeragaman pada era UU No. 5/1979, antara lain dengan “mengarahkan” Banjar menjadi RT dan atau RW, akan tetapi secara kultural dan fungsional kelembagaan Banjar tetap eksis di masyarakat.

Dari hasil FGD dan observasi terungkap bahwa terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan desa, dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan desa. Pemerintah Desa Bentek menerapkan kebijakan untuk menata ulang sistem pemerintahan Desa yang dimulai dengan penatan sistem pengelolaan administrasi desa dan menghimpun harta

kekayaan negara yang ada di Desa Bentek melalui Tim Pencari Fakta. Dalam kaitan dengan kewenangan pengaturan rumah tangga desa, telah dikeluarkan berbagai produk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang keseluruhannya mencapai 36 keputusan resmi, dan puluhan keputusan yang tidak dituang dalam bentuk Surat Keputusan namun merupakan kesepakatan dalam rembuk desa dan keberadaannya sangat kuat di masyarakat.

Upaya penegakan hukum dilakukan dengan memperkuat awiq-awiq (Hukum adat) dan institusi MKAD, yang secara signifikan mampu menyelesaikan berbagai kasus dan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum positif yang diberlakukan oleh Negara juga dipakai sangat tergantung pada kompetensi hukum di masyarakat, kasus hukum publik (pidana berat) diserahkan pada pihak pemerintah sementara kasus hukum perdata diupayakan untuk penyelesaian di desa. Dari 37 kasus pelanggaran hukum di Desa Bentek, 35 kasus diantaranya diselesaikan dengan hukum adat mulai dari tingkat Majelis Kerama Adat Dusun hingga pada Majelis Kerama Adat Desa. Lebih dari 28 kasus perkara keluarga tentang harta warisan (perdata) 50 persen dapat diselesaikan.

Berkaitan dengan upaya pembangunan lingkungan berkelanjutan, telah dibentuk Tim Pengelola Kawasan Hutan (TPKH). TPKH mengorganisir masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara berkelompok dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm), melakukan konservasi, dan menetapkan awiq-awiq kelompok dan awiq-awiq adat tentang pengelolaan sumberdaya hutan. Kemudian mengeluarkan kebijakan pengelolaan pariwisata lingkungan berbasis masyarakat (*Community based ecotourism*) yang dikelola kelompok pemuda melalui Kelompok Kerja Pariwisata Lingkungan (Kekertangan).

Dalam konteks pembangunan wilayah, Desa Bentek telah melakukan kerjasama dengan desa tetangga (Desa Genggelang dan Desa Jenggala) untuk menyamakan visi, misi dan persepsi serta komitmen tentang pentingnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Kerjasama juga dilakukan dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Menang” dalam

pengaturan, pelestarian, dan keamanan sumber air baku di wilayah Lombok Barat bagian utara. Kemudian untuk pengelolaan ekowisata, Kekertangan telah melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan jasa wisata arung jeram yang beroperasi di wilayah Desa Bentek.

Menyangkut visi beradat dan menghargai keberagaman, hal ini mendapatkan perhatian besar pemerintah dan masyarakat Desa Bentek, karena heterogenitas penduduk Desa Bentek yang terdiri dari dua suku, yaitu Suku Sasak (terbagi lagi menjadi Sasak Islam yang beragama Islam, dan Sasak Boda yang beragama Budha) dan Suku Bali (Beragama Hindu, dan merupakan suku pendatang ketika terjadi letusan gunung agung di Bali pada pertengahan tahun 1960-an). Dalam hubungan vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan keagamaan dilakukan oleh masing-masing pemuka agama (Penghulu, Bikhu, dan Pedanda). Sedangkan dalam hubungan horisontal antar warga diberlakukan konsep penerapan hukum adat yang mengacu pada tiga dimensi hukum adat, yaitu dimensi *Adat Tapsila* (bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia), dimensi *Adat Kerama* (hukum adat di tingkat gubug yang biasanya mengatur masalah perkawinan), dimensi *Adat Gama* (adat yang bersendikan hukum-hukum agama).

Upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan lokal, dan sekaligus juga pemberdayaan masyarakat seperti dijelaskan di atas, merupakan langkah maju masyarakat Desa Bentek, yang belum pernah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu modal sosial yang sangat berharga untuk mencapai tatanan masyarakat desa yang demokratis dan sejahtera.

5.2.6 Pelajaran dari Bentek

Sebelum diberlakukannya UU No. 5/1979, kelembagaan Desa Bentek masih dilaksanakan secara otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Diberlakukannya UU No. 5/1979 menyebabkan kelembagaan Desa Bentek mengikuti penyeragaman dan marjinalisasi yang dilakukan pemerintah di atasnya. Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999, masyarakat Desa Bentek melakukan revitalisasi terhadap kelembagaan masyarakat dan

pemerintahan Desa Bentek, dengan mengembalikan eksistensi kelembagaan lokal seperti Majelis Kerama Adat Desa (MKAD), Keliang, dan Banjar. Melalui revitalisasi kelembagaan tersebut dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju tercapainya tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatif, transparan, beradab, akuntabel, dan menghormati keberagaman.

5.3 Keragaan Kelembagaan dan Kelompok Lokal di Pulau Lombok

Dalam melakukan pendataan kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal di ketiga desa penelitian, penelitian menemui kesulitan karena tidak adanya data yang valid tentang kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal di Kantor Desa setempat. Disamping itu, peneliti harus mengkaji data kelembagaan yang diperoleh dari survei, karena beberapa kelompok lokal yang dianggap suatu kelompok oleh masyarakat, ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah kelompok, yaitu sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, berinteraksi dan saling mempengaruhi guna mencapai tujuan bersama.

Mengacu pada definisi tersebut, maka sesungguhnya kehidupan seseorang dalam keseharian tidak terlepas dari lingkungan kelompok, baik kelompok primer (keluarga) dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Di pedesaan misalnya, seorang petani dapat berada dalam lebih dari satu kelompok seperti kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pengajian, kelompok arisan, dan kelompok-kelompok lainnya.

5.3.1 Karakteristik Kelembagaan dan Kelompok Lokal

Kelembagaan yang ada di desa-desa penelitian dapat dipilahkan menjadi kelembagaan eksekutif (Pemerintahan Desa), kelembagaan legislatif (BPD), kelembagaan adat (Banjar), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan Usaha Ekonomi Desa. Sedangkan kelompok-kelompok lokal yang ada terdiri dari kelompok-kelompok keagamaan, kelompok-kelompok berdasarkan pekerjaan, kelompok-kelompok domisili, kelompok-kelompok berdasarkan

minat/hobby, dan sebagainya. Jumlah kelompok lokal yang berhasil diidentifikasi di Desa Babussalam adalah 83 kelompok, Desa Aik Berik 220 kelompok, dan Desa Labuhan Haji 101 kelompok seperti digambarkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Keadaan Kelembagaan dan Kelompok Lokal di Desa Penelitian Tahun 2003

No	Jenis kelompok	Jumlah (Unit) tiap Desa		
		Babus-salam	Aik Berik	Labuhan Haji
Kelompok Primordial :				
1.	Kelompok keagamaan Islam (Majelis Taklim, Klp. Yasinan/Hiziban, Remaja Masjid, Ormas Islam)	15	107	25
2.	Ikatan Keluarga/Suku tertentu	0	0	1
Kelompok Okupasional :				
3.	Kelompok Tani	5	13	3
4.	Kelompok Peternak	20	7	6
5.	Kelompok Nelayan	0	0	5
6.	Kelompok Tani Hutan	0	43	0
7.	Kelompok Pengrajin	13	0	2
8.	Kelompok usaha ekonomi	14	12	35
9.	Koperasi	0	0	1
10.	Karang Taruna/Klp Pemuda	1	1	1
11.	Kelompok PAM Swakarsa	1	13	1
12.	P3A/Subak	1	3	3
13.	Kelompok Ojek	0	1	1
14.	Kelompok minat/hobby (Klp. Seni /Olahraga)	2	4	9
Kelompok Spatial/Ecological				
15.	Krama Banjar Dusun	5	13	9
Jumlah		83	220	101

Berbagai kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal tersebut memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan jenis kelompok dan proses pembentukannya. Berikut adalah deskripsi karakteristik beberapa kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal yang ada di desa penelitian.

Pemerintahan Desa

Kelembagaan Desa Sebelum UU No. 5 Tahun 1979.

Seperti halnya yang dijumpai di Desa Bentek, sebelum berlakunya UU No. 5/1979, kelembagaan di bawah Pemerintahan Desa adalah pemerintahan tingkat kampung (*Gubug*) yang dipimpin oleh seorang kepala kampung (*Keliang*). Dalam bidang pertanian, pada suatu daerah irigasi terdapat kelompok petani pemakai air yang disebut *Subak* dan dipimpin oleh seorang *Pekaseh*.

Kelembagaan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979.

Dengan diberlakukannya UU No. 5/1979, arus penyeragaman kelembagaan desa tersebut juga dilakukan di desa penelitian. Peran dan fungsi Kerama Desa digantikan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kemudian peran Keliang digantikan oleh Kepala Dusun (Kadus).

Dari hasil FGD terungkap bahwa selain kelembagaan yang diidentifikasi tersebut, juga terdapat banyak kelompok-kelompok yang dibentuk secara top down. Secara sektoral, hampir semua instansi pemerintah memanfaatkan eksistensi kelompok sebagai media informasi pembangunan dan menggerakkan masyarakat. Di sektor pertanian memanfaatkan Kelompok Tani, sektor pendidikan menggunakan Kelompok Belajar (Kejar) Paket, sektor penerangan menggunakan Kelompok Pencapir, sektor KB menggunakan Kelompok Akseptor, dan untuk meningkatkan peranan perempuan dikenal kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pada periode tersebut juga dilakukan mobilisasi masyarakat dengan membentuk berbagai kelompok “sadar”, seperti Kelompok Sadar Hukum, Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Sadar Pajak, dan sebagainya. Dengan alasan percepatan pembangunan, kelompok-

kelompok tradisional yang sebelumnya eksis diformalkan bentuk dan strukturnya seperti kasus perubahan kelompok pengairan tradisional *Subak* di Bali dan Lombok yang diubah menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Terjadilah proses defungsionalisasi kelembagaan masyarakat sehingga hampir tidak ada lagi lembaga masyarakat (tradisional) yang berdaya menghadapi arus penyeragaman yang dimobilisasi sedemikian rupa.

Kelembagaan Desa pada Era Otonomi Daerah.

Dengan bergulirnya era otonomi daerah, Pemerintah Desa memiliki kesadaran untuk memperjuangkan otonomi di tingkat desa meskipun posisi tawar yang dimiliki desa terhadap Kabupaten tidak lebih baik dari sebelumnya. Adanya Asosiasi Kepala Desa membuat posisi tawar tersebut menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan. Sedangkan terhadap masyarakat desa sendiri, Kepala Desa dituntut untuk lebih aspiratif, partisipatif dan transparan, disamping karena makin kuatnya kesadaran kritis masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan desa, juga karena adanya fungsi pengawasan dari Badan Perwakilan Desa (BPD).

Badan Perwakilan Desa (BPD)

Pada era UU No. 5/1979, tidak dikenal adanya lembaga legislatif tingkat desa. Menurut pasal 104 UU No. 22/1999, BPD atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dilihat dari fungsi-fungsi tersebut maka keberadaan BPD memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dengan kepala desa atau pemerintahan yang lebih tinggi. Keberadaan BPD dapat disejajarkan dengan parlemen desa. Ia berfungsi sebagai penampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan kemudian mengakomodasikan serta memformulasikannya dalam kebijakan desa dan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di pedesaan akan sangat tergantung kepada seberapa efektif keberadaan BPD tersebut.

Memenuhi amanat UU No. 22/1999 tersebut, maka dibentuklah Badan Perwakilan Desa (BPD) di ketiga desa penelitian pada tahun 2001. Pembentukan BPD dilaksanakan dengan memilih wakil setiap Dusun melalui proses pemilihan langsung di setiap Dusun. Jumlah anggota BPD di ketiga desa masing-masing 16 orang. Dilihat dari komposisi gender dalam keanggotaan BPD, hanya BPD Desa Babussalam yang memiliki anggota perempuan (2 orang). Adanya perempuan yang terpilih menjadi anggota BPD merupakan hal yang cukup menggembirakan dibandingkan BPD desa lainnya yang sebagian besar tidak memiliki wakil kaum perempuan.

Dari hasil observasi dan juga seperti terungkap dalam Workshop, kondisi BPD di ketiga desa penelitian masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa. Persoalan yang juga muncul adalah menyangkut kapasitas anggota BPD yang ada saat ini masih memerlukan peningkatan, dimana anggota BPD belum dapat mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat. Euforia reformasi membuat pemaknaan sebagian anggota masyarakat terhadap tugas dan fungsi BPD semata-mata sebagai oposisi Pemerintah Desa daripada sebagai mitra Pemdes dalam melaksanakan proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena besarnya harapan terhadap keberadaan BPD sebagai lokomotif demokrasi di pedesaan, maka dipandang perlu meningkatkan kapasitas (*capacity building*) BPD agar sesuai dengan peran yang digariskan dalam Undang-Undang. *Capacity building* yang dimaksud adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya anggota BPD, dapat menjalankan fungsi pengelolaan sumber daya (*governance*) dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

LKMD merupakan lembaga perencanaan pembangunan di tingkat desa. Pada masa lalu, fungsi LKMD tidak lebih dari pelengkap dan atau pelaksana program-program pemerintah yang turun dari atas. Keberadaan lembaga tersebut sangat tergantung pada figur Kepala Desa. Karena jabatannya, Kepala Desa secara *ex-officio* menjadi Ketua LMD, dan Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris LMD. Kepala Desa secara *ex-officio* juga menjabat Ketua

Umum LKMD, dan Ketua II LKMD dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK yang notabene adalah istri Kepala Desa. Dengan perubahan nama menjadi LPM, LKMD diharapkan benar-benar menjadi lembaga perencanaan pembangunan desa yang mewadahi aspirasi dan partisipasi masyarakat desa secara luas.

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan desa, dari hasil observasi dan workshop, kapasitas dan kapabilitas LKMD atau LPM di ketiga desa penelitian masih sangat lemah, seperti: kelemahan dalam identifikasi masalah pembangunan, kurangnya dukungan data dan informasi perencanaan, dan semuanya bermuara kepada kualitas sumberdaya manusia yang lemah. Di sisi lain, dalam proses perencanaan pembangunan daerah khususnya di tingkat Kabupaten masih sangat dominannya perencanaan dari atas (*top down*) dan perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom up*) melalui Musbangdes hanya sekedar proforma.

Lembaga Keuangan Desa (LKD)

Lembaga Keuangan Desa (LKD) merupakan salah satu lembaga strategis yang harus ada di desa. Akan sangat sulit dibayangkan keberlanjutan suatu program pemberdayaan ataupun pengentasan kemiskinan tanpa dukungan suatu lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan mandiri. Pada ketiga desa penelitian, keadaan LKD belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. LKD masih berupa embrio dalam bentuk Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dibina Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD, dulu Bangdes) Kabupaten. Aktivasnya masih terbatas simpan pinjam, sedangkan modal dan perputaran modal masih relatif kecil.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah sulitnya menyatukan berbagai lembaga keuangan mikro ataupun program perkreditan dan dana bergulir yang selama ini dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah pola pembinaan, pertanggung jawaban, bahkan soal-soal teknis pengelolaan dan penentuan pengelolanya berada pada berbagai instansi. Pemerintah Desa, secara kelembagaan hampir-hampir tidak terlibat sama sekali. Akibatnya, pemerintah desa tidak merasa memiliki lembaga tersebut, sehingga

tanggung jawab mereka untuk menjaga keberlanjutannya juga tidak ada.

Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat yang eksis tidak ditemukan di ketiga desa penelitian, sebagaimana halnya dengan majelis Kerama Adat Desa (MKAD) di Desa Bentek, yaitu semacam lembaga yudikatif yang beranggotakan tokoh agama (Penghulu), tokoh adat (Mangku), dan Pemerintah Desa (Pemusungan) yang bertugas membuat peraturan. hukum adat (*Aniq-aniq*), penegakan dan pengawasannya. Masalah-masalah adat, yang terjadi di ketiga desa penelitian pada umumnya diselesaikan oleh Kepala Dusun (Kadus). Misalnya untuk urusan perkawinan, apabila seorang pemuda ”mengambil” seorang gadis, maka urusan selanjutnya seperti memberitahukan pihak keluarga perempuan (*nyelabar*), sampai dengan upacara adat (adat *sorong-serah*), harus sepengetahuan dan ditangani Kadus pihak perempuan dan Kadus pihak laki-laki (apabila kedua mempelai berasal dari dusun yang berbeda).

Masalah yang menyangkut adat yang kompleks banyak terjadi di desa-desa ”pedalaman” yang masih teguh memegang stratifikasi sosial (bangsawan versus rakyat biasa). Desa-desa tersebut, misalnya Desa Gerung dan Desa Kuripan di Kabupaten Lombok Barat; Desa Puyung, Desa Bonjeruk, Desa Mantang, Desa Kopang dan desa-desa lain di Kabupaten Lombok Tengah; Desa Sakra, Desa Masbagik Utara, Desa Pringgabaya dan desa-desa lain di Kabupaten Lombok Timur. Desa-desa ini biasanya ditandai dengan keberadaan ”*pedalaman*”, yaitu suatu kompleks permukiman kaum bangsawan.

Kotak 5.1. Stratifikasi Sosial Tradisional Suku Sasak

Stratifikasi sosial masyarakat Sasak dikenal dengan nama *bangse* atau *kasta*. Ada tiga tingkatan pelapisan sosial yang dikenal umum di dalam masyarakat Sasak, yaitu golongan *Menak* (bangsawan), golongan *Pruangsa* (golongan menengah), dan golongan *Jajar Karang* (rakyat jelata). Bahkan ada yang mengklasifikasikan menjadi dua golongan saja, yaitu *Menak* dan *Jajar Karang*. Sifat dari sistem ini biasanya

tertutup (*closed social stratification*), yaitu tidak terjadi mobilitas status sosial ke atas maupun ke bawah.

Golongan *Menak*, dapat dikenal dari tambahan gelar *Lalu*, *Raden* di depan nama bangsawan laki-laki, dan gelar *Baiq*, *Lale*, atau *Dende* di depan nama bangsawan perempuan (misalnya *Lalu Ginawang*, *Raden Sutaham*, *Baiq Ratnasih*, *Dende Dewi Sinar*, dsb). Golongan bangsawan ini merupakan suatu sistem pewarisan secara turun-temurun, dan pola perkawinan bersifat endogami dimana perempuan *Menak* hanya dapat kawin dengan laki-laki golongan *Menak*. Golongan ini lahir dari keturunan pembesar kerajaan pada zaman dahulu. Pada desa-desa tertentu, sampai saat ini kaum bangsawan memegang satus sosial yang tinggi, baik dalam pranata tradisional maupun birokrasi modern.

Golongan *Pruangsa* dan *Jajar Karang* tidak memiliki gelar khusus di depan namanya. Nama depan golongan ini biasanya ditambah dengan panggilan *Amaq* (untuk laki-laki) atau *Inaq* (untuk perempuan) apabila mereka sudah menikah dan memiliki anak.

Kelembagaan/Kelompok Petani, Peternak dan Nelayan.

Dibandingkan dengan dua desa lainnya, kelompok petani di Desa Babussalam tergolong lebih maju, karena sudah menggunakan pendekatan domisili, sedangkan di kedua desa lainnya, kelompok tani yang ada masih menggunakan pendekatan hamparan. Pendekatan kelompok tani hamparan tadinya dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengelolaan usaha tani secara berkelompok, dan lebih memudahkan pembinaan oleh penyuluh. Akan tetapi, kelemahan kelompok tani hamparan adalah rendahnya interaksi antar anggota, terutama bila anggotanya berasal dari Desa/Dusun yang berlainan. Karenanya, kebijakan pendekatan hamparan dalam pembinaan kelompok tani yang dilakukan selama ini tidak efektif.

Hadi (1995; 1997) menemukan bahwa banyak petani yang tercatat sebagai anggota dan bahkan pengurus kelompok tani yang tidak mengetahui kalau dirinya adalah anggota dan atau pengurus kelompok tani. Hal ini disebabkan karena petani yang lahan sawahnya berada pada suatu hamparan otomatis didaftarkan sebagai anggota

kelompok tani oleh PPL. Hasil penelitian Hadi (1995) juga menemukan bahwa alur informasi inovasi lebih banyak terjadi antar petani yang berdekatan domisili daripada yang berdekatan lahan usahatani.

Kotak 5.2. Kelompok Tani Domisili di Desa Babussalam

Menyadari kelemahan pendekatan hamparan dalam pembentukan kelompok tani, masyarakat Desa Babussalam dengan difasilitasi PPL pada tahun 2001 membentuk kelompok tani domisili di dua Dusun dan sekarang telah berkembang di semua Dusun. Pada kelompok tani domisili, interaksi antar petani menjadi meningkat karena pertemuan kelompok dan diskusi non formal dapat dilakukan di mesjid dan atau di tempat berkumpulnya warga seperti tempat pemandian umum.

Salah satu program yang dijalankan kelompok tani domisili adalah pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil usaha tani. Karena pada saat panen biasanya harga jual hasil panen relatif menurun, untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi maka kelompok tani domisili melaksanakan program tunda jual. Secara berkelompok hasil panen disimpan dan akan dijual ketika harga mulai meningkat. Program tunda jual ini kemudian mengilhami petani untuk membuat Kelompok Lumbung Tani di setiap Dusun, disamping untuk melaksanakan program tunda jual, juga untuk mengupayakan ketahanan pangan pada saat paceklik. Ke depan, Kelompok Lumbung Tani ini akan diarahkan menjadi suatu koperasi, dan saat ini tengah dirintis upaya-upaya ke arah koperasi dan atau semacam lembaga keuangan mikro (LKM).

Sumber : Hasil FGD di Desa Babussalam (2003)

Kelompok petani lainnya di adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Sebelum diperkenalkannya P3A pada tahun 1980-an, kelompok petani pemakai air di ketiga desa adalah kelompok *Subak* yang dipimpin oleh seorang *Pekaseh*. Masuknya P3A membuat *Subak* terpinggirkan dan berubah menjadi P3A dengan berbagai atribut kelompok seperti kepengurusan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Akan tetapi untuk keperluan mendapatkan air irigasi,

petani tetap meminta kepada Pekaseh kendati sudah ada pengurus P3A.

Selain kelompok petani, di ketiga desa juga ditemukan kelompok peternak. Pada umumnya kelompok peternak yang dibentuk atas inisiatif Dinas Peternakan saat diberikan bantuan ternak oleh pemerintah. Perkembangan kelompok-kelompok peternak ini relatif statis, dan menunjukkan aktifitas hanya ketika dilakukan perguliran ternak. Kelompok petani yang khas, dalam arti tidak ditemukan di desa lainnya, adalah Kelompok Petani Hutan Kemasyarakatan di Desa Aik Berik dan Kelompok Nelayan di Desa Labuhan Haji.

Kotak 5.3. Kelompok Tani Hutan di Desa Aikberik

Kelompok petani yang khas dan membedakan Desa Aik Berik dengan dua desa lainnya adalah kelompok petani hutan kemasyarakatan atau Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelompok tani hutan tersebut terbentuk pada tahun 1998 sejalan dengan dimulainya program Hutan Kemasyarakatan (HKM). Fasilitator pembentukan KTH adalah Dinas Kehutanan, dan jumlah KTH saat ini adalah 43 kelompok, dengan anggota setiap kelompok sekitar 25 petani. Kelompok-kelompok tersebut kemudian menggabungkan diri dalam forum atau wadah yang lebih luas yang disebut sebagai “Blok”.

Dari hasil wawancara dan FGD, ditemukan bahwa semua kelompok “tidak aktif” dan tidak memiliki kegiatan yang jelas. Kelompok hanya digunakan pada masa awal pelaksanaan HKM, yaitu sebagai media pendistribusian lahan dan bibit tanaman untuk keperluan HKM (durian dan gaharu). Kelompok belum banyak berfungsi sebagai wadah yang memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan hutan untuk kepentingan pelestarian sumberdaya hutan, dan juga pemberdayaan ekonomi anggota.

Sumber : Hasil FGD di Desa Aik Berik (2003)

Kotak 5.4 Kelompok Nelayan di Desa Labuhan Haji

Sebagai desa pesisir pantai, keberadaan kelompok nelayan di Desa Labuhan Haji sangatlah penting. Dari lima kelompok nelayan yang ada, semuanya tidak menunjukkan aktifitas kelompok. Kelima kelompok tersebut pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Perikanan sebagai kepanjangan tangan untuk pelaksanaan program-program Dinas. Bantuan yang telah diberikan antara lain berupa bantuan dana bergulir melalui Proyek Pemberdayaan Masyarakat Pantai. Bantuan ini telah diberikan 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 5 juta rupiah dan tahap kedua sebesar 50 juta rupiah.

Kelembagaan nelayan yang pernah berkembang dengan baik adalah kelompok nelayan *Malolo Siola-ola Padaita* di Kampung Mandar. Kelompok ini merupakan kelompok sosial nelayan Suku Mandar yang kegiatannya lebih ke arah hubungan sosial daripada kerjasama teknis penangkapan ikan dan pemasaran.

Selain kelompok nelayan, kelembagaan nelayan lainnya di Desa Labuhan Haji adalah Komite Pengelolaan Perikanan Laut (KPPL) dan Yayasan Gerakan Pembangunan Masyarakat Desa Pantai (Gerbang Masa Depan). KPPL merupakan lembaga bentukan Dinas Perikanan, sedangkan YGMP merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan pernah dipimpin oleh Kepala Desa sekarang (sebelum menjabat Kades). Baik KPPL maupun YGMP saat ini sudah tidak aktif lagi.

Sumber : Hasil FGD di Desa Labuhan Haji (2003)

Kelompok Keagamaan.

Kelompok-kelompok keagamaan, terutama kelompok-kelompok keagamaan Islam, terdapat di semua desa di Pulau Lombok. Kelompok-kelompok keagamaan ini tumbuh, berkembang dan mengakar kuat di masyarakat. Disamping karena mayoritas penduduk Pulau Lombok pemeluk agama Islam yang taat, juga karena besarnya pengaruh pemimpin agama yang disebut dengan *Tuan Guru*. Kelompok-kelompok ini pada umumnya aktif karena adanya kegiatan rutin kelompok. Kegiatan yang dilaksanakan tidak terbatas dalam

mempelajari ilmu agama, namun juga menjadi kelompok sosial tolong menolong terutama bila anggota kelompok mengalami musibah.

Selain Banjar, lembaga-lembaga keagamaan merupakan lembaga asli yang paling berpengaruh di ketiga desa penelitian. Melebihi peranan lembaga-lembaga formal, Tuan Guru dan atau tokoh-tokoh agama lebih efektif mengorganisir kegiatan gotong-rojong dan mengumpulkan iuran untuk kegiatan kemasyarakatan.

Kotak 5.5 “Kami ikut apa kata Tuan Guru ...”

Dari sisi religiusitas, Pulau Lombok berkembang menjadi salah satu pulau dimana agama Islam berkembang dengan sangat baik (Budiwanti, 2000). Hampir seluruh warga etnik sasak yang mendiami Pulau Lombok adalah pemeluk-pemeluk agama Islam yang saleh. Ini ditandai secara fisik dengan banyak-banyaknya bangunan mesjid di seluruh pelosok Pulau Lombok. Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian Pulau Lombok dikenal dengan nama Pulau Seribu Mesjid. Demikian pula halnya dengan banyaknya para Tuan Guru yang menjadi penyebar syiar Islam ke seluruh pelosok Pulau Lombok. Kelompok-kelompok pengajian maupaun kegiatan tabligh akbar (pengajian umum) merupakan fenomena keseharian di desa-desa.

Tuan Guru memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat di Pulau Lombok. Tuan Guru menjadi panutan karena Tuan Guru-lah yang mengajarkan mengaji dan menjadi imam para jamaahnya. Masyarakat Sasak tradisional yang umumnya petani memegang teguh filosofi hidup ”*ngaro, ngarat, ngaji*” (bertani, beternak, mengaji), dan Tuan Guru mampu memberikan ketiga pelajaran tersebut. Sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang, para Tuan Guru memimpin perjuangan melawan penjajah, seperti Tuan Guru Ali Batu di Sakra dan TGH Muhammad Faesal di Selong (keduanya di Lombok Timur).

Di Pulau Lombok dikenal beberapa Tuan Geru besar, seperti almarhun Tuan Guru Haji (TGH) Zainuddin Abdul Majid di Pancor dan almarhum TGH Mutawalli di Jerowaru (Lombok Timur), TGH Najamuddin di Praya dan TGH Fadil Thohir di Bodak (Lombok Tengah), almarhum TGH Shaleh Hambali di Benkel dan THG Syafwan Hakim di Kediri (Lombok Barat). Masing-masing Tuan Guru

ini memiliki Pondok Pesantren, dengan murid yang datang dari seluruh Pulau Lombok bahkan dari luar daerah (Bali, Sumbawa, Flores).

Ketaatan jamaah terhadap Tuan Guru membuat jamaah mengikuti hampir tanpa penolakan terhadap apa yang dikatakan Tuan Guru. Ungkapan seperti : *"Tiang milu napi basen Tuan Guru"* (Saya ikut apa yang dikatakan Tuan Guru) atau bagaimana jamaah memperebutkan bekas air minum Tuan Guru untuk mendapatkan "berkah", menunjukkan ketaatan tersebut.

Sayangnya, pada era demokrasi ini, para Tuan Guru terkooptasi oleh partai politik dan kepentingan politik praktis. Ketaatan jamaah dijadikan ajang untuk mendapatkan suara pemilih karena adanya pengaruh dari Tuan Guru. Sepeninggal TGH Zainuddin Abdul Majid, Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan (yang merupakan pondok pesantren terbesar di Pulau Lombok, bahkan terbesar di Bali-Nusa Tenggara) terpecah menjadi dua (yaitu NW Pancor dan NW Anjani), karena kedua puri almarhum memiliki kepentingan yang berseberangan.

Sumber : Hasil FGD dan Workshop I (2003)

Banjar

Kelembagaan lokal yang begitu kuat mengakar dan berkembang di desa-desa di Pulau Lombok adalah Banjar, yaitu suatu lembaga sosial masyarakat yang ada di tingkat kampung. Dari analisis hubungan kelembagaan menggunakan Diagram Venn, Banjar merupakan lembaga swakarsa asli yang dianggap paling dekat dan paling berperan di masyarakat. Kelembagaan Banjar sangat kuat mengikat anggota-anggotanya, disamping karena lembaga tersebut dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, serta sangat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, juga karena aturan-aturan (*awiq-awiq*) Banjar dibuat bersama dan ditaati oleh semua anggotanya. Adanya sanksi moral terhadap pelanggaran *awiq-awiq* membuat anggota Banjar konsekuen dengan hak dan kewajibannya.

Kotak 5.6. Banjar dan Kearifan Lokal Suku Sasak

Di kalangan masyarakat Sasak di Pulau Lombok misalnya, dikenal paguyuban yang disebut *Krama Banjar*, yaitu perkumpulan anggota masyarakat yang keanggotaannya berdasarkan dan mempunyai tujuan yang sama, misalnya *Krama Banjar Subak* (perkumpulan petani pemakai air), *Banjar Merarik* (perkumpulan pemuda yang mengumpulkan dana model arisan untuk keperluan pernikahan), *Banjar Mate* (perkumpulan anggota masyarakat yang mengumpulkan dana model arisan untuk keperluan bila terjadi musibah kematian), dan lain-lain (Arzaki, 2001). Melalui Banjar, sangat terasakan kehidupan gotong-royong dan tolong menolong yang masih asli, yang dalam kehidupan bermasyarakat “materialistis” saat ini sudah mulai menghilang.

Dalam masyarakat Sasak, gotong-royong merupakan pola tolong-menolong yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini misalnya dapat dilihat pada *sesenggak* (peribahasa) pada masyarakat Sasak (Arzaki, 2001) :

- ***Bareng anyong jari sejukung*** (Bersama-sama lebur dalam satu perahu). Ungkapan ini mengandung makna senasib sepenanggungan. Dalam ungkapan ini digunakan perumpamaan seperti orang dalam satu perahu. Jika perahu itu mengarungi lautan, maka orang-orang dalam perahu itu akan merasa senasib dan sepenanggungan. Dengan tidak membedakan satu sama lainnya dari isi perahu itu. Apa yang dialami selama mengarungi lautan, akan ditanggulangi bersama. Ungkapan ini ditujukan sebagai nasehat/ pegangan bagi orang yang hidup bersama dalam satu komunitas masyarakat (satu kampung, satu desa, kelompok masyarakat yang luas sampai hidup berbangsa).
- ***Maraq pancing dait ampen*** (Seperti pancing dengan talinya). Ungkapan ini mengandung makna adanya suatu kerjasama yang erat dalam masyarakat atau antara orang seorang. Dalam ungkapan ini diumpamakan sebagai mata pancing dengan *ampen*, kedudukannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika memancing harus memakai (tali) *ampen* dan mata pancing. Ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan perlunya

kesatuan kerja sama yang erat serta kompak dalam memecahkan masalah.

Pola gotong royong di kalangan masyarakat Sasak, antara lain :

- ***Saling tulung***, yaitu bentuk tolong menolong dalam membajak – menggaru sawah ladang para petani. Pembajakan dilaksanakan secara bergiliran dan yang ketempatan hanya menanggung makan saja
- ***Saling sero***, yaitu bentuk saling tolong dalam menanam sawah ladang. Yang mempunyai sawah hanya menyiapkan makanan, nasi, jajan dan kopi
- ***Saling saur alap***, yaitu bentuk atau wujud saling tolong dalam mengolah sawah ladang, seperti dalam hal *ngekiskis* (membersihkan rerumputan dengan alat potong kiris), *ngoma*, yakni mencabuti rumput dengan tangan dan lain-lain pekerjaan mengolah sawah.
- ***Besesiru/besiru***, yaitu hampir sama dengan saur alap, yaitu pekerjaan gotong royong bekerja di sawah dari menanam bibit sampai panen. Jadi merupakan kelompok solidaritas petani dalam bekerja.

Kelompok-kelompok Masyarakat Lainnya

Selain dari yang di bahas di atas, banyak ditemukan kelompok-kelompok masyarakat di ketiga desa penelitian. Kelompok-kelompok tersebut antara lain kelompok PAM Swakarsa yang keanggotaannya lintas desa, kelompok Ojek yang merupakan kelompok sosial para tukang ojek di suatu pangkalan (tujuan pembentukannya untuk mengatur giliran mengangkut penumpang yang berkembang menjadi kelompok arisan dan simpan pinjam), kelompok arisan, dan lain-lain. Keberadaan kelompok-kelompok ini didasari kepentingan sosial diantara anggotanya, seperti simpan pinjam, tolong-menolong, kebutuhan akan rasa aman, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini nyaris tidak mendapatkan intervensi, baik dari kalangan pemerintah, maupun dari kalangan LSM, padahal kelompok-kelompok ini potensial untuk menjadi wadah bagi kegiatan pemberdayaan

masyarakat yang dapat menjadi wahana belajar, bekerjasama, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kotak 5.7 PAM Swakarsa: Dari Keamanan ke Premanisme

Fenomena PAM Swakarsa di Pulau Lombok, yang tadinya ditujukan untuk menjaga keamanan lingkungan, kini mengarah pada kelompok-kelompok yang cenderung menyelesaikan masalah dengan cara-cara premanisme. Keberadaan PAM Swakarsa di Pulau Lombok dimulai sekitar tahun 1997, ketika Pondok Pesantren di Desa Jerowaru Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Tengah membentuk PAM Swakarsa AMPHIBI di kalangan jamaahnya. Keberadaan PAM Swakarsa ini mendapat sambutan masyarakat karena dianggap mampu memberikan rasa aman yang selama ini tidak mampu diberikan aparat kepolisian. Kasus yang menonjol pada saat itu adalah maraknya pencurian ternak. Aparat kepolisian tidak mampu mengatasi masalah tersebut, malah muncul ketidakpercayaan dari masyarakat dengan adanya pameo : “Hilang ayam, lapor polisi malah hilang kambing”.

Keberadaan PAM Swakarsa mampu memberikan rasa aman, yang dengan tindakan keras bahkan cenderung brutal menangkap gembong-gembong pencuri. Keberhasilan PAM Swakarsa Amphibi mendorong berbagai ormas mendirikan PAM Swakarsa, sehingga bermunculan berbagai kelompok, seperti Yatofa (dari Pondok Pesantren Thohiriyah al Fadliah di Desa Bodak), Hizbullah dan Laskar Hamzanwadi (dari Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Desa Pancor), Taawun (dari Pondok Pesantren Al Islahuddiny Desa Kediri), Elang Merah, dan sebagainya.

Meskipun tadinya berdiri dari kalangan Pondok Pesantren, PAM Swakarsa cenderung menyelesaikan persoalan dengan cara-cara premanisme. Perannya tidak lagi menjaga keamanan internal, tapi sudah berkembang menjadi *debt collector* dan penjaga keamanan di hotel-hotel. Wilayah kerja PAM Swakarsa sudah melintasi desa bahkan Kabupaten. Bahkan PAM Swakarsa Amphibi juga telah berdiri di Labuhan Bajo Propinsi Nusa Tenggara Timur. Ego terhadap kelompok begitu kuat sehingga sering terjadi perselisihan antar PAM Swakarsa dan antara PAM Swakarsa dengan aparat kepolisian. Salah satu kasus yang cukup besar dan memakan korban

jiwa adalah perselisihan antara PAM Swakarsa Amphibi dengan masyarakat Desa Perampuan Lombok Barat pada tahun 2000 lalu.

Sumber: Hasil FGD dan Workshop I (2003)

Kotak 5.8 Kelompok Ojek: Potensi yang Terlupakan

Kelompok Tukang Ojek kini dapat dijumpai hampir di setiap persimpangan jalan di Pulau Lombok. Murahannya harga dan prosedur kredit sepeda motor, serta makin sempitnya peluang kerja, membuat tukang ojek baru terus bermunculan. Untuk menghindari perebutan calon penumpang dan untuk kepentingan ketertiban lalu lintas, pihak Kepolisian setempat mengorganisir para tukang ojek di berbagai pangkalan untuk membentuk kelompok-kelompok. Setiap anggota mendapatkan kartu pengenalan dan menerapkan aturan main di kelompok masing-masing.

Selain untuk kepentingan keamanan dan ketertiban, kelompok tukang ojek sesungguhnya sangat potensial diarahkan menjadi suatu kelompok sosial yang berorientasi ekonomi produktif:

- Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Terpadu di Desa Rarang (Lombok Timur) memanfaatkan tukang ojek untuk mengambil tabungan dan menagih kredit dari anggota sehingga anggota tidak direpotkan dengan datang langsung ke KSU.
- Pengelola warung telekomunikasi (Wartel), ketika belum banyak warga yang memiliki telepon seluler, bekerjasama dengan kelompok ojek untuk menjemput warga yang mendapat panggilan telepon (umumnya dari sanak keluarga yang menjadi buruh migran di Malaysia dan Arab Saudi). Biaya telepon yang dibebankan langsung diperhitungkan dengan tambahan ongkos ojek).
- Kelompok wanita tani di Desa Padamara (Lombok Timur) yang memiliki usaha bersama kripik singkong, bekerjasama dengan kelompok ojek untuk memasarkan kripik singkong ke desa dan kecamatan lain. Kelompok wanita memperoleh keuntungan dan memperluas pasar, sementara tukang ojek mendapatkan margin dari selisih harga dari kelompok dan harga ke pedagang (warung).

Sumber: Hasil FGD dan Workshop I (2003)

5.4 Temuan Hasil Survei dan Workshop I

5.4.1 Temuan Hasil Survei

Melalui survei, diteliti variabel-variabel kelembagaan dan kelompok, menyangkut persepsi responden terhadap kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal yang ada, dan proses penumbuhan kelompok. Temuan hasil survei secara ringkas digambarkan pada Tabel 5.5.

Persepsi Terhadap Kelembagaan dan Kelompok-kelompok Lokal.

Persepsi responden memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga swakarsa/asli yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri mendapatkan tempat yang lebih baik di masyarakat dibandingkan dengan kelompok-kelompok intervensi. Hal ini akan sangat mendukung terhadap upaya revitalisasi kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal. Persepsi masyarakat tentang kelembagaan yang seharusnya ada di desa, adalah masyarakat menganggap bahwa Pemerintahan Desa, BPD, lembaga ekonomi desa, dan lembaga agama sangat dibutuhkan keberadaannya di tingkat desa. Sementara Lembaga adat desa dan lembaga perencana desa (LKMD/LPM) cukup dibutuhkan di tingkat desa.

Tabel 5.5. Temuan Hasil Survei Menyangkut Persepsi dan Penumbuhan Kelompok di Pulau Lombok Tahun 2003

No	Variabel	Hasil Survei	Persentase (%)
1.	Persepsi terhadap kelembagaan/kelompok lokal yang ada	Kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal yang telah ada sekarang ini, baik kelompok yang dibentuk oleh masyarakat ataupun yang dibentuk pihak lain, telah dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewedahi kepentingan masyarakat	20,00
		Kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri, seperti Banjar, Subak, Majelis Taklim lebih dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi dan peran kelembagaan dalam mewedahi kepentingan masyarakat	66,67
		Pihak luar tidak perlu membentuk kelembagaan dan kelompok-kelompok, karena masyarakat yang lebih tahu kebutuhannya akan kelembagaan dan kelompok-kelompok	13,33
2.	Kelembagaan yang seharusnya ada di desa	Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Ekonomi Desa, dan Lembaga Agama	100,00
		Lembaga Adat Desa	66,67
		Lembaga Perencana Desa (LKMD/LPM)	86,67
3.	Pelaku penumbuhan lembaga/kelompok yang ada di desa	Oleh dan atas inisiatif masyarakat sendiri	10,00
		Oleh dan atas inisiatif pemerintah	66,67

		Oleh masyarakat atas inisiatif dan fasilitasi pemerintah	16,67
		Oleh masyarakat atas fasilitasi LSM	6,67
4.	Latar belakang penumbuhan lembaga/ kelompok yang ada di desa	Adanya kebutuhan calon anggota untuk membentuk kelompok	10,00
		Diharuskan oleh petugas pemerintah untuk membentuk kelompok karena kesamaan hamparan lahan dan atau domisili.	33,33
		Karena proyek/program/kredit/bantuan dari pemerintah yang mengharuskan terbentuknya kelompok	33,33
		Karena proyek/program/kredit/bantuan dari LSM/Lembaga tertentu yang mengharuskan terbentuknya kelompok	6,67

Proses Penumbuhan Kelompok.

Penumbuhan kelompok di desa-desa penelitian dapat dipilahkan menjadi: kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sendiri, kelompok yang dibentuk oleh pemerintah, kelompok yang dibentuk oleh masyarakat atas inisiatif dan fasilitasi oleh pemerintah, dan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat atas fasilitasi oleh LSM. Sebagian besar kelompok dibentuk oleh dan atas inisiatif pemerintah, seperti kelompok tani dan P3A. Ada pula kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, akan tetapi inisiatif datang dari pemerintah serta proses pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah, seperti kelompok-kelompok usaha bersama (Kelompok KPK P4K, PDM-DKE dan UED-SP). Kelompok lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dengan fasllitasi LSM, seperti kelompok pemuda dan kelompok simpan pinjam di Desa Babussalam.

Kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sendiri adalah kelompok-kelompok sosial gotong royong seperti *Banjar* dan kelompok-kelompok yang pembentukannya berdasarkan agama.

Kelompok terakhir ini adalah kelompok lokal (tradisional) yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat.

Kekohektivitas (*cohesiveness*) adalah karakteristik kelompok dimana kekuatan yang berlaku atas anggota untuk bersatu dalam kelompok lebih besar dari kekuatan total yang berlaku atas anggota untuk meninggalkan kelompok tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat kekohesivitas kelompok sangat ditentukan oleh bagaimana proses penumbuhan kelompok. Pada kelompok-kelompok yang proses penumbuhannya secara partisipatif, seperti Banjar dan kelompok keagamaan lebih kohesif dibandingkan dengan kelompok tani dan P3A yang proses pembentukannya atas intervensi pemerintah. Kemudian adanya aturan-aturan adat yang dipatuhi semua anggota kelompok membuat kelompok tersebut tumbuh menjadi kelompok yang kohesif.

5.4.2 Temuan Hasil Workshop

Dari hasil survei diperoleh gambaran keadaan kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal, yang kemudian diverifikasi dalam Workshop I. Dari hasil workshop diperoleh persepsi, sikap dan harapan masyarakat terhadap kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal, yang kemudian diformulasi menjadi model pengembangan kelembagaan desa melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lokal dalam kerangka pembangunan perdesaan berkelanjutan.

Beberapa kesimpulan tentang keberadaan kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal yang diperoleh melalui workshop tahun pertama adalah seperti pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Beberapa Kesimpulan tentang Kelembagaan dan Kelompok-kelompok Lokal (Hasil Workshop Tahap Pertama, 2003)

No	Kesimpulan Hasil Workshop I
1.	Lembaga dan kelompok-kelompok lokal yang ada belum berperan secara optimal dalam pembangunan desa yang berkelanjutan
2.	Kebijakan pembangunan perdesaan yang dilaksanakan pemerintah sebagian besar kebijakan bernuansa “ <i>top-down</i> ”, dimana dominasi Pemerintah sangat tinggi. Akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal.
3.	Pendekatan pembangunan perdesaan yang dilaksanakan pemerintah lebih kental dengan nuansa proyek dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan, serta mengedepankan ego sektoral.
4.	Pendekatan kelompok yang digunakan dalam pembangunan perdesaan tidak efektif karena dilakukan secara parsial, tidak terintegrasi, dan tidak terkoordinasi
5.	Dalam melaksanakan program-program sektoral, Dinas/Instansi seringkali langsung ke kelompok tanpa melibatkan pemerintahan Desa
6.	Pemerintahan desa yang otonom akan dapat diwujudkan apabila program-program pembangunan tidak mengedepankan ego sektoral dan Dinas/Instansi menempatkan pemerintah desa sebagai “saluran” program-program sektoral
7.	Semua program-program pembangunan, bantuan/dukungan teknis dan pendanaan, baik dari Dinas/Instansi Pemerintah, Swasta, LSM dan lembaga-lembaga lainnya harus melalui Pemerintahan Desa yang kemudian bersama-sama masyarakat melalui LKMD/LPM akan menyesuaikan dengan program pembangunan desa berkelanjutan
8.	Selain lembaga eksekutif (Pemerintahan Desa), lembaga legislatif (BPD), dan lembaga perencanaan pembangunan desa (LKMD/LPM), kelembagaan lain dibutuhkan adalah :

	<ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan Keuangan Desa (LKD) untuk memberikan dukungan pendanaan kepada kelompok-kelompok lokal dan individu masyarakat, dan agar dana-dana pembangunan yang masuk ke desa dapat disalurkan melalui satu pintu. • Majelis Kerama Adat Desa (MKAD) sebagai : badan konsultasi dan penasehat pembangunan desa, badan yang mengatur tata hubungan antar masyarakat, dan badan yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut adat istiadat dan tata hubungan antar masyarakat
9.	BPD akan melaksanakan fungsi legislasi dan kontrol dalam kedudukan sebagai mitra pemerintahan desa
10.	LKMD/LPM melaksanakan koordinasi terhadap program-program masyarakat melalui kelompok-kelompok lokal sesuai dengan program pembangunan desa yang terpadu dan berkelanjutan

5.5 Model Revitalisasi Dan Pemberdayaan Kelembagaan Desa Dan Kelompok-Kelompok Masyarakat Dalam Kerangka Pembangunan

Desa Partisipatif Dan Berkelanjutan

Atas dasar isu dan permasalahan di atas, suatu model bagi pengembangan kelembagaan dapat dirumuskan secara partisipatif melalui kegiatan Workshop I, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.3. Model ini menunjukkan peran strategis kelembagaan dan kelompok-kelompok lokal dalam menampung dan menyalurkan program-program pembangunan dari internal dan eksternal desa. Di sisi lain, dalam hal dukungan teknis lembaga-lembaga pembangunan, baik pemerintah maupun LSM dapat berhubungan dengan lembaga teknis di tingkat masyarakat (kelompok-kelompok) dalam rangka pembinaan teknis (misalnya dalam peningkatan ketrampilan berusaha).

Model ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua komponen masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan desa berkelanjutan. Beberapa hal yang mendukung model ini adalah:


Pertama, melalui proses pemberdayaan kelompok yang partisipatif, rasa memiliki atas kelompok dapat dimunculkan, yang pada gilirannya akan melahirkan komitmen dan tanggung jawab dalam mengembangkan kelompok dan pengambilan peran dalam semua tahapan proses pembangunan.

Kedua, model ini akan dapat membantu proses konvergensi dan divergensi sumberdaya pembangunan yang masuk ke desa. Pengalaman pelaksanaan pembangunan selama ini menunjukkan bahwa kegagalan banyak program pembangunan disebabkan oleh pendekatan-pendekatan pembangunan yang paralel dan tidak terintegrasi. Setiap lembaga berusaha untuk jalan sendiri-sendiri dengan program, proyek dan kegiatan masing-masing, dan ini ternyata menyebabkan terjadinya *overlapping* program, proyek dan kegiatan pembangunan. Dalam banyak hal pendekatan yang demikian juga berakibat pada “rusaknya nilai-nilai sosial” yang positif bagi pembangunan - nilai partisipasi dan kegotong royongan. Dengan model ini, masalah *overlapping* dan pemborosan pembangunan akan dapat diatasi. Pemerintah Desa dengan dukungan BPD dan MKAD akan berperan sebagai “lensa pembangunan” . Melalui proses konvergensi dan divergensi yang dilakukan oleh LKMD/LMD sebagai lembaga perencana pembangunan desa, semua dukungan pembangunan (baik berupa dana, bantuan teknis, dan bantuan infrastruktur fisik) yang disalurkan ke desa dapat dihimpun dan dialokasikan secara efektif dan lebih bermakna.

Ketiga, pembentukan Lembaga Keuangan Desa (LKD) akan dapat membantu pemupukan modal di desa yang kemudian akan sangat bermanfaat bagi pendukung dinamika ekonomi dan pembangunan desa pada umumnya. Tabungan dan pinjaman dapat dimobilisasi, yang pada gilirannya mendukung aktifitas perekonomian desa.

Dari aspek pemberdayaan kelompok lokal, model ini menunjukkan adanya peran strategis kelompok dalam mendukung pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Kelompok memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perdesaan yang berkelanjutan, antara lain dalam : (1) Memobilisasi anggota untuk

berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pembangunan desa yang berkelanjutan, (2) Mengembangkan rasa memiliki terhadap kelompok dan sekaligus kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan, (3) Memfasilitasi proses belajar dalam rangka meningkatkan efektifitas kelompok serta pengembangan kapasitas anggota dalam mencapai tujuan yang lebih luas, dan (4) Membantu anggota dalam upaya-upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.



Gambar 5.5 Model Revitalisasi dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Kelompok-kelompok Masyarakat dalam Kerangka Pembangunan Desa Partisipatif dan Berkelanjutan

**Kotak 5.9 Penjelasan Model Revitalisasi dan Pemberdayaan
Kelembagaan dan Kelompok Lokal dalam Kerangka Pembangunan
Desa Partisipatif dan Berkelanjutan**

INSTITUSI/BADAN LUAR DESA:

- Institusi dari luar desa, baik dari instansi pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat banyak memberikan bantuan teknis, pendanaan, dan bantuan sarana/para-sarana fisik (infrastruktur) kepada masyarakat desa.
- Bantuan-bantuan tersebut selama ini diberikan secara parsial, tidak terintegrasi dan tidak terorganisir melalui “satu pintu”. Bantuan-bantuan tersebut seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, berorientasi proyek, pemberian bantuan mengedepankan “ego sektoral” sehingga banyak bantuan/program yang tumpang-tindih.
- Kebijakan pembangunan perdesaan yang dilaksanakan pemerintah sebagian besar kebijakan bernuansa “*top-down*”, dimana dominasi Pemerintah sangat tinggi. Akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal.

**KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA DAN
MASYARAKAT:**

- Pemerintah Desa dengan dukungan BPD dan MKAD akan berperan sebagai “lensa pembangunan”. Melalui proses konvergensi dan divergensi yang dilakukan oleh LKMD/LMD sebagai lembaga perencana pembangunan desa, semua dukungan pembangunan (baik berupa dana, bantuan teknis, dan bantuan infrastruktur fisik) yang disalurkan ke desa dapat dihimpun dan dialokasikan secara efektif dan lebih bermakna.
- Pemerintah Desa sebagai lembaga eksekutif melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan tata pemerintahan desa yang baik (*Good village governance*).

- Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai legislator (menelaah dan menyetujui Keputusan Desa), menelaah dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan sebagai wakil rakyat desa mengawasi kinerja pemerintahan desa.
- Majelis Kerama Adat Desa (MKAD) berperan sebagai lembaga penasehat bagi eksekutif dan legislatif, dan sebagai lembaga yudikatif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam lingkup kewenangan hukum adat (*Aniq-aniq*) desa.
- Dalam melaksanakan tata pemerintahan, Pemerintah Desa dibantu oleh : (1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), (2) Lembaga Keuangan Desa (LKD), dan (3) Lembaga-lembaga teknis desa, seperti Pekasih (Urusan irigasi), Lang-lang/Hansip (Urusan keamanan), Posyandu, dan petugas-petugas teknis lapangan (Paramedis di Puskesmas Pembantu, Bidan Desa pada Pondok Bersalin Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan, Penyuluh Kehutanan Lapangan, Penyuluh Keluarga Berencana, dan sebagainya).
- LKMD/LPM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencana pembangunan desa, terutama dalam merencanakan dan mengalokasikan semua sumberdaya baik internal maupun eksternal.
- LKD melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pemupukan modal di desa yang kemudian akan memberikan dukungan permodalan untuk mendinamisasi ekonomi dan pembangunan desa pada umumnya.
- Lembaga-lembaga teknis akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing.

KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT:

- Kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa dapat berbentuk kelompok dengan basis keagamaan dan asal keturunan

(primordial), kelompok-kelompok teknis dan pekerjaan (okupasional) seperti kelompok tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, P3A, kelompok-kelompok usaha ekonomi, dan kelompok-kelompok minat seperti kelompok kesenian dan olahraga.

- Kelompok-kelompok ini menjadi wadah pemberdayaan masyarakat desa, yang dapat menjadi wahana belajar, bekerjasama, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- Dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat, kelompok-kelompok yang ada dapat menjadi unit pelayanan dari lembaga keuangan desa, dan unit pengembangan kapasitas usaha produktif. Dari hasil penelitian, kelompok-kelompok berbasis keagamaan tidak semata-mata untuk urusan akhirat namun juga melaksanakan fungsi sosial dan ekonomi (misalnya dalam bentuk arisan, dana sosial, dan sebagainya). Sedangkan kelompok-kelompok primordial seperti Banjar juga didasarkan pada kepentingan ekonomi anggotanya disamping kepentingan sosial kemasyarakatan.
- Dalam kerangka pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan, kelompok dapat berperan dalam memobilisasi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pembangunan desa.

BAB VI
HASIL PENELITIAN TAHUN
KEDUA: PERENCANAAN
PARTISIPATIF BERSAMA
MASYARAKAT

Kegiatan berikutnya setelah inisiasi dan sosialisasi program pada tahap implementasi di Desa Aik Berik, adalah memfasilitasi masyarakat untuk menyusun kesepakatan dengan *stakeholders* dan rencana aksi pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat. Kegiatan ini meliputi pemahaman potensi desa, pelatihan perencanaan partisipatif, penyusunan rencana aksi, dan diakhiri dengan kegiatan studi banding ke desa-desa yang dinilai berhasil dalam beberapa aspek pembangunan desa.

6.1 Pemahaman Potensi Desa Aik Berik

Dalam proses inisiasi dan sosialisasi program terungkap bahwa Desa Aik Berik belum memiliki data dasar yang lengkap dan akurat. Kegiatan pertama dalam implementasi model ini adalah melakukan pendataan “dari, oleh dan untuk masyarakat”. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan (Djohani, Rianingsih, 1996).

Penerapan PRA merupakan salah satu strategi memberdayakan masyarakat pedesaan. Dalam PRA masyarakat berlaku sebagai subjek dan bukan objek, dan peneliti serta praktisi menempatkan diri sebagai “*insider*”, bukan “*outsider*”. Masyarakat yang membuat peta, model, diagram, mengurutkan, memberi nilai, mengkaji, memberikan contoh, mengidentifikasi dan menyeleksi prioritas masalah, menyajikan hasil, mengkaji ulang dan merencanakan kegiatan aksi.



Gambar 6.1. Suasana belajar bersama masyarakat dengan metode PRA di Desa Aik Berik (kiri) yang berlangsung di Kantor Desa Aik Berik (kanan)

Penjadwalan kegiatan PRA dilakukan bersama-sama masyarakat pada awal bulan Februari 2004, bersamaan dengan kegiatan sosialisasi. Sesuai dengan sasaran kegiatan implementasi model, yaitu diperolehnya kesepakatan rencana aksi dengan stakeholders, kegiatan PRA ini juga dibarengi dengan kegiatan pelatihan perencanaan pembangunan desa dengan pola *belajar sambil melakukan*.

Mengingat pelaksanaan kegiatan PRA adalah dalam konteks program di tingkat desa, maka disepakati pelaksanaan PRA di tingkat desa. Ada juga usulan agar PRA dimulai dari tingkat Dusun sehingga hasil yang diperoleh benar-benar komprehensif dan dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Akan tetapi dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya, maka usulan yang menarik tersebut untuk sementara tidak bisa disetujui forum.

Agar supaya hasil PRA dapat komprehensif, maka peserta adalah merupakan representasi perwakilan masyarakat. Disepakati bahwa peserta PRA adalah wakil-wakil dari setiap Dusun, unsur Pemerintahan Desa, unsur pengurus LKMD, unsur pengurus BPD, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh adat dan agama, dan unsur

lembaga-lembaga teknis desa. Jumlah peserta 30 orang yang kemudian dibagi menjadi tiga kelompok diskusi.

Dari 11 teknik PRA yang dikembangkan SDM dan KPMDNT (1996), dipilih teknik-teknik yang sesuai dengan tujuan program. Teknik-teknik PRA tersebut antara lain :

- Menelusuri perjalanan sejarah masyarakat untuk memahami situasi mereka sekarang dengan perspektif menggunakan pandangan dari pengalaman masa lalu.
- Pemetaan sosial dan jalur pemetaan dari masyarakat menuju sumber-sumber alam
- Kalender musim untuk mengetahui pola tahunan tekanan kehidupan/kesejahteraan
- Pola penggunaan waktu setiap hari, berdasarkan jenis kelamin dan variasi musim utama
- Analisa sumber mata pencaharian, berdasarkan jenis kelamin dan kelompok kaya/miskin dalam masyarakat
- Analisa kecenderungan dan perubahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat
- Diagram Venn untuk mempelajari peran dari lembaga yang ada di masyarakat.

6.1.1 Profil Desa Aik Berik (Hasil PRA)

Secara administratif Desa Aik Berik terbentuk tahun 1995 sebagai hasil pemekaran dari Desa Teratak. Akan tetapi wilayah Aik Berik sendiri telah ada sejak tahun 1930-an dengan datangnya masyarakat dari berbagai tempat di Pulau Lombok untuk membuka hutan Pemotoh. Dengan demikian, penduduk Desa Aik Berik merupakan kumpulan para pendatang, hal ini terlihat dengan masih kuatnya ikatan masyarakat dengan desa asalnya.

Kotak 6.1 Sejarah Desa Aik Berik

Sebelum 1900	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Aik Berik masih berupa hutan belantara yang masuk dalam wlayah Distrik Kopang
1900 - 1930	<ul style="list-style-type: none"> • Raden Gede sebagai Kepala Distrik Kopang mengerahkan masyarakat untuk membuka hutan sampai dengan di Desa Teratak sekarang (dulu masuk wlayah Desa Kembang Kerang)
1930 - 1950	<ul style="list-style-type: none"> • H. Yusuf sebagai pimpinan masyarakat asal Kopang membuka hutan yang kemudian di dalam perkembangannya kawasan tersebut dibagi menjadi 4 desa yaitu Mantang, Barabali, Kembang Kerang Barat dan Kembang Kerang Timur yang disertai dengan pembagian lahan dengan status hak milik oleh Raden Gede sebagai penguasa. • Amaq Samin seorang warga Dusun Agung Mataram datang ke daerah kawasan hutan di sekitar desa Teratak membuka hutan ke arah timur dan membuat permukiman yang di beri nama Aik Berik yang diilhami oleh banyaknya sumber mata air yang debit airnya kecil-kecil. • Sekitar tahun 45-an, Aik Berik dengan perkembangannya yang semakin ramai didatangi oleh pendatang dari berbagai wilayah Lombok Tengah, seperti Kopang, Mantang, Sumbek, Sade, seganteng; dan juga dari wilayah Lombok Barat, seperti dari Rembiga dan Dusun Agung.
1994 - 1995	<ul style="list-style-type: none"> • Empat dusun di Desa Teratak (Dusun Aik Berik, Dusun Ranjok, Dusun Selewat dan Dusun Reban Burung) dipisah dari desa induk dan membentuk Desa Aik Berik. Abdul Manaf, Sekretaris Desa Teratak, menjadi pejabat Kepala Desa. • Terjadi pemekaran dusun menjadi 13 Dusun yaitu : Dusun Ranjok, Aik Berik Barat, Aik Berik Timur, Reban Burung, Reban Baru, Gunung Jae, Pemotoh Barat, Pemotoh Tengah, Pemotoh Timur, Selak Aik Atas, Selak Aik Bawak, Pondok Gedang dan

	Seganteng.
1995 - 1998	<ul style="list-style-type: none"> • Mei 1998, masyarakat secara swadaya membangun Kantor Desa Aik Berik • Jabatan Kepala Desa masih dipegang oleh Abdul Manaf yang berdampingan dengan Marwi sebagai Sekdes selama 3 tahun. • 19 Mei 1998, Desa Aik Berik menjadi desa definitif. • Pemilihan Kepala Desa pertama dengan kontestan tunggal; Abdul Manaf yang disandingkan dengan kotak kosong, yang dimenangkan oleh kotak kosong sehingga mengantarkan Sekdes Marwi menduduki jabatan Kepala Desa sementara.
1999 - 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Masa jabatan Marwi sebagai Kades sementara. • Pemilihan Kepala Desa yang Kedua dengan tiga orang calon yaitu; Marwi, H. Darmawan Maklum dan Saidun yang dimenangkan oleh Marwi. • Akhir tahun 2000-an harga kopi mulai turun, karena hasil panen pisang menyaingi hasil kopi. • Terjadi wabah penyakit pisang.
2000 - 2001	<ul style="list-style-type: none"> • Awal masa jabatan Marwi diwarnai dengan keributan karena kepala Desa dituduh mencuri beras miskin milik masyarakat yang didalangi oleh calon Kades yang kalah dalam pemilihan. • Proyek pengerasan jalan desa Aik Berik sampai ke perbatasan hutan (air terjun Benang Setokel) • Perusahaan Naga Hijau yang bergerak dibidang pengelolaan air minum masuk Desa Aik Berik. • Proyek Hutan Kemasyarakatan (HKM) dari Dinas Kehutanan masuk Desa Aik Berik sekitar akhir tahun 2001, dengan program penanaman pohon mahoni oleh masyarakat dengan janji bahwa hasilnya kelak dapat dinikmati oleh masyarakat.
2002	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Proyek HKM berubah, masyarakat dilarang untuk mengambil hasil kayu dari hutan, tetapi diberikan kesempatan untuk memanfaatkan

Berdasarkan hasil pemetaan Desa Aik Berik yang dilakukan peserta PRA, dapat disimpulkan bahwa desa Aik Berik memiliki potensi yang cukup bagus untuk pengembangan daerah wisata karena didukung oleh keberadaan air terjun Benang Stokel dan air terjun Benang Kelambu yang dimilikinya. Potensi lainnya adalah banyaknya mata air yang ada di Desa Aik Berik (7 mata air) sebagai sumber air minum dan irigasi yang potensial. Kemudian potensi pertanian dan kehutanan, dimana Desa Aik Berik sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sentra buah-buahan di Kabupaten Lombok Tengah.

Pengembangan desa Aik Berik sebagai sentra buah-buahan juga merupakan keinginan dan harapan masyarakat. Dari kegiatan pembuatan sketsa kebun, diperoleh gambaran bahwa pengelolaan kebun masyarakat sudah teratur yaitu dengan menetapkan jarak tanam dan penempatan tanaman yang ditentukan berdasarkan karakteristik tanaman. Penataan pertanaman yang demikian itu disebut sebagai penataan pertanaman berganda secara campuran yaitu menanam beberapa jenis dan atau varietas secara bercampur dan bersama-sama di atas satu bidang tanah.

Usaha-usaha pengembangan masyarakat, terutama di daerah pertanian sering dimulai dengan kegiatan di kebun petani. Karena dia tahu bahwa faktor utama penggerak perekonomian masyarakat adalah bidang pertanian, oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan dalam bidang pertanian terutama terhadap pola tanam, penggunaan teknologi sehingga lebih produktif. Misalnya pengaturan jarak tanaman pisang dengan durian dari sketsa tergambar cenderung menyatu dalam rumpun yang sama hal itu dikarenakan tanaman durian sangat membutuhkan perlindungan dalam masa pertumbuhannya. Jarak tanam yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian yaitu antara tanaman pisang yang satu dengan yang lain adalah 10 meter dan begitu juga untuk tanaman yang lainnya. Kemudian di lorong-lorong tanaman tersebut ditanami cabe dan singkong.



Gambar 6.3 Potensi Desa Aik Berik. Atas adalah potensi air terjun Benang Kelambu (kanan) dan Benang Setokel (kiri). Bawah (kiri) adalah gambar persawahan di Desa Aik Berik, disamping untuk produksi pertanian juga asset wisata, sedangkan kanan adalah pabrik air minum dalam kemasan yang berdiri di Desa Aik Berik

Dari gambaran analisis masyarakat terhadap biaya usaha tani yang dikeluarkan dapat disimpulkan bahwa dari segi materi secara umum masyarakat sudah mampu membuat anggaran untuk usaha taninya. Akan tetapi dari segi pemasaran, masyarakat kurang mampu membaca memprediksikan kondisi harga pasar yang akan terima oleh petani. Hal ini seringkali membuat petani menderita kerugian.

Dari pengkajian kalender musim, Desa Aik memiliki curah hujan tinggi dan hari hujan yang cukup panjang sehingga mempengaruhi pola tanam. Dalam satu tahun menanam padi sebanyak tiga kali. Kenyataan tersebut perlu mendapatkan perhatian aparat penyuluh pertanian untuk memberikan pemahaman tentang pola tanam yang baik, karena pola taman monokultur yang diterapkan petani berdampak terhadap berkurangnya produktivitas lahan.

Dari kalender musim terlihat bahwa masyarakat Desa Aik Berik memiliki waktu luang diantara saat tanam dan saat panen. Waktu-waktu luang ini dapat dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan produktif, seperti peternakan, perikanan, kerajinan, dan usaha-usaha ekonomi produktif lainnya. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan mobilisasi masyarakat juga dapat dilakukan pada saat waktu luang tersebut.

Kemudian dilihat dari jadwal kehidupan masyarakat sehari-hari, kaum ibu di desa Aik Berik pada umumnya memanfaatkan waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan kaum Bapak. Hal itu terjadi karena kaum Ibu harus mengurus masalah domestik rumah tangganya disamping bekerja bersama suami di lahan pertanian. Menurut Djohani, (1996), pembagian peran dalam masyarakat perdesaan biasanya didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selama ini kelompok perempuan kurang memiliki kesempatan untuk menjadi pemeran aktif dalam pembangunan, karena perempuan hanya boleh melakukan kegiatan pada ranah domestik. Dalam melakukan proses fasilitasi dan atau kegiatan bersama masyarakat, jadwal kegiatan sehari-hari harus menjadi perhatian fasilitator, yaitu kapan adanya waktu luang di kalangan kaum bapak dan kaum ibu, sehingga program yang dilaksanakan tidak mengganggu aktifitas keseharian masyarakat.

Kotak 6.2 Kecenderungan dan Perubahan dalam Masyarakat Desa Aik Berik

Dari bagan kecenderungan dan perubahan yang dibuat dari hasil PRA terlihat perubahan pada pendapatan masyarakat yang semakin meningkat dari era tahun 1970-an jika dibandingkan dengan era tahun 1990-an dan seterusnya sampai dengan tahun 2003.

Pada bidang pertanian tergambar perubahan naik turunnya hasil panen padi yang diperoleh masyarakat Desa Aik Berik dimana produksi pada tahun 1970-an lebih rendah dibandingkan dengan produksi tahun 1980-an, namun hal sebaliknya terjadi pada tahun 1990-an yaitu terjadi penurunan produksi sampai pada tahun 2000-an sehingga pada akhirnya pada tahun 2003 produksi padi kemabali lagi seperti tahun 1970-an.

Lain halnya dengan produksi kopi, terjadi penurunan produksi yang terus menerus dari tahun ke tahun yang cukup signifikan sehingga pada tahun 2003 produksi kopi jauh tertinggal jika dibandingkan dengan produksi tahun 1970-an.

Dari kawasan HKm, pisang mulai menghasilkan produksi pada tahun tahun 2001-2002, dan mengalami peningkatan pada tahun 2003. Satu lagi produk hortikultura yang dihasilkan di yaitu durian yang mulai berproduksi sekitar tahun 1997-2000 dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2002 dan cenderung stabil sampai tahun 2003.

Ada sebuah kecenderungan aktifitas masyarakat yang tampaknya mengalami kemunduran yang sangat berarti yaitu dalam bidang peternakan. Peternakan sapi pada tahun 1970-an berkembang pesat, terlebih di desa Aik Berik banyak terdapat hijauan makanan ternak tanpa harus membeli pakan. Menjadi pertanyaan besar mengapa kegiatan peternakan di desa Aik Berik tidak berkembang.

Keadaan alam Desa Aik Berik yaitu keadaan curah hujannya dari tahun 1970-an cenderung stabil sampai dengan tahun 1996, dan mengalami penurunan dari tahun 1997 sampai tahun 2003 sekarang. Hal ini terjadi karena kondisi hutan Desa Aik Berik tidak lagi sama

seperti tahun 1970-an dimana pada masa itu kebuasan manusia belum begitu nampak untuk memabat hasil hutan. Sama halnya dengan potensi sumber daya air yang dimiliki Desa Aik Berik yang debitnya stabil dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2000, akan tetapi mulai mengalami penurunan sejak tahun 2001 sampai sekarang ditahun 2003.

Sumber : Laporan Hasil PRA (2004)

Dilihat dari faktor kelembagaan, melakukan pengkajian terhadap kelembagaan desa dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa Aik Berik. Informasi yang dikaji dalam teknik ini adalah lembaga secara umum yaitu lembaga pemerintah seperti; Pemerintahan Desa, Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, PPL maupun lembaga lokal (tradisional) seperti; kelompok Pengajian, Masjid, Banjar, Kelompok Tani (Hutan), Majelis Adat , dan PAM Swakarsa. Masyarakat mengidentifikasi lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, peran lembaga, rutinitas kegiatan, pengaruhnya terhadap hubungan sosial kemasyarakatan serta visualisasi posisi lembaga tersebut dalam masyarakat. Penentuan posisi atau jarak lingkaran lembaga dengan lingkaran masyarakat serta besarnya lingkaran menunjukkan perannya dan kedekatannya dengan masyarakat, dalam arti bahwa keberadaan lembaga tersebut memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kelompok Pengajian ini memiliki kegiatan seperti yasinan bersama masyarakat yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat dan bahkan setiap hari (malam). Untuk keperluan kegiatan masyarakat mengambil tempat di masjid. Masjid dalam hal ini berfungsi sebagai balai pertemuan antar anggota masyarakat. Menurut Slamet (1996), tempat pertemuan seperti masjid akan memberikan suasana kebebasan pada anggota masyarakat sehingga masyarakat bisa berinteraksi secara bebas. Kondisi yang demikian mampu memupuk solidaritas sesama warga. Hal itu akan memungkinkan mereka (masyarakat desa Aik Berik) untuk meraih tujuan kolektif maupun tujuan perorangan. Dari hasil kajian diketahui bahwa kelompok-

kelompok yang berbasis keagamaan seperti kelompok pengajian menempati posisi yang paling dekat dengan masyarakat serta memiliki peran yang sangat besar dalam menjalin solidaritas antar sesama penduduk dusun maupun desa secara umum. Kesimpulannya adalah, kelompok-kelompok yang berbasis keagamaan adalah sarana yang paling efektif untuk pemberdayaan masyarakat dalam membangun komitmen bersama untuk pengembangan desa.

6.2 Pelatihan Penyusunan Perencanaan pembangunan Desa Secara Partisipatif

6.2.1 Mengapa perlu Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif ?

Paradigma lama pembangunan perdesaan pada masa sebelum era otonomi adalah bagaimana melaksanakan program-program pemerintah yang datang dari atas. Program pembangunan desa lebih banyak dalam bentuk proyek dari atas, dan sangat kurang memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. Sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “*top-down*”, dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal.

Kurang terakomodirnya perencanaan dari bawah dan masih dominannya perencanaan dari atas, menurut Asmara, H., (2001) adalah karena kualitas dan hasil perencanaan dari bawah lemah, yang disebabkan beberapa faktor antara lain : (1) Lemahnya kapasitas lembaga-lembaga yang secara fungsional menangani perencanaan; (2) Kelemahan identifikasi masalah pembangunan; (3) Dukungan data dan informasi perencanaan yang lemah; (4) Kualitas sumberdaya manusia khususnya di desa yang lemah; (5) Kurangnya dukungan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, dan (6) Lemahnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan khususnya di tingkat desa dan kecamatan.

Untuk mengatasi lemahnya kualitas dan hasil perencanaan dari bawah, Pemerintah pada pertengahan tahun 1990-an memperkenalkan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dengan memberikan pelatihan dan buku panduan kepada LKMD, dan mengangkat pemandu untuk memfasilitasi proses Musbangdes. Metode P3MD ini nampaknya dimaksudkan untuk memberdayakan LKMD sebagai representasi lembaga perencanaan pembangunan di tingkat desa. (Ditjen PMD, 1996; Siregar, 2001).

Penguatan kelembagaan perencanaan di tingkat desa dimulai dengan merevitalisasi LKMD sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Sejauh mana peran dan fungsi yang dimainkan LKMD dalam proses perencanaan pembangunan selama ini, hasil penelitian Qomaruddin (2002) di Surakarta, memperlihatkan adanya tingkat penolakan masyarakat yang tinggi terhadap peran dan fungsi LKMD. Hasil-hasil perencanaan selama ini dinilai tidak menyentuh kebutuhan/aspirasi masyarakat paling bawah. Proses perencanaan hanya melibatkan elit lokal, kurang representatif untuk mewakili kelompok kepentingan yang ada di masyarakat (distorsi keterwakilan). Selain itu, forum musyawarah tidak menyentuh substansi masalah yang dihadapi masyarakat.

Konsep tentang LKMD sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah, oleh karena itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam mendukung upaya revitalisasi LKMD, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain.

Dalam Keppres No. 49/2001 tersebut dinyatakan bahwa LKMD atau sebutan lain mempunyai tugas : (1) menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; (2) menggerakkan swadaya gotong

royong masyarakat; dan (3) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, LKMD atau sebutan lain mempunyai fungsi : (1) menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa; (2) mengkoordinir perencanaan pembangunan; (3) mengkoordinir perencanaan lembaga kemasyarakatan; (4) merencanakan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan (5) menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa.

Dari hasil *on the job training* yang dilakukan P3P Unram (2001) ditemukan bahwa karena dominannya perencanaan dari atas, masyarakat desa mengalami kegamangan saat melakukan perencanaan partisipatif dari bawah. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi potensi yang ada di Desa/Kelurahan, serta mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan.

6.2.2 Peserta, Materi dan Metode Pelatihan

Bertolak dari uraian di atas, dirasakan perlu untuk melaksanakan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif di Desa Aik Berik. Melalui kegiatan PRA, masyarakat telah memahami potensi dan peluang sumberdaya pembangunan, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki Desa Aik Berik. Masyarakat juga menyadari adanya tantangan dan hambatan untuk mewujudkan tata pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu, kegiatan pelatihan perencanaan pembangunan merupakan satu rangkaian dengan kegiatan PRA. Bahan kajian didasarkan pada hasil PRA karena pola pelatihan menggunakan pola *on the job training*. Peserta pelatihan adalah juga peserta PRA.

Peserta pelatihan nantinya diharapkan akan menjadi fasilitator perencanaan pembangunan di tingkat Dusun dan di tingkat Desa, serta untuk mewakili masyarakat Desa Aik Berik untuk mengikuti forum-forum perencanaan di atasnya (Kecamatan dan Kabupaten). Materi pelatihan ditekankan pada bagaimana fasilitator di tingkat dusun dan desa dapat membudayakan warga desa memikirkan desanya dan atau pembangunan desanya. Fasilitasi yang dapat

dilakukan adalah dengan membantu masyarakat dalam : (a) Perumusan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sendiri sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan desa, dan (b) Pengenalan potensi yang dimiliki masyarakat.

Dalam pelatihan ini diperkenalkan berbagai metode partisipatif seperti metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, *Ziel Orientierte Projekt Planung (ZOPP)*, *SWOT Analysis*, dan lain sebagainya, serta penggabungan berbagai metode perencanaan partisipatif yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa setempat. Metode pelatihan menggunakan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa (*andragogy*) dengan teknik diskusi, curah pendapat, bermain peran, dan lain-lain.

6.3 Penyusunan Rencana Kegiatan Bersama Masyarakat (Workshop II)

Dari hasil PRA ditetapkan tiga bidang kajian yang merupakan potensi sumber masalah yang menghambat laju pembangunan Desa Aik Berik yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya yang lebih memprioritaskan bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta bidang infrastruktur atau fasilitas umum. Keseluruhan bidang tersebut merupakan prioritas utama dalam menyusun rencana program pembangunan desa. Tahapan selanjutnya setelah proses pengkajian keadaan desa adalah tahap pengidentifikasian masalah, identifikasi alternatif pemecahan masalah, identifikasi tindakan pemecahan masalah serta penjadwalan realisasi tindakan berdasarkan bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh masyarakat.

6.3.1 Peserta dan Kegiatan Pendukung

Proses-proses tersebut dilaksanakan dalam bentuk workshop yang dihadiri oleh fasilitator beserta komponen-komponen masyarakat Desa Aik Berik yaitu; unsur Pemerintahan Desa, BPD, LKMD, PKK sekaligus perwakilan kaum Ibu, tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, kelompok Tani (HKM), Pendidik dan Bidan Desa.

Selain itu, hadir juga *stakeholders* lain yang ada di Desa Aik Berik seperti wakil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Tengah dan wakil perusahaan air minum dalam kemasan PT Naga Hijau, serta Camat Batukliang Utara. Dinas/Instansi terkait Kabupaten Lombok Tengah yang diundang, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Kimpraswil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (KTPM) tidak datang dalam Workshop Penyusunan Program Aksi Secara Partisipatif, yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Februari 2004, bertempat di kantor Desa Aik Berik.

Meskipun demikian, kehadiran *stakeholders* lain di luar masyarakat adalah merupakan kejadian pertama dalam sekian kegiatan perencanaan pembangunan (Musyawarah Pembangunan Desa, Musbangdes) yang dilaksanakan di Desa Aik Berik. Yang menggembarakan, kehadiran kedua perusahaan tersebut membuahkan komitmen untuk mendukung pembangunan Desa Aik Berik.

Kotak 6.3. Komitmen Stakeholders Terhadap Pembangunan Desa Aik Berik

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan desa, PDAM bersedia memberikan kontribusi sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk membantu kegiatan pembangunan di Desa Aik Berik. Kesediaan ini disambut gembira masyarakat, karena selama ini PDAM menggunakan mata air Desa Aik Berik sebagai sumber air baku PDAM tanpa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sedangkan PT Naga Hijau untuk tahap awal memberikan kontribusi berupa fasilitas bagi Pemerintah Desa untuk berjuang ke Departemen Kimpraswil di Jakarta untuk pembangunan jalan di Desa Aik Berik.

Sumber : Laporan Hasil Workshop II

Untuk memeriahkan kegiatan Workshop II, pada tanggal 28 Februari 2004 pagi, Panitia Workshop yang dibentuk Pemerintah Desa mengadakan Lomba Menggambar dan Mewarnai untuk siswa

SD/MI se Desa Aik Berik dengan tema “Desaku Masa Depan”. Pelibatan siswa SD ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk kegiatan partisipatif, dimana generasi muda diajak “memimpikan” wajah desa mereka di masa mendatang.

6.3.2 Permasalahan Pembangunan Desa Aik Berik

Kegiatan Workshop II hari pertama membahas tiga agenda, yaitu : (1) Membahas hasil kajian bersama masyarakat (hasil PRA), (2) Menggali masalah dan potensi/peleluang yang ada di desa berdasarkan hasil PRA dan maket desa, dan (3) Membahas permasalahan oleh Kelompok Kerja untuk menentukan prioritas masalah

Peserta Workshop II sepakat melakukan inventarisasi masalah dalam tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial dan kesejahteraan (meliputi kesehatan dan pendidikan), serta bidang sarana-prasarana.

Bidang Perekonomian. Permasalahan dibidang perekonomian lebih terfokus pada program dana bantuan masuk desa. Selama ini semua dana program masuk menurut masyarakat merupakan bantuan semata tanpa harus ada kata pengembalian modal bantuan. Ini terjadi karena pihak pengelola dana tersebut tidak mampu mengarahkan pendayagunaan modal bantuan tersebut secara tepat. Dari hasil pembahasan dan setelah dilakukan perangkaan terhadap permasalahan dan tindakan pemecahan masalah yang dikehendaki oleh masyarakat ditetapkan pembentukan lembaga keuangan mikro sebagai alternatif pengentasan masalah perekonomian masyarakat Desa Aik Berik.

Bidang Sosial Budaya. Diskusi masalah kesehatan memprioritaskan masalah pada fasilitas rawat inap yang tidak ada di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Desa Aik Berik. Hal ini di kedepankan karena dilatarbelakangi oleh keadaan tofografi desa yang tergolong daerah perbukitan dengan pemukiman penduduk yang menyebar di pedalaman Desa Aik Berik dan tidak didukung oleh sarana transportasi, sehingga bagi pasien yang rumahnya jauh merasa

tidak mampu untuk berjalan cukup jauh. Salah satu alternatif pemecahan masalah yang dimunculkan adalah penetapan rencana pembangunan ruang rawat inap di PUSTU yang akan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam bidang pendidikan, permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dalam bidang pendidikan yaitu kurangnya prasarana pendukung untuk kelancaran proses belajar mengajar Kelompok Belajar Paket B, SLTP Terbuka, dan kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah ada di Desa Aik Berik, dan rencana pembukaan Kelompok Belajar Paket C. Untuk itu akan diajukan permohonan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah untuk pengadaan prasarana belajar mengajar yaitu meja dan kursi.

Bidang Sarana dan Prasarana. Fasilitas umum yang ada di Desa Aik Berik merupakan masalah yang dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat karena hal ini berkaitan langsung dengan kegiatan perekonomian masyarakat, terutama menyangkut jalur transportasi yang sangat kurang mendukung bagi masyarakat dan mengingat potensi wisata yang ada di Desa Aik Berik yaitu wisata air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu yang sering dikunjungi wisatawan asing maupun domestik. Seperti halnya masalah yang lain, masalah jalan ini akan segera ditindak lanjuti dengan pembuatan proposal yang akan disampaikan langsung kepada pihak pemerintah.

Kegiatan Workshop II hari kedua melanjutkan pembahasan hari pertama, yang terdiri dari dua agenda, yaitu : (1) Diskusi kelompok pembahasan rencana kerja masing-masing bidang, dan (2) Pleno penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Aksi Hasil pleno adalah berupa dokumen Rencana Kerja Kegiatan Aksi seperti ditunjukkan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1 Rencana Kegiatan Bersama Masyarakat Desa Aik Berik
Tahun 2004 (Hasil Workshop II)**

No	Kegiatan	Pelaksana	Pendukung	Waktu
1.	Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Desa berbasis pertanian	Calon Pengurus	Tim Peneliti UNRAM	Bulan Mei 2004
2.	Pelatihan Manajemen LKM berbasis Pertanian	Perguruan tinggi	PINBUK NTB	Bulan Juni 2004
3.	Mencari kemitraan dan bapak angkat	Pengurus LKM	LKM	Setelah LKM terbentuk
4.	Pelatihan "Life Skill" untuk ketrampilan masyarakat	Desa dan LKMD	DIKPORA	Akhir tahun 2004
5.	Penyuluhan tentang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	Petugas PUSTU	DIKES, Toga, Tomas dan Kadus	Disesuaikan dengan jadwal POSYANDU
6.	Peningkatan Program UKS	Guru dan Fasilitator	Program WISSLIC	Menunggu realisasi proyek
7.	Pembangunan Ruang rawat Inap pada PUSTU	Masyarakat dan PUSTU	DIKES, Toga, Tomas dan Kadus	Tahun 2005
8.	Pengaspalan jalan dusun sepanjang 10 km	Masyarakat dan kontraktor	Dinas Kimpraswil	Tahun 2005
9.	Pengaspalan jalan dusun sepanjang 8 km	Masyarakat dan kontraktor	Dinas Kimpraswil	Tahun 2006
10.	Perbaikan saluran irigasi	Masyarakat dan kontraktor	Dinas Kimpraswil	Tahun 2005
11.	Pentaludan parit irigasi	Masyarakat dan kontraktor	Dinas Kimpraswil	Tahun 2005
12.	Pegadaan Prasarana Belajar (meja+kursi)	Masyarakat	Dinas Pendidikan	Tahun 2005

13.	Pelaksanaan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan tinggi bagi Anak	Perguruan tinggi / Dinas Pendidikan	Toga, Tomas, Kadus dan masyarakat	Tahun 2004
14.	Pembentukan Majelis Krama Adat Desa	BPD dan Masyarakat Desa	Toga, Tomas, Kadus dan masyarakat	Tahun 2004
15.	Inventarisasi dan Kodifikasi awiq-awiq Adat	Masyarakat dan Perguruan tinggi	Toga, Tomas, Kadus dan masyarakat	Tahun 2004
16.	Pembentukan Lembaga pelaksana teknis Desa	Pemerintah Desa & LKMD	Instansi terkait	Akhir tahun 2004
17.	Membuat usulan untuk membangun sarana pendidikan	BPD / LKMD dan Pemerintah Desa	Masyarakat,	Januari 2005
18.	Musyawaharah kelompok Petani/ penyuluhan pertanian	Masyarakat dengan PPL	Ketua kelompok tani/ Kepala Dusun	Oktober 2004
19.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan tentang pemberantasan Hama • Menyeragamkan pola tanam • Perawatan/ pengolahan tanah/ bibit unggul 	<ul style="list-style-type: none"> • PPL Pertanian • Petani/ perusahaan 	Kelompok tani / Petani	<ul style="list-style-type: none"> • Akhir tahun 2004 • September 2004 • Bulan Mei 2004

6.4 Studi Banding

Sebagai penutup kegiatan Pengkajian Desa dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif, adalah kegiatan Studi Banding ke desa lain yang memiliki keunggulan pada bidang tertentu. Kegiatan Studi Banding merupakan salah satu metode pendidikan

orang dewasa yang efektif, karena dengan melakukan studi banding proses pembelajaran yang dilalui lebih komprehensif dimana peserta dapat mempelajari dan melihat langsung ke lokasi belajar. Desa tujuan studi banding adalah desa-desa yang telah memiliki lembaga keuangan mikro dan desa yang telah melakukan kegiatan revitalisasi kelembagaan dan kelompok-kelompok.

6.4.1 Persiapan Studi Banding

Proses kegiatan Studi Banding, mulai dari perencanaan desa yang akan dikunjungi, teknis pelaksanaan, materi yang akan dipelajari, dan lain-lainnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Tim Fasilitator membantu pengadaan transportasi dan konsumsi. Untuk itu, Kepala Desa membentuk Panitia Studi Banding yang terdiri dari fasilitator desa dan pengurus LKMD. Persiapan awal yang dilakukan Panitia Studi Banding adalah mengadakan rapat untuk menentukan desa tujuan dan agenda studi banding, serta membahas teknis pelaksanaan seperti pengurusan transportasi dan konsumsi.

Hasil rapat memutuskan bahwa desa yang akan dikunjungi adalah : (1) Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat, untuk mempelajari proses revitalisasi kelembagaan lokal tradisional seperti Pemusungan, Keliang dan Banjar; (2) Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur untuk mengunjungi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) “Karya Terpadu”; dan (3) Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk melihat industri kerajinan tenun dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Akan tetapi, sepetah melakukan penjajagan ke tiga desa tersebut, Desa Bentek menyatakan tidak siap untuk dikunjungi, sehingga kunjungan hanya dilakukan ke Desa Rarang dan Desa Sukarara, sementara sisa waktu akan digunakan untuk wisata ke Pantai Senggigi.

6.4.2 Pelaksanaan Studi Banding

Kegiatan Studi Banding dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Maret 2004. Peserta Studi Banding berjumlah 39 orang (2 bus). Kegiatan Studi Banding ini merupakan pertama kali bagi masyarakat Desa Aik

Berik. Demikian pula dengan masyarakat Desa Rarang dan Desa Sukarara, mereka juga pertama kali menerima kunjungan dari sesama masyarakat Desa. LKM/KSU “Karya Terpadu” telah banyak menerima kunjungan dari pejabat pemerintah, LSM dan institusi lain, baik dari wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi lain di Indonesia bahkan dari manca negara, akan tetapi baru kali ini menerima kunjungan dari masyarakat desa lain. Demikian pula dengan masyarakat Desa Sukarara, dimana sebagai desa sentra industri kerajinan tenun songket (terkenal dengan motif *Subahnala*) banyak dikunjungi wisatawan nusantara dan mancanegara, namun baru pertama kali menerima rombongan studi banding dari desa lain.

Selama kegiatan Studi Banding, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terlihat dari respon dan pertanyaan saat diskusi dan peninjauan. Di kalangan peserta tumbuh tekad dan semangat untuk mengembangkan hal-hal positif yang diperoleh dari kegiatan Studi Banding. Bahkan saat mengunjungi Pantai Senggigi, masyarakat tidak sekedar berwisata, akan tetapi juga belajar bagaimana mengembangkan potensi wisata Aik Berik untuk menjadi salah satu tujuan ekowisata dan agrowisata andalan.

6.4.3 Pelajaran dari Studi Banding

Rangkuman pelajaran yang dapat dipetik masyarakat Desa Aik Berik dari kegiatan Studi Banding dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Rangkuman Pelajaran dari Studi Banding Masyarakat Desa Aik Berik Tahun 2004

Aspek yang dipelajari	Pelajaran yang diperoleh
Desa Rarang	
Peran LKM dalam Pembangunan Desa	Pembangunan desa Rarang sangat terbantu dengan adanya LKM, dimana dana pembangunan desa disimpan dan dikelola oleh LKM, dan Pemerintah Desa mendapatkan bagian dari keuntungan LKM

	LKM dapat meningkatkan perekonomian desa (sektor riil) dari kegiatan tabungan dan kredit usaha kecil bagi masyarakat
	LKM menyisihkan dana untuk kegiatan sosial, disamping adanya dana kesehatan bagi anggota
Pengelolaan LKM	LKM “Karya Terpadu” berbentuk badan usaha koperasi, sehingga kepemilikan LKM di tangan anggota
	LKM tumbuh dari kelompok usaha ekonomi bantuan Proyek P4K. Dana bantuan yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat berkelanjutan pasca proyek
	Pelayanan yang baik kepada anggota membuat anggota merasa memiliki dan loyal pada LKM
Desa Sukarara	
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	BUMDES Sukarara merupakan lembaga keuangan mikro yang dimiliki oleh Pemerintah Desa
	Dana BUMDES awalnya dari dana program. Dana program/proyek yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat jangka panjang, sehingga tidak menjadi “selesai proyek, habis dana, bubar lembaga”
	BUMDES sangat membantu dalam memberikan pinjaman kepada usaha kecil yang ada di desa
	Dana pembangunan desa dikelola oleh BUMDES, dan memberikan bagian keuntungan untuk dana pembangunan desa
Kerajinan tenun	Penting bagi desa untuk memiliki usaha kerajinan unggulan
	Kerajinan tenun mampu memberikan pendapatan bagi rumah tangga
	Kerajinan tenun merupakan bentuk revitalisasi kearifan lokal masyarakat
Kawasan Wisata Pantai Senggigi	

Pengembangan pariwisata	Desa Aik Berik memiliki potensi wisata unggulan, yaitu air terjun, kawasan hutan, pemandangan persawahan, dan sebagainya yang dapat dikembangkan sebagai ekowisata dan agrowisata
	Pengelolaan pariwisata di Senggigi oleh investor dan masyarakat setempat terpinggirkan. Untuk di Aik Berik, pengelolaan wisata harus berbasis kepada masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan alam

6.5 Tanggapan Masyarakat Terhadap Metode Perencanaan Partisipatif

Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan partisipatif yang dilaksanakan dapat mengubah aspek kognitif dan afektif masyarakat, Tim Peneliti melakukan survei terhadap representasi masyarakat yang mengikuti proses pengkajian desa dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan kuisioner kepada responden peserta PRA dan pelatihan (n = 30).

6.5.1 Pengetahuan Tentang Metode Partisipatif

Pengetahuan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan responden mencerna dan memahami maksud dan tujuan pengkajian desa melalui metode partisipatif, sehingga masyarakat akan mampu memberikan penilaian terhadap proses yang telah dilalui. Dari wawancara sebelum dilaksanakannya proses pengkajian desa di Desa Aik Berik dengan metode PRA, hanya 3,3 % responden yang tahu tentang metode PRA sedangkan yang pernah menerapkan metode PRA sebanyak 6,6 %. Mereka yang tahu dan pernah menerapkan metode partisipatif ini adalah mereka yang pernah mewakili desa dalam kegiatan Participatory Action Research Masyarakat Kawasan Rinjani (PAR Rinjani) yang dilaksanakan suatu konsorsium LSM.

Kenyataan tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan jumlah responden yang tahu tentang metode PRA setelah terlaksananya proses pengkajian desa secara partisipatif dimana 100 % responden tahu tentang metode PRA yaitu melalui penjelasan yang disampaikan oleh fasilitator, demikian juga 100 % atau seluruh responden sudah mampu memahami tujuan dan teknik-teknik PRA yang diterapkan dalam proses pengkajian Desa.

Dan untuk kesiapan responden untuk menerapkan metode PRA didalam pengkajian keadaan desa dalam kerangka penyusunan program pembangunan desa 100 % menyatakan siap, hal itu tidak terlepas dari pengaruh hasil yang dicapai melalui metode yang mampu menampung aspirasi dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Aik Berik dan proses pembelajaran yang diterapkan melalui metode PRA santai dan lebih mampu menggali permasalahan, kebutuhan maupun potensi pendukung yang dimiliki oleh masyarakat Desa Aik Berik.

6.5.2 Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengkajian desa secara partisipatif merupakan keterlibatan secara langsung dalam proses. Pengukuran keterlibatan ini dilihat dari persepsi terhadap keikutsertaan-sertaan masyarakat dan keterwakilan setiap anggota masyarakat dalam setiap kegiatan dalam proses penerapan metode pengkajian keadaan desa secara partisipatif. Berikut gambaran keikutsertaan dan keterwakilan masyarakat desa disajikan dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Keikutsertaan dan Keterwakilan Anggota Masyarakat Dalam Proses Pengkajian Desa Secara Partisipatif

No	Aspek	Persentase (%)
1.	Motivasi mengikuti kegiatan	
	<ul style="list-style-type: none"> Hanya ingin berpartisipasi untuk pembangunan desa 	33,33
	<ul style="list-style-type: none"> Ingin berpartisipasi untuk pembangunan desa, dan biasanya ada insentif kehadiran 	63,33
	<ul style="list-style-type: none"> Merasa terpaksa hadir dalam proses karena ditunjuk 	3,30
2.	Persepsi tentang keterwakilan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif	
	<ul style="list-style-type: none"> Semua anggota masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan perencanaan karena itu adalah hak masyarakat 	66,67
	<ul style="list-style-type: none"> Tidak harus semua anggota masyarakat dilibatkan, cukup representasi dari perwakilan masyarakat 	33,33
3.	Tingkat keterwakilan masyarakat dalam kegiatan	
	<ul style="list-style-type: none"> Setiap komponen masyarakat sudah terwakili 	13,3
	<ul style="list-style-type: none"> Komponen masyarakat belum terwakili 	86,7
	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan perempuan sudah optimal 	26,7
	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan perempuan belum optimal 	73,3

Adanya kebiasaan dari sebagian institusi, baik Dinas/Instansi Pemerintah maupun LSM memberikan insentif dalam bentuk uang transport atas partisipasi masyarakat dalam kegiatan/program yang dilaksanakan, menjadikan insentif tersebut sebagai faktor penarik untuk memobilisasi masyarakat. Akibatnya, partisipasi yang terjadi seringkali partisipasi semu, dan untuk jangka panjang membawa dampak tidak baik terhadap upaya-upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Kenyataan ini juga tercermin dari Tabel 5.12. Meskipun hampir semua peserta (96,7 %) menyatakan berpartisipasi secara

sukarela, namun 63,33 % diantaranya masih mengharapkan adanya insentif kehadiran.

Untuk itu, fasilitator senantiasa menekankan bahwa program ini adalah “dari, oleh dan untuk” masyarakat sendiri dan keuntungan yang diperoleh bukan dari uang transport, namun dari keuntungan ekonomi dari meningkatnya pembangunan desa. Meskipun demikian, agar peserta tidak kendor semangatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, maka insentif diberikan dalam bentuk memberikan kesenpatan bagi peserta untuk mengikuti studi banding sekaligus berwisata ke beberapa desa yang sudah maju.

Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sebagian besar responden (66,67 %) menyatakan perlunya keterlibatan setiap komponen masyarakat dalam penyusunan rencana program desa, dikarenakan hal itu akan mampu menghasilkan sebuah dokumen rencana yang partisipatif artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Akan tetapi, 33,33 % responden menyatakan bahwa proses perencanaan cukup dengan representasi perwakilan masyarakat agar proses yang terjadi tidak berkepanjangan dan memakan waktu. Dari hasil diskusi dengan peserta, alternatifnya adalah memulai kegiatan dari tingkat Dusun dimana keterlibatan masyarakat dapat sepenuhnya, sedangkan untuk tingkat desa cukup dengan perwakilan.

6.5.3 Efektifitas Proses Partisipatif Dalam Penyusunan Program Desa

Untuk memperoleh tanggapan masyarakat tentang efektifitas proses partisipatif dalam penyusunan program desa diajukan beberapa pertanyaan tentang kemampuan dan hasil dari proses partisipatif dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan desa, selengkapny dapat dilihat dalam tabel 6.4. berikut.

Tabel 6.4 Tanggapan Responden Terhadap Efektifitas Metode Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan Desa

No	T a n g g a p a n	Persentase (%)
1.	Metode partisipatif bisa menyerap aspirasi masyarakat	83,30
2.	Dapat menggali permasalahan masyarakat	80,00
3.	Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat	80,00
4.	Hasil dokumen rencana dapat menggambarkan permasalahan masyarakat	80,00
5.	Efektif dalam penyusunan Program Pembangunan Desa	66,70

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (66,7 %) menyatakan penggunaan metode partisipatif efektif dalam penyusunan program desa karena dapat menyalurkan aspirasi masyarakat , mampu menggali permasalahan yang ada dimasyarakat, dan dokumen rencana yang dihasilkan mampu mewedahi semua kebutuhan masyarakat desa Aik Berik.


BAB VII
HASIL PENELITIAN TAHUN
KEDUA: IMPLEMENTASI MODEL
REVITALISASI KELEMBAGAAN

7.1 Pembentukan Lembaga Keuangan Desa

7.1.1 Model Lembaga Keuangan Desa Terpadu

Dalam upaya memperluas akses masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, terhadap sumber atau lembaga keuangan yang ada, baik pada perbankan maupun koperasi, banyak lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan modal kerja dalam bentuk dana bergulir (*revolving fund*). Berbagai lembaga tersebut pada umumnya memiliki misi yang sama, yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan penyediaan dana bantuan untuk modal kerja, diharapkan proses produksi di masyarakat akan dapat berjalan, yang akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Mereka yang bergerak dalam sektor perdagangan akan dapat meningkatkan volume usahanya. Demikian pula mereka yang bergerak di sektor produksi, akan dapat meningkatkan produksinya, dan seterusnya. Dengan demikian pada gilirannya akan dapat diharapkan pendapatan mereka akan meningkat pula.

Yang menjadi persoalan di lapangan adalah tidak adanya koordinasi selama ini diantara berbagai lembaga ataupun instansi pemerintah maupun non pemerintah yang memiliki program-program tersebut. Sebagai contoh, BKKBN dengan program Takesra/Kukesra, Departemen Pertanian dengan P4K, PMD dengan IDT, maupun Bappeda dengan PDMDKE, dan lain-lain, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Setiap instansi memiliki pola masing-masing, meskipun kelompok sasaran yang dituju adalah sama, yaitu kelompok masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena tidak adanya koordinasi, maka sangat memungkinkan akan terjadinya tumpang tindih kegiatan, dimana akan terjadi ada orang atau kelompok orang yang dijadikan kelompok sasaran dari berbagai instansi.



Gambar 7.1. Model Pengelolaan Lembaga Keuangan Desa Terpadu

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas diajukan suatu konsep atau model lembaga keuangan alternatif di tingkat Desa yang nantinya akan dapat menjadi lembaga koordinasi berbagai lembaga pemerintah yang memiliki program yang sama di tingkat Desa. Untuk mencapai maksud tersebut, langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah kegiatan penelitian yang berhubungan dengan fenomena berbagai bantuan permodalan yang saat ini tengah bergulir di masyarakat. Dari penelitian ini nantinya akan ditemukan suatu model kelembagaan keuangan alternatif di tingkat Desa, yang untuk tindak lanjutnya akan diadakan suatu pelatihan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) para pengelolanya.

Kondisi atau model berbagai program bantuan keuangan kepada masyarakat di tingkat desa memperlihatkan setiap instansi berjalan sejajar satu sama lain, tanpa ada satu koordinasi. Dengan kata lain, di satu sisi ada orang yang mendapatkan bantuan/kredit lebih dari satu instansi, sementara ada orang atau kelompok masyarakat yang justru tidak mendapatkan sama sekali. Akibatnya adalah, tujuan kegiatan secara keseluruhan untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat secara menyeluruh tidak tercapai. Yang terjadi kemudian hanyalah keberhasilan-keberhasilan secara parsial, yang kemudian tidak berkesinambungan.

Model ini yang dicoba untuk diperbaiki dengan menawarkan suatu model koordinasi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.1. Dengan model ini diharapkan akan terjadi suatu proses sinergitas antara stakeholders untuk mencapai tujuan yang sama.

7.1.2 Studi dan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Keuangan Desa

Kegiatan pembentukan Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah bukan semata untuk membentuk sebuah lembaga keuangan yang bersifat *instan*, tapi lebih merupakan suatu *implementasi* dari salah satu hasil perencanaan bersama masyarakat sebelumnya, yakni melalui kegiatan PRA. Sehingga dalam pembentukan LKD inipun akan melalui suatu proses dengan beberapa tahapan kerja. Dengan maksud bahwa

pembentukan dari LKD ini sangat berdasar dan mengakar pada masyarakat desa setempat, bahkan merupakan lembaga keuangan yang diharapkan sesuai dengan kondisi dari wilayah tersebut.

Sebelum kegiatan pembentukan ini akan dilaksanakan, telah didahului dengan kegiatan kunjungan pada beberapa lembaga keuangan yang telah berjalan dengan baik di Pulau Lombok, diantaranya kunjungan pada LKM di Desa Rarang, Terara, Lombok Timur dan Desa Sukarara, Lombok Tengah. Dari hasil studi banding oleh masyarakat desa Aik Berik ini, semakin menguatkan keinginan untuk membentuk sebuah lembaga keuangan di desanya dengan mengedepankan sebuah konsep yang sesuai dengan kondisi dari masyarakat setempat.

Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi dana-dana bergulir yang diturunkan secara topdown oleh pemerintah, nampaknya masyarakat tidak mengharapkan pengalaman buruk terulang lagi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui program yang semata project oriented. Pengalaman tersebut telah membawa kepada suatu kesadaran dan kegiatan studi banding telah memberikan pencerahan pemikiran akan sebuah kebutuhan lembaga keuangan yang mengedepankan *kearifan lokal*, karena itulah maka kegiatan pembentukan LKD ini dilaksanakan.

Kotak 7.1. Kisah Sukses LKM/KSU “Karya Terpadu” Desa Rarang

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Rarang bermula dari Kelompok-kelompok Petani Kecil (KPK) yang mendapatkan bantuan dana bergulir dari Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K) dari Departemen Pertanian pada tahun 1990. Pada waktu itu di Desa Rarang ada 25 kelompok kecil dengan anggota masing-masing 10 orang yang terus bertahan sampai tahun 1993. Salah satu KPK adalah KPK Karya Terpadu yang dipimpin Baiq Rusmini, dengan usaha membuat jajanan untuk dijual ke sekolah-sekolah yang ada di Desa Rarang seharga Rp. 50,- per potong.

Di awal tahun 1993, beberapa KPK bergabung membentuk koperasi dengan modal awal Rp. 150.000. Sampai tahun 1997-1998, kinerja

koperasi berjalan lambat, sehingga hanya mampu melayani 15 orang. Usahanya pun terbatas pada simpan pinjam.

Pada tahun 1998, anggota kelompok merasa termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Pada waktu yang bersamaan ada proyek UEDSP yang mempercayakan LKM 'KT' untuk mengelola dan bantuan untuk masyarakat sebesar 37 juta rupiah. Pada akhir tahun 1998, LKM "KT" memiliki badan hukum koperasi dan berubah menjadi Koperasi Serba Usaha 'Karya Terpadu'. Dengan kemajuan yang dicapai tersebut, koperasi ini mulai mendapat perhatian dari pemerintah untuk diberikan bantuan permodalan dan dukungan teknis. Berbagai proyek desa ditangani oleh KSU "KT", dan dana pembangunan desa sebelum digunakan disimpan dan dikelola oleh KSU "KT".

Modal dan asset usaha KSU berkembang menjadi hampir satu milyar rupiah. Jenis usahanya pun semakin beragam, disamping simpan pinjam, juga jasa pembayaran rekening listrik, pengurusan SIM dan STNK, persewaan alat-alat pesta, membuka cabang kursus menjahit, salon beserta kursusnya. Jumlah anggota dari 15 orang berkembang sampai hampir 1000 orang, bahkan sampai ke luar Desa Rarang.

Disamping mengejar keuntungan, KSU "KT" juga menyisihkan dana sosial berupa bantuan beasiswa, menanggung pembayaran listrik masjid, dan menyisihkan dana sehat sebesar Rp 100 per bulan per anggota dari tabungan anggota. Sasaran Koperasi ini adalah anggota masyarakat yang mau berusaha. Untuk itu koperasi ini sudah memiliki koordinator di tiap-tiap lingkungan di Desa Rarang. Keberadaan Koperasi ini telah mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Rarang secara umum. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya lembaga keuangan ini, terlebih mereka yang menjadi anggota koperasi akan mendapat bantuan ketika menemui musibah ataupun waktu akan melakukan hajatan. Disini pihak pengelola koperasi akan memberikan bantuan kepada setiap anggotanya dengan catatan anggota tersebut merupakan anggota aktif.

Sumber : Hasil Studi Banding (2004)

Kotak 7.2 Kisah Desa Sukarara membentuk Badan Usaha Milik Desa

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Sukarara berbeda dengan LKM di Desa Rarang, karena LKM di desa ini merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Bermula dari berbagai dana program yang dikelola desa, yang dinilai pihak desa tidak efektif karena dana-dana tersebut tidak dikelola oleh satu manajemen, langsung diberikan ke berbagai kelompok sasaran, kental dengan ego sektoral Instansi pengelola program, dan seringkali tidak melibatkan pihak pemerintah desa.

Kenyataan ini kemudian mendorong LKMD membentuk BUMDES untuk mengelola dana-dana program melalui “satu pintu” pada tahun 2001. BUMDES kemudian berkembang menjadi lembaga keuangan mikro dari modal Rp 1 juta menjadi hampir Rp 100 juta pada tahun 2004. Jenis usaha BUMDES adalah simpan pinjam, dan sangat membantu usaha pengrajin tenun dan pembiayaan usaha tani.

Sumber : Hasil Studi Banding (2004)

Proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari : (1) Tahap pembentukan dan pembekalan tim, (2) Tahap sosialisasi kepada masyarakat, (3) Rembug Warga (tingkat dusun), (4) Identifikasi dan inventarisasi dana bergulir, (5) Tahap analisis dan perumusan, (6) Tahap pembentukan dan pemilihan pengelola LKD, (7) Tahap pelatihan calon pengelola, dan (8) Pendampingan operasional LKD.

7.1.3 Pembentukan dan Pembekalan Tim

Pembentukan Tim Kerja LKD dilaksanakan pada minggu kedua Maret 2004. Pertemuan dihadiri oleh tiga komponen yang terlibat selama proses sebelumnya, yakni dari pihak desa diwakili oleh aparat desa dan utusan masyarakat, Fasilitator Mahasiswa dan Fasilitator Desa yang akan memandu pelaksanaan kegiatan di lapangan serta pihak dosen dan tim Fasilitator PRA yang memberikan penjelasan tentang konsep dan rencana kegiatan. Penjelasan tentang peran dan tugas dari tim disampaikan secara ringkas oleh Tim PRA,

dengan maksud untuk memberikan kerangka berfikir kepada anggota tim sehingga nantinya dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan tidak mengalami kesulitan.

Ditegaskan kepada anggota Tim Kerja LKD bahwa peran sesungguhnya dari adalah untuk memfasilitasi masyarakat untuk menemukan model sebuah lembaga keuangan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Disamping pula untuk melakukan pendataan terhadap dana-dana bergulir yang ada pada masyarakat untuk dapat dijadikan sebagai modal awal bagi LKD nantinya. Tim Kerja LKD memiliki tugas yang cukup strategis didalam menemukan sebuah harapan dan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal, artinya untuk 'menggali konsep dari bawah' tidak serta merta menjadi hasil akhir, tetapi akan lebih kepada upaya sosialisasi bahwa pada tingkat desa akan ada sebuah Lembaga Keuangan Desa yang nantinya menjembatani kegiatan usaha ekonomi produktif dari masyarakat.

Melalui kegiatan rembug warga maka partisipasi masyarakat sangat menentukan dapat tidaknya sebuah lembaga keuangan beroperasi di desa Aik Berik. Karena kegiatan ini merupakan upaya memperoleh dukungan dan pembelajaran terhadap masyarakat. Apabila terbentuknya sebuah Lembaga keuangan di desanya, maka masyarakat harus memberikan keberpihakan atas keberadaan lembaga keuangan tersebut.

Dalam kegiatan ini akan ada dua kegiatan berbeda yang saling terkait, sehingga dibutuhkan adanya dua Sub Tim yang terpisah, yakni : (1) Sub Tim Inventarisasi dan Identifikasi Dana Bergulir, dan (2) Sub Tim Rembug Warga atau Tim FGD (*Focus group discussion*). Masing-masing tim mempunyai bidang kerja yang berbeda namun hasil yang akan diperoleh akan saling mendukung satu sama lain untuk beroperasinya sebuah lembaga keuangan di Desa.

Dari hasil pembentukan tim Rembug Warga, ditetapkan pula bahwa utusan masyarakat yang akan menjadi peserta FGD meliputi perwakilan tiap dusun dalam setiap pertemuan yang terdiri dari \pm 10 orang. Mewakili berbagai latar belakang bidang pekerjaan/usaha dan

termasuk ibu-ibu, diutamakan bagi warga yang mengikuti studi banding sebelumnya. Dengan maksud agar dalam rembuk warga nantinya dapat memberikan masukan dari pengalaman studi bandingnya, sehingga hasil pembahasan dalam rembuk warga memiliki suatu gambaran nyata atas kebutuhan dari masyarakat desa.

Setelah tersusunnya anggota tim kerja dan pembagian wilayah untuk Rembug warga, pertemuan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai teknis pelaksanaan kerja tim yang meliputi langkah-langkah dan pembagian tugas para anggota tim. Kerangka kerja dari masing-masing tim adalah sebagai berikut:

1. Tim Rembug Warga melaksanakan FGD dengan masyarakat pada tiap-tiap dusun untuk '*menggali konsep dari bawah*' dalam rencana pembentukan Lembaga Keuangan Desa dengan menyerap aspirasi warga dan merekam berbagai aspek yang terkait untuk mendukung pembentukan lembaga keuangan. Anggota tim harus pula memperhatikan kondisi serta keinginan/ kebutuhan dari masyarakat setempat.
2. Tim Identifikasi dan inventarisasi dana bergulir melakukan kegiatan : (1) identifikasi, inventarisasi dan pendataan dana program yang masih bergulir di masyarakat, (2) membuat prediksi dana bergulir yang dapat ditarik sebagai modal LKD, (3) melakukan pendekatan untuk penarikan dana bergulir dan membantu pengelola dana program (lama) dalam penarikan, dan (4) membuat pencatatan dana bergulir yang dapat ditarik kemudian membuat rekening khusus atas penarikan dana bergulir sebagai modal LKD.

7.1.4 Sosialisasi Pembentukan LKD

Kegiatan sosialisasi pembentukan LKD dilaksanakan pada hari tanggal 20 Maret 2004 bertempat di Kantor Desa Aik Berik. Agenda pertemuan : (1) Penyampaian maksud dan tujuan pembentukan LKD, (2) Tujuan pembentukan LKD sesuai dengan keinginan masyarakat, (3) Fokus dalam pembicaraan awal ini adalah "*menggali konsep dari*

bawah”, dan (4) Penjadwalan pelaksanaan Rembug Warga di tiap-tiap dusun.

Kepada masyarakat disampaikan bahwa keberadaan LKD itu sendiri nantinya merupakan Lembaga keuangan yang bersifat 'SATU PINTU'. Suatu hal yang strategis untuk mencapai *visi dan misi* dari Desa Aik Berik sebagai sentra buah Kabupaten Lombok Tengah. Kehadiran LKD pun akan memberikan nilai ekonomis kepada masyarakat sebagai pemakai jasa, dan LKD dalam hal ini akan bertindak sebagai penyedia permodalan usaha serta memberikan akses sarana produksi dan pemasaran hasil produksi. Akan tetapi, tujuan pembentukan LKD itu sendiri tidak akan pernah tercapai, jika masyarakat tidak menunjukkan keberpihakannya melalui proses pembentukan LKD ini.

Untuk maksud tersebut, maka akan dilakukan beberapa tahapan yang melibatkan masyarakat secara langsung, antara lain 'Rembug Warga' di tingkat dusun, dengan harapan dapat memperoleh masukan dari setiap lapisan masyarakat dalam pembentukan LKD. Dengan demikian, dibentuknya LKD merupakan hasil dari aspirasi masyarakat dengan mengedepankan peran serta masyarakat. Pada kegiatan Sosialisasi LKD disepakati juga jadwal Rembug Warga di setiap dusun.

7.1.5 Hasil Tim Kerja Lembaga Keuangan Desa

Sub Tim Rembug Warga telah berhasil melaksanakan tugasnya memfasilitasi proses sosialisasi dan penggalian konsep LKD dari semua dusun. Hal yang meng-gembirakan adalah tingginya respon masyarakat terhadap rencana pembentukan LKD. Kegiatan rembug berjalan dinamis, banyak diwarnai dengan perdebatan untuk mencari hal yang terbaik bagi Desa Aik Berik. Peserta rembug warja juga sepakat untuk memberikan dukungan terhadap pembentukan dan operasional LKD.

Berbeda dengan Sub Tim Rembug Warga yang tidak menemui hambatan berarti dalam melaksanakan tugasnya, Sub Tim Identifikasi dan Inventarisasi Dana Program sedikit menemui kesulitan dalam

melakukan pendataan dana pinjaman yang macet. Disamping sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan pengelola dana program, juga adanya persepsi dari sebagian masyarakat bahwa dana program adalah hibah dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Kenyataan ini ditambah dengan provokasi bahwa kredit dalam jumlah kecil nantinya juga akan dilakukan “pemutihan” seperti halnya Kredit Usaha Tani (KUT) pada masa-masa lalu.

Tabel 7.1. Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Dana Program di Desa Aik Berik Tahun 2004

No	Nama Program	Tahun	Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)	Pelaksana	Keterangan
1.	PDM-DKE I	1997	Dinas K'TPM	25.000.000	Sudirman	Di rekening Rp 2 juta, sisa macet
2.	PDM-DKE II	1999	Dinas K'TPM	15.000.000	Hidayatullah	Di rekening Rp 600 ribu, sisa macet
3.	Koperasi Desa	2000	Masyarakat	5.000.000	LKMD	Tersimpan di rekening
4.	Klp Usaha Bersama/KUB	2002	Dinas Perind & Perdagn g	5.000.000	Juhaeriah	Lancar 3 bln sisa di rek.
5.	Klp Wanita Tani/KWT	2002	Dinas Pertanian	5.000.000	Juhaeriah	Lancar 3 bln sisa di rek.
6.	Koperasi HKm	2000	Masyarakat	Tidak diper-oleh data	Ponpes D. Shadiqin	Macet
7.	UEDSP	2001	Dinas K'TPM	1.500.000	Syamsul B.	Macet
8.	Kredit Kethn Pangan/KK P	1999	Dinas Pertanian	102.900.000	Imran, Sairin, H. Muliadi	Macet
Jumlah tercatat				159.400.000		

Hasil penelitian Nilanjana (2001) di Lombok yang mengambil contoh dana program PDM-DKE. Program ini merupakan suatu bantuan kredit dari pemerintah yang merupakan komponen dari program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang diterapkan selama krisis moneter di Indonesia. Sebagai contoh wanita miskin di lokasi nelayan di Lombok mendefinisikan PDM-DKE sebagai fasilitas pinjaman yang diberikan Bapak Kepala Dusun (Kadus). Tak seorangpun mengetahui dari mana datangnya bantuan itu. Kadus kemudian menjelaskan bahwa sumber kredit adalah Departemen Perikanan. Semua bantuan pembangunan itu masuk melalui Kadus. Dia yang menyeleksi siapa yang akan menerimanya dan dia yang memutuskannya sendiri. Tak seorangpun yang berani menanyakan hal itu padanya karena takut dianggap serakah atau tidak sopan.

Walaupun tidak sama persis kenyataan tersebut juga terjadi di Desa Aik Berik sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang dirasakan cukup mendasar dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Aik Berik. Timbulnya masalah kredit macet, disamping karena kurangnya kesadaran dari penerima kredit untuk melunasi pinjaman, juga karena pengelola dana program tidak transparan dalam menjelaskan syarat-syarat pinjaman, hak dan kewajiban kreditur.

Dari Tabel 7.1. terlihat bahwa dalam kurun waktu 1997-1999 dana program yang beredar di Desa Aik Berik mencapai Rp 159.400.000, tidak termasuk dana petani Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola Pondok Pesantren Darussshadiqin yang berada di Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang. Dana program tersebut adalah dana program yang disalurkan atas sepengetahuan Pemerintah Desa, karena banyak juga dana program yang disalurkan langsung oleh Dinas/Instansi, seperti dana P4K dari Departemen Pertanian. Dari sekian banyak skim program tersebut, sebagian besar dalam keadaan macet.

Dari dana-dana yang teridentifikasi, dana riil yang bisa digunakan untuk modal awal LKD adalah dana yang sedianya akan digunakan untuk mendirikan Koperasi Desa sebesar Rp 5.000.000, dan sementara ini disimpan di rekening LKMD. Sumber-sumber dana

potensial yang dapat dikelola oleh LKD antara lain : (1) Retribusi/karcis masuk wisata air terjun Benang Setokel yang saat ini dikelola oleh LKMD, (2) Dana Kelompok Tani Hutan yang sementara ini dikelola Pondok Pesantren, (3) Kontribusi PDAM Lombok Tengah sebesar Rp 5.000.000 per tahun, (4) Retribusi pasar desa, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan dasar hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) agar dana-dana tersebut dapat dikelola oleh LKD. Disamping itu, dana-dana proyek/program yang masuk lewat Pemerintah Desa dapat disimpan di LKD.

7.1.6 Pemilihan dan Pelatihan Pengurus Lembaga Keuangan Desa (LKD)

Lokakarya Pembentukan LKD dan Pemilihan Pengurus LKD

Sebagai penutup kegiatan studi dan fasilitasi pembentukan LKD dilaksanakan Lokakarya Pembentukan Lembaga Keuangan Desa Aik Berik yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2002. Lokakarya dihadiri Tim Kerja LKD, unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur LKMD, dan perwakilan setiap Dusun dengan jumlah peserta 49 orang. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Aik Berik, masing-masing Sub Tim Kerja LKD menyampaikan hasil kajiannya untuk mendapatkan tanggapan dari peserta Lokakarya.

Lokakarya tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta Lokakarya sepakat bahwa masyarakat Desa Aik Berik sangat membutuhkan suatu lembaga keuangan yang akan mengelola keuangan masyarakat di Desa Aik Berik.
2. Lembaga keuangan dimaksud selanjutnya disebut sebagai Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) "TIBU KEMERAS" yang akan menjalankan sebuah sistem/model yang mengedepankan kearifan *budaya* lokal pada sektor pertanian. Sistem/model pembiayaan 'bagi hasil' dimaksud merupakan hasil pembahasan bersama masyarakat selama proses diskusi berlangsung.

3. Nama “Tibu Kemerias” berasal dari kata bahasa Sasak : “*tibu*” yang berarti bendungan air, dan “*kemerias*” yang berarti tempat penyimpanan beras, sehingga secara filosofis Lembaga Keuangan Desa nantinya merupakan sumber kemakmuran bagi masyarakat Desa Aik Berik.
4. Masyarakat Desa Aik Berik sepakat bahwa keberadaan Lembaga Keuangan tersebut secara struktural berada dibawah Kepala Desa dan sejajar dengan LKMD serta pengelolaannya bersifat otonom.
5. Penamaan LKD sebagai Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) adalah dimaksudkan : (a) Memberikan otonomi kepada lembaga keuangan dimana lembaga tersebut bukan hanya milik Pemerintah Desa akan tetapi juga milik masyarakat, (b) Sesuai dengan visi dan misi Desa Aik Berik untuk menjadikan sektor agribisnis menjadi sektor andalan sehingga LKM dapat mendukung dari segi pendanaan dan pemasaran.

Peserta Lokakarya juga melakukan pemilihan calon pengurus LKD melalui musyawarah dengan memperhatikan persyaratan calon pengurus yang ditetapkan dari Rembug Warga. Hasil pemilihan calon pengurus LKM “Tibu Kemerias” adalah seperti pada Tabel 7.2, dan untuk selanjutnya akan ditetapkan melalui suatu Keputusan Kepala Desa Aik Berik.

Tabel 7.2. Pengurus LKM “Tibu Kemerias” Desa Aik Berik

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pembina	M a r w i	Ex officio Kepala Desa Aik Berik
2.	Badan Pengawas	Aswad Muhsinin	Dari unsur BPD, pernah bekerja di Koperasi
		Edi Mas’ud	Dari unsur LKMD
3.	Ketua/Manajer	Dea Maksum	Pernah mengelola koperasi di Kalimantan Selatan
4.	Sekretaris/Adm	H. Sapri	Dari unsur Pemdes
5.	Bendahara/Pembukuan	Sumiatun	Dari unsur PKK, berpengalaman

			mengelola dana program PPK
6.	Petugas Lapangan/ Analisis Kredit	M. Hidayatullah	Ketiganya berpengalaman mengelola dana program
		M. Zainuddin	
		Thamrin	

Pelatihan Pengurus LKD

Kegiatan pelatihan bagi calon pengurus LKMA “Tibu Kemerias” dilaksanakan selama bulan Juni 2004. Pelatihan berlangsung tiga hari seminggu (Hari Senin, Selasa, Rabu) selama empat minggu, dari jam 14.00 WITA sampai jam 21.00 WITA. Tim pengajar berasal dari LSM Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berpengalaman dalam memfasilitasi pembentukan dan pelatihan *Baitul Maal wa Taamwil* (BMT, lembaga keuangan mikro syariah). Materi pelatihan pengurus LKM “Tibu Kemerias” adalah seperti pada Tabel 7.3 yang dikumpulkan dalam bentuk produk “Modul Pelatihan Pengelolaan Lembaga Keuangan Desa”.

Tabel 7.3. Materi Pelatihan Pengelolaan LKM “Tibu Kemerias” Desa Aik Berik Tahun 2004

No	Kelompok Modul	Materi
1.	Modul Dasar	1. Pembukaan dan Bina Suasana
		2. Review Kegiatan Studi Pembentukan LKD
		3. Penggalangan Dana Nasabah (Simpanan)
		4. Penyaluran Dana Nasabah (Pembiayaan)
2.	Modul Pendalaman	5. Konsep Dasar dan Prinsip Pembukuan
		6. Ketrampilan Administrasi Pembukuan
		7. Simulasi Pengelolaan LKD
3.	Modul Rencana Tindak Lanjut	8. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Penyerapan materi pelatihan tergolong cukup. Dari hasil *pre-test* sebelum pelatihan, kemudian dibandingkan dengan hasil *post-test* setelah pelatihan, penyerapan materi mencapai 87 %. Sebagai bagian

akhir pelatihan, peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang merupakan program kerja pengurus untuk mempersiapkan operasional LKM “Tibu Kemerias”.



Gambar 7.2 Suasana pelatihan bagi calon pengurus LKMA “Tibu Kemerias” Desa Aik Berik

7.2 Fasilitasi Kegiatan Revitalisasi Kelembagaan Desa Dan Kelompok-Kelompok Masyarakat

Sampai dengan akhir waktu penelitian tahun kedua (Oktober 2004) beberapa kegiatan sedang berjalan dan dalam proses studi dan fasilitasi. Beberapa kegiatan tersebut adalah pendampingan LKMA “Tibu Kemerias”, revitalisasi kelompok pemuda, revitalisasi PAM Swakarsa lokal, inisiasi penumbuhan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif, inisiasi pembentukan Majelis Kerama Adat Desa, dan menjalin kemitraan dengan stakeholders luar desa, dan sebagainya.

7.2.1 Revitalisasi Kelompok Pemuda

Membangkitkan Kembali Karang Taruna

Inisiatif revitalisasi kelompok pemuda datang dari pemuda Desa Aik Berik sendiri, disamping agar dapat berperan aktif dalam proses

pembangunan Desa Aik Berik, sarana aktualisasi diri, juga didorong keinginan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi pemuda Desa Aik Berik terutama mengatasi masalah pengangguran karena kurangnya lapangan kerja di desa. Pada bulan Juli 2004, beberapa tokoh pemuda Desa Aik Berik berinisiatif menghidupkan kembali Karang Taruna yang sudah lima tahun tidak berjalan.

Langkah-langkah revitalisasi dimulai dari proses inisiasi, menumbuhkan kesadaran beberapa tokoh pemuda akan masalah yang mereka hadapi, dan kemudian melakukan sosialisasi tentang revitalisasi kelompok pemuda Desa Aik Berik. Pada minggu pertama Agustus 2004, difasilitasi Pemerintah Desa, perwakilan pemuda dari semua Dusun melaksanakan pertemuan untuk memilih pengurus Karang Taruna.

Antusiasme para pemuda tampak dari banyaknya pemuda yang menghadiri pertemuan yang mencapai sekitar 100 orang pemuda. Pertemuan yang sedianya akan dilaksanakan di Kantor Desa Aik Berik, karena kapasitas ruang pertemuan yang terbatas, akhirnya dipindahkan ke SDN 1 Aik Berik dengan menggabungkan dua ruang kelas. Pertemuan para pemuda Desa Aik Berik berjalan akrab, hangat dan dinamis. Agenda pertemuan adalah memilih pengurus Karang Taruna dan mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi kaum muda.

Pemilihan pengurus menampilkan tiga kandidat kuat untuk memimpin Karang Taruna. Akhirnya, setelah melalui pemilihan yang demokratis, terpilih Harmaen, seorang tokoh pemuda yang menjadi paramedis di Puskesmas Pembantu Aik Berik, sebagai Ketua Karang Taruna Desa Aik Berik.

Dari diskusi yang berkembang, disamping keinginan untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok olahraga dan kesenian bagi pemuda Desa Aik Berik, muncul kesadaran untuk menciptakan lapangan kerja bagi pemuda Desa Aik Berik. Karena kurangnya lapangan kerja di desa, sebagian pemuda menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Timur Tengah. Dari diskusi-diskusi Tim Fasilitasi

selanjutnya dengan para pemuda, langkah awal yang akan dikerjakan adalah memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi para pemuda.

Pelatihan Keterampilan Pemuda

Pelatihan yang difasilitasi Tim Fasilitator bagi pemuda, remaja putri dan ibu-ibu adalah pelatihan keterampilan membuat aneka kerajinan dari limbah tanaman. Potensi limbah tanaman, baik berupa daun-daunan, kulit batang pisang, kulit kayu, biji-bijian dan bunga-bunga kering tersedia melimpah di Aik Berik. Salah satu pengusaha kerajinan di Mataram (T-moon Crafts, Jl. Airlangga Mataram) tertarik dengan potensi bahan baku kerajinan tersebut, dan bersedia memberikan pelatihan dan selanjutnya menampung (membeli dan memasarkan) kerajinan yang dihasilkan pemuda dan ibu-ibu Desa Aik Berik. Pelatihan dilaksanakan pada minggu pertama Oktober 2004, dan diikuti oleh 20 orang pemuda dan ibu-ibu.

Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Benang Stokel

Desa Aik Berik kaya akan potensi wisata air terjun, hutan lindung, sawah bertingkat, dan sebagainya. Untuk air terjun, terdapat tujuh air terjun, diantaranya air terjun Benang Stokel dan air terjun Benang Kelambu yang sudah dibuka untuk umum, sementara air terjun lainnya masih sulit dikunjungi dan terletak di dalam areal Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Obyek wisata yang sudah banyak dikenal masyarakat dari luar Aik Berik adalah obyek wisata Air Terjun Benang Stokel (ATBS). Namun sayangnya, perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap obyek wisata ini masih sangat minim.

Pengelolaan ATBS selama ini dilakukan oleh LKMD Desa Aik Berik. Dari dana penjualan tiket masuk Rp 1.000 per orang, LKMD membangun beberapa fasilitas penunjang seperti tempat parkir dan tangga menuju air terjun. Bangunan untuk kamar mandi dan ganti baju dibangun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, namun kondisinya tidak terawat.

Dengan direvitalisasinya Karang Taruna Benang Stokel, menumbuhkan keinginan dari para pemuda untuk ikut mengelola

ATBS. Disamping bertujuan mengumpulkan dana untuk kegiatan pemuda melalui pengelolaan ATBS, pihak pemuda menilai pengelolaan ATBS oleh LKMD tidak transparan karena tidak adanya pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dari karcis masuk ATBS. Gugatan para pemuda ini tentu saja menimbulkan konflik antara Karang Taruna dan LKMD. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Tim Fasilitasi bersama Kepala Desa melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Menanggapi gugatan pemuda, Ketua LKMD menjelaskan dengan gamblang pengelolaan ATBS, dimana sebagian dananya masuk ke kas desa. Namun demikian, pihak LKMD setuju untuk mengelola ATBS bersama-sama dengan Karang Taruna.

Berbagai Kegiatan Karang Taruna

Dengan direvitalisasinya Karang Taruna, para pemuda Desa Aik Berik menunjukkan semangat untuk membangun desanya. Langkah-langkah untuk mewujudkan rencana tersebut, pengurus Karang Taruna dibantu Tim Fasilitasi mencoba menjalin kemitraan dengan stakeholders terkait. Hasil yang telah dicapai, antara lain :

1. Konsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, dan disarakankan untuk membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi pemuda Desa Aik Berik.
2. Kesiediaan pengusaha kerajinan dari limbah tanaman “T-moon Crafts” untuk memberikan pelatihan keterampilan dan menampung hasil produksi kerajinan pemuda sesuai standar perusahaan
3. Mengubungkan dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) untuk melibatkan pemuda sebagai pemandu *tracking* ke Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak. Pihak TNGR akan memberikan pelatihan *guide* dan SAR bagi para pemuda.
4. Menumbuhkan kembali kelompok-kelompok kesenian (Orkes dangdut dan Qasidah) dan kelompok-kelompok olah raga (buku tangkis, sepak takraw, bola volley).

7.2.2 Revitalisasi Kelompok PAM Swakarsa

Latar belakang revitalisasi kelompok PAM Swakarsa di Desa Aik Berik adalah banyaknya kelompok PAM Swakarsa di Desa Aik Berik, yang terdiri dari PAM Swakarsa Amphibi (7 kelompok), Yatofa (5 kelompok), dan Hisbullah (1 kelompok). Kelompok-kelompok dari organisasi yang berbeda ini dikhawatirkan akan memunculkan konflik antar kelompok seperti banyak terjadi di desa lain. Padahal masyarakat sendiri sesungguhnya telah memiliki PAM Swakarsa tradisional di tiap kampung yang disebut dengan “Lang-lang”.

Langkah revitalisasi yang dilakukan adalah dengan menyatukan berbagai kelompok PAM Swakarsa menjadi satu kelompok “*Lang-lang*”, yaitu kelompok penjagaan kampung (seperti kelompok *Pecalang*, penjaga keamanan Desa Adat di Bali) yang sebelum diintroduksinya kelompok Pertahanan Sipil (Hansip) sudah eksis di desa-desa di Pulau Lombok. Proses yang telah dilakukan Tim Fasilitasi sampai akhir penelitian tahun kedua ini adalah proses inisiasi dengan berbagai kelompok PAM Swakarsa yang ada di Desa Aik Berik

Dari hasil inisiasi menggunakan metode FGD, diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pada dasarnya pengurus berbagai PAM Swakarsa yang ada di Desa Aik Berik sepakat bahwa tugas menjaga keamanan kampung adalah tanggung jawab bersama warga setempat dan tidak perlu melibatkan pihak dari luar kampung.
2. Pengurus dan anggota kelompok PAM Swakarsa yang ada di Desa Aik Berik bersedia untuk berpartisipasi menjaga keamanan di lingkungan masing-masing secara bersama-sama dengan warga lain meski berasal dari berbagai kelompok PAM Swakarsa yang berbeda.
3. Apabila ada permasalahan keamanan, warga sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan sendiri masalah tersebut tanpa melibatkan “posko” PAM Swakarsa yang ada di luar desa untuk menghindari terjadinya konflik antar PAM Swakarsa.

4. Namun demikian, belum diperoleh kesepakatan untuk meleburkan berbagai kelompok PAM Swakarsa yang ada di Desa Aik Berik menjadi satu wadah “Lang-lang”.
5. Keterikatan anggota kelompok PAM Swakarsa terhadap kelompok induknya cukup tinggi, karena hampir semua kelompok PAM Swakarsa yang ada di Pulau Lombok berafiliasi dengan Pondok Pesantren tertentu, dimana seseorang menjadi anggota kelompok PAM Swakarsa karena mereka juga menjadi jamaah Pondok Pesantren tertentu. Boleh dikatakan, ketaatan terhadap Tuan Guru menjadi motif utama menjadi anggota kelompok PAM Swakarsa.

7.2.3 Inisiasi Majelis Kerama Adat Desa

Majelis Kerama Adat Desa (MKAD) dipandang penting keberadaannya sebagai badan konsultasi dan penasihat pembangunan desa, badan yang mengatur tata hubungan antar masyarakat, dan badan yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut adat istiadat dan tata hubungan antar masyarakat. Melalui MKAD akan dilakukan upaya-upaya revitalisasi kearifan adat yang mengatur hubungan sosial kemasyarakatan.

Semua bentuk tatanan sosial tersebut di atas sebagai kearifan lokal, telah dapat menciptakan suasana lingkungan hidup yang harmonis. Dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia di lingkungan masing-masing perlu direvitalisasi hubungan kerja gotong royong dalam masyarakat dengan pola bentuk *tinjai* yakni kebersamaan gerak pikiran. Diharapkan MKAD dapat melaksanakan peran dalam upaya merevitalisasi kearifan lokal yang ada di masyarakat Desa Aik Berik.

7.2.4 Revitalisasi Kelompok Tani (KT) dan Kelompok Tani Hutan (KTH)

Dalam upaya revitalisasi Kelompok Tani (KT) dan Kelompok Tani Hutan (KTH), langkah-langkah yang ditempuh Tim Fasilitasi adalah :

1. Melakukan pertemuan dengan KT dan KTH yang ada dengan agenda memberikan penyuluhan tentang pentingnya berkelompok.
2. Menghubungi Dinas atau Instansi teknis terkait dengan pembinaan KT dan KTH. Keberadaan KT selama ini di bawah pembinaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Batukliang Utara, sedangkan KTH di bawah pembinaan Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil yang dicapai Tim Fasilitasi terhadap revitalisasi KT dan KTH tidak maksimal karena padatnya agenda fasilitasi yang dinilai lebih mendesak seperti pembentukan LKD dan revitalisasi lembaga-lembaga di tingkat desa. Di sisi lain, pembinaan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Lapangan Kehutanan (PLK) masih sangat kurang.

Dari wawancara dengan PPL yang bertugas di Desa Aik Berik, kurangnya frekuensi dan waktu kunjungan PPL lebih banyak diakibatkan karena adanya perubahan kelembagaan/organisasi penyuluhan pertanian setelah adanya otonomi daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah, kelembagaan penyuluhan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan dan desa dilikuidasi dengan alasan perampingan struktur organisasi. Keberadaan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) di tingkat Kabupaten, dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat Kecamatan ditiadakan, dan kegiatan penyuluhan pertanian bersama tenaga fungsional penyuluh dikembalikan ke Dinas/Instansi teknis masing-masing.

Dengan adanya perubahan organisasi tersebut, PPL mengalami kegamangan dalam melaksanakan tugas pembinaan KT. Menurut PPL, pelaksanaan penyuluhan tersebut memerlukan perubahan dalam kebijakan penyuluhan oleh pemerintah termasuk fasilitas dan biaya operasional untuk menunjang kegiatan mereka.

Dari hasil FGD dengan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH), pembinaan terhadap KTH dari Dinas dan lembaga terkait nyaris tidak ada. Hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Desa Aik Berik dan sekitarnya (Desa Lantan dan Desa Stiling) ada

pada Pondok Pesantren Assidiqiah di Mertak Paok (Kecamatan Batukliang). Pihak Pondok Pesantren hanya datang untuk menarik retribusi dari petani (yang katanya akan disetorkan ke Pemerintah Kabupaten), sementara pembinaan teknis dan kelembagaan tidak pernah dilakukan.

Tingkat ketergantungan masyarakat Desa Aik Berik terhadap hutan cukup tinggi, dimana pemanfaatan hutan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, antara lain hutan sebagai sumber kayu bakar, sumber pangan dan pendapatan (dari penanaman tanaman semusim dan tanaman tahunan seperti jagung, ubi kayu dan pisang), sumber kayu bangunan dan hutan sebagai sumber air. Masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap hutan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan tidak lepas dari kenyataan dan kesadaran bahwa sebagian besar masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan.

7.2.5 Memperkuat Nilai-nilai Gotong Royong

Semangat bergotong-royong masyarakat Desa Aik Berik tergolong tinggi. Sebelum dilakukannya penelitian HB XI ini, masyarakat Desa Aik Berik telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan swadaya, seperti membuka jalan baru, membuat dan memperbaiki saluran irigasi, membuka kawasan wisata ATBS, melakukan penanaman pohon mahoni di kawasan Hutan Kemasyarakatan, dan sebagainya.

Potensi dan kearifan lokal ini hendaknya tetap dijaga, dipertahankan dan diperkuat di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa nilai-nilai individual yang materialistis. Pola gotong royong di kalangan masyarakat Sasak, seperti *saling tulung*, *saling sero*, dan *saling saur alap* menjadi perhatian Tim Fasilitasi untuk diperkuat di kalangan masyarakat Desa Aik Berik.

Dari hasil perencanaan partisipatif bersama masyarakat, ada dua proyek swadaya yang direalisasikan pada saat penelitian berlangsung :

1. Gotong royong pelebaran jalan (sebelumnya jalan setapak) dari *camping ground* di dekat ATBS ke lokasi Hutan Kemasyarakatan, termasuk pembangunan jembatan dan gorong-gorong dengan dana swadaya iuran petani HKm.
2. Pembukaan jalan dari Dusun Selak Aik Bawak ke Dusun Pemotoh Tengah sepanjang 2 km, sehingga terbuka akses jalan dari depan Kantor Desa Aik Berik ke ATBS. Pada tahun 2007, jalan ini telah diaspal dengan dana dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan bakar Minyak (PKPS BBM).

7.3 Konvergensi Dan Divergensi Sumber Daya Dari Luar Desa

Sesuai dengan konsep yang dikembangkan dalam model revitalisasi kelembagaan ini, maka sumberdaya yang berasal dari luar desa melalui konvergensi (sumber eksternal) dan kemudian di divergensi dalam kelembagaan desa (internal). Berkaitan dengan upaya mewujudkan otonomi desa, konsep ini nantinya akan dapat meningkatkan *bargaining position* masyarakat desa terhadap intervensi dari luar, baik dari pemerintah, LSM maupun pihak-pihak lainnya. Tim Fasilitasi melakukan langkah-langkah untuk mengorganisir sumberdaya dari luar desa seperti diuraikan di bawah ini.

Dari hasil PRA diketahui bahwa Desa Aik Berik memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan wisata berbasis lingkungan alam (ekowisata). Pemandangan alamnya tidak kalah dengan daerah tujuan wisata lainnya (semisal kawasan Ubud di Bali). Letaknya juga tidak terlalu jauh dari Kota Mataram (sekitar 30 km) dan kawasan wisata Senggigi (sekitar 40 km).

Untuk mempromosikan potensi Desa Aik Berik ke khalayak di luar desa, Tim Fasilitasi melakukan kerjasama dengan Rumah Produksi (*Production House*) "Media Channel" dan stasiun televisi lokal "Lombok TV" untuk membuat film tentang potensi Desa Aik Berik yang kemudian disiarkan di Lombok TV. Pembuatan film dilaksanakan pada awal tahun 2005, dengan fokus pada potensi wisata Desa Aik Berik, yaitu air terjun Benang Stokel dan air terjun Benang Kelambu, serta potensi buah-buahan lokal (durian, salak, jeruk bali,

dan sebagainya). Setelah penayangan video tersebut dalam acara "Pesiar" di Lombok TV pada bulan Maret 2005, respon positif datang dari berbagai pihak.

Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat (saat itu dijabat Ir. H. Jacoub Abidin, MM) yang menggandeng Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Nusa Tenggara Barat (Ibu Hj. Baiq Adnin Serinata, istri H. Lalu Serinata, Gubernur NTB saat itu) yang sekaligus juga Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ketua Tim Penggerak PKK melakukan dua kali kunjungan ke Desa Aik Berik pada bulan April 2005, dan memberikan komitmen:

- (1) Dinas Pariwisata memprogramkan Desa Aik Berik sebagai "desa wisata" yang akan diusulkan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Program ini pada tahun 2006 dalam tahap survey dan pembuatan *master plan*.
- (2) Tim Penggerak PKK memberikan bantuan bibit buah-buahan untuk menunjang program Desa Aik Berik sebagai sentra buah-buahan Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2010.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Propinsi Nusa Tenggara Barat (saat itu dijabat Drs. H. Zaini Arony, M.Pd) juga berkunjung ke Desa Aik Berik dan memberikan komitmen dalam bentuk:

- (1) Dukungan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD) yang ada di Desa Aik Berik berupa bantuan dana program.
- (2) Mendirikan SMP Negeri di Desa Aik Berik sehingga anak-anak tidak perlu bersekolah ke kota kecamatan. Pada pertengahan tahun 2006, unit gedung baru SMPN Aik Berik telah berdiri dan mulai menerima siswa baru.



Gambar 7.3. Salah satu proyek swadaya yang dikerjakan secara bergotong-royong oleh masyarakat Desa Aik Berik adalah jembatan menuju areal (HKm), yang mendapat peninjauan dari peserta Klinik Infrastruktural Perdesaan Seri V dari berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia (kanan) pada akhir September 2004

Dari unsur swasta, respon datang dari Indonesian Trade Centre (ITC), sebuah lembaga konsultan investasi bagi para ekspatriat dan pemodal dari luar negeri, dan Rumah Makan Lesehan “Canting Mas” di Jl. Raya Keru, 15 Km dari Aik Berik, yang berminat menjadikan desa Aik Berik sebagai lokasi agro wisata. Dari kalangan LSM, dukungan datang dari Pusat Inkubasi Bisnis (PINBUK) Nusa Tenggara Barat dan Lembaga Studi dan Pengembangan Indonesia Hijau (LSPIH) Mataram, Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) “Grahapala Rinjani” Universitas Mataram, dan Wahana Pencinta Alam (Wanapala) Nusa Tenggara Barat.

Dari Perguruan Tinggi, selain Tim Peneliti Hibah Bersaing XI dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram, dukungan juga datang dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram dengan menjadikan Desa Aik Berik sebagai lokasi pengembangan ulat sutra dan tanaman empon-empon (bahan jamu dan obat-obatan herbal tradisional). Pusat Kajian Permukiman dan Lingkungan (PKPL) Fakultas Teknik Universitas Mataram menjadikan Desa Aik Berik sebagai lokasi kunjungan lapangan peserta

Klinik Infrastruktur Perdesaan Seri V yang datang dari berbagai daerah di Indonesia (September 2004).

7.4 Hasil Yang Dicapai

7.4.1 Kendala yang Dihadapi dalam Proses Studi dan Fasilitasi

Dalam tahapan implementasi model, Tim Fasilitasi tidak mendapatkan hambatan yang berarti dari segi teknis. Hambatan banyak ditemui dari segi non teknis. Kesibukan masyarakat melaksanakan tiga tahap Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2004, mulai dari Pemilu legislatif pada bulan April 2004, Pemilu Presiden putaran pertama (Juli 2004) dan Pemilu Presiden putaran kedua (September 2004). Pemilihan Umum Tahun 2004 ini merupakan salah satu tonggak demokrasi Indonesia, karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pelaksanaan tiga putaran pesta demokrasi ini membuat beberapa program harus ditunda pelaksanaannya.

Kesibukan menghadapi Pemilu ini juga menyebabkan stakeholders dari Dinas/Instansi terkait memilih menunggu hasil Pemilu, dan belum “berani” memutuskan berbagai program yang diajukan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan lemahnya birokrasi di Indonesia yang sangat tergantung pada kebijakan politis daripada kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Khusus di Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 2004 ini (dan akhirnya ditunda dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri menjadi tahun 2005) akan melaksanakan pemilihan Bupati secara langsung, sehingga birokrasi terimbas pada kepentingan politik pemilihan Kepala Daerah.

Proses fasilitasi adalah proses “mendorong” dan “membantu”, sehingga keberhasilan program sangat tergantung pada kesiapan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat bukanlah kegiatan “instant” yang berorientasi proyek, akan tetapi kegiatan berorientasi masa depan yang berkelanjutan. Tujuan akhir dari proses fasilitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

7.4.2 Evaluasi Implementasi Model

Kegiatan implementasi model ini tidak dapat dilihat hasilnya dengan “segera” dalam satu tahun, namun fasilitasi harus dilakukan secara berkesinambungan, terlebih dalam upaya penumbuhan, pengembangan dan penguatan kelembagaan. Berdasarkan fase pembentukan kelompok yang dikemukakan oleh Chamala (1995), waktu implementasi yang hanya satu tahun hanya bisa menyelesaikan tahapan inisiasi sampai ke tahapan pembentukan dan atau revitalisasi lembaga atau kelompok. Untuk mencapai fase aksi dan fase pengembangan/penguatan lembaga atau kelompok. Membutuhkan waktu yang relatif panjang.

Oleh karena itu, dua tahun setelah proses pembentukan dan atau revitalisasi lembaga atau kelompok, barulah peneliti melakukan evaluasi bersama masyarakat pelaku kegiatan penelitian HB XI ini. Evaluasi dilakukan pada bulan September 2006 melalui diskusi kelompok terarah (FGD) bersama para pelaku. Peserta FGD terdiri dari Kepala Desa yang menjabat pada saat implementasi model (yang sekarang tidak lagi menjadi Kepala Desa, dan pada saat evaluasi baru saja dilakukan pemilihan Kepala Desa Aik Berik), Pemerintah Desa Aik Berik pada saat evaluasi (diwakili oleh Sekretaris Desa), Ketua LKMD, Pengurus LKM ”Tibu Kemeras” (2 orang), fasilitator dari unsur masyarakat (3 orang), Ketua Karang Taruna, unsur Kepala Dusun (diwakili Kadus Pemotoh Barat), dan Tokoh masyarakat (2 orang).

Pertanyaan pada FGD difokuskan untuk mengavaluasi keberadaan lembaga dan kelompok-kelompok setelah dua tahun direvitalisasi dan atau dibentuk : Apakah masih berjalan atau tidak ? Apa potensi pengembangan dan permasalahan yang dihadapi ? Apa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ? Sedangkan untuk melihat dampak kegiatan HB XI, isu kunci yang menjadi bahan FGD adalah : Apakah kegiatan revitalisasi kelembagaan telah dapat mengembangkan kemandirian dan otonomi masyarakat ?

Hasil evaluasi bersama para pelaku ini adalah seperti pada Tabel 7.4.

Tabel 7.4. Keragaan Lembaga dan Kelompok Setelah Revitalisasi dan Pembentukan di Desa Aik Berik tahun 2006

Keragaan	Masalah	Potensi	Solusi
Lembaga Keuangan Desa :			
Ketua dan sebagian pengurus tidak aktif, saat ini operasional ditangani oleh Bagian Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus sebelumnya adalah para pengelola kredit program di desa, sehingga ego antar pengelola masih tinggi • Pengurus belum memahami konsep lembaga keuangan mikro dengan benar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman pengurus yang pernah mengelola kredit program • Komitmen pengurus untuk mengelola LKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi kepengurusan LKM • Pendampingan dari PINBUK
Operasionalisasi tidak sesuai dengan konsep LKM	<ul style="list-style-type: none"> • LKM memberikan kredit kepada perseorangan tanpa kriteria yg baku • LKM belum membentuk dan memfasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan masyarakat mengoptimalkan potensi sumber-daya yang dimiliki • Adanya KUB-KUB dari program sebelumnya (seperti KPK dari P4K, Kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan masyarakat mengoptimalkan potensi sumber-daya yang dimiliki • Adanya KUB-KUB dari program sebelumnya (seperti KPK dari P4K, Kelompok Tani Hutan, Kelom-

	KUB-KUB (Kelompok Usaha Bersama)	Tani Hutan, Kelom-pok Wanita, dsb)	pok Wanita, dsb)
Permodalan LKM tidak jelas. Permodalan saat ini dari modal pribadi perseorangan di Bagian Kredit (yang saat ini mengelola LKM)	Dari berbagai dana program yang direncanakan sebagai modal awal LKM, tidak bisa ditarik dari pengelola sebelumnya, termasuk dana yang ada di kas desa	<ul style="list-style-type: none"> • Dari dari berbagai program masih bisa ditarik melalui pendekatan sosial dan hukum • Memungkinkan untuk memupuk modal dari sumber dalam desa (masyarakat mampu/ kaya) dan dari sumber luar desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menarik kembali dana-dana program yg masih ada di pengelola, dan menagih kredit macet yang ada di masyarakat. • Mengupayakan modal dari sumber-sumber dalam dan luar desa
Keragaan	Masalah	Potensi	Solusi
Pemerintah Desa, BPD dan LKMD :			
<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa, BPD dan LKMD lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat • Partisipasi dan demokratisasi telah menjwai jalannya pemerintahan desa • Hubungan 	Terjadinya pergantian Kepala Desa dikhawatirkan akan mengubah tatanan yang sudah berjalan baik, antara lain sudah ada konflik antara Kepala Desa yang baru dengan Ketua	Hubungan sosial kema-sarakatan di Desa Aik Berik yang harmonis	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan konflik • Mengedepankan peran tokoh-tokoh masyarakat untuk meredam potensi konflik

<p>antara Pendes, LKMD dan BPD berlangsung harmonis dlm menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</p>	<p>LKMD</p>		
<p>Lembaga Adat :</p>			
<p>Kepala Desa pada tahun 2005 telah membentuk Majelis Adat Sasak Desa Aik Berik, namun tidak berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Aik Berik pada dasarnya terbentuk dengan adanya pendatang dari berbagai desa, sehingga tidak ada tokoh adat yang menjadi representasi selu ruh masyarakat desa Aik Berik • Penyelesaian masalah-masalah adat se-lama ini ditangani dengan baik oleh 	<p>Hubungan sosial kemasyarakatan di Desa Aik Berik yang harmonis</p>	<p>Tidak perlu membentuk Majelis Adat di tingkat desa. Apabila terjadi permasalahan menyangkut adat yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Dusun, maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat di tingkat Desa</p>

	masing-masing Kadus yang menjadi representasi adat masyarakat Dusun		
PAM Swakarsa Desa :			
Telah terbentuk "Lang-lang" di tingkat desa	Hanya aktif apabila ada kegiatan-kegiatan khusus, seperti Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Hubungan sosial kemasyarakatan di Desa Aik Berik yang harmonis	Mengaktifkan "Lang-lang" menjadi lembaga keamanan desa yang menyatukan semua PAM Swakarsa yang ada
Keragaan	Masalah	Potensi	Solusi
Karang Taruna :			
Sejak terbentuk sampai saat ini telah berjalan dengan baik dan aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya dan keterampilan pemuda masih kurang • Kegiatan Karang Taruna lebih pada kegiatan hobby dan seremonial, belum menyentuh upaya meningkatkan kete- 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya keinginan dan semangat para pemuda untuk maju • Kualitas pendidikan formal pemuda desa Aik Berik terus meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprogramkan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi pemuda 2. Mengupayakan ke-mitraan dengan para pihak 3. Mengupayakan lapangan kerja dan peluang berusaha di bidang pertanian dan kerajinan

	rampialan pemuda dan menciptakan peluang berusaha		
Kelompok Tabi dan Kelompok Tani Hutan :			
Kelompok Tani berjalan stagnan, tapi Klp Tani Hutan sudah memulai untuk aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pembinaan dari lembaga terkait, seperti jaranganya kunjungan dari PPL dan PKL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya keinginan dan semangat para petani untuk maju 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memprogramkan pelatihan-pelatihan bagi kelompok tani 5. Mengupayakan kemitraan dengan para pihak 6. Mengembangkan inovasi teknologi usahatani 7. Merintis usaha kelompok berorientasi agribisnis

Dari Tabel 7.4 di atas terlihat bahwa dari berbagai lembaga dan kelompok yang direvitalisasi dan dibentuk, ada yang sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun ada juga yang tidak berjalan bahkan mati. Dari keragaan tersebut, pelajaran yang dapat ditarik antara lain adalah :

1. Proses inisiasi dalam upaya revitalisasi dan pembentukan lembaga dan kelompok memegang peran yang sangat penting dalam keberlanjutan suatu lembaga atau kelompok. Proses inisiasi harus benar-benar mampu menyadarkan masyarakat akan masalah dan potensi yang mereka miliki. Peran pemuka pendapat (*Opinion leader*) sangat penting untuk memberikan penyadaran dan

mengerakkan masyarakat untuk bertindak mengatasi masalah dan menoptimalkan potensi.

2. Proses pendampingan dalam pembentukan Lembaga Keuangan Desa lebih banyak menyentuh pada proses awal pembentukan dan pembekalan calon pengurus, namun sangat kurang dalam upaya-upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan. Proses inisiasi lembaga kepada calon-calon pengurus seharusnya mampu membongkar paradigma lama para pengurus yang sebelumnya mengelola program-program dan bergulir agar tidak membawa ego sektoral lembaga-lembaga luar yang memberikan bantuan dana bergulir tersebut.
3. Dari hasil studi banding ke dua LKM (lihat Kotak 7.1 dan Kotak 7.2), konsep yang dihasilkan dari kegiatan studi dan fasilitasi di Desa Aik Berik lebih condong ke arah pola Bumdes (seperti di Desa Sukarara) namun juga mewadahi kepentingan masyarakat seperti halnya LKM Karya Terpadu (di Desa Rarang). Namun demikian, konsep awal untuk menjadi wadah bagi Kelompok-kelompok Usaha Bersama (KUB) seperti konsep di Desa Rarang tidak berjalan. Untuk menjadi Bumdes, LKM "Tibu Kemeran" tidak didukung sumber dana dari Pemerintah Desa dan dana-dana program yang sampai saat evaluasi masih di tangan pengurus masing-masing. Keberhasilan pola-pola kelompok usaha seperti Kelompok Petani-nelayan Kecil (KPK) dari Proyek P4K (yang juga ada di Desa Aik Berik), atau kelompok-kelompok usaha tradisional yang sudah ada (seperti kelompok arisan, *Banjar*, dan sebagainya) ternyata tidak menjadi inspirasi dan pelajaran dalam pembentukan dan pengembangan LKM "Tibu Kemeran".
4. Proses revitalisasi dan pembentukan lembaga dan kelompok-kelompok di desa Aik Berik memang sudah bertolak dari kondisi nyata (*existing condition*) dan berfikir dalam kesisteman, serta telah mengedepankan partisipasi masyarakat. Namun ada lembaga yang dibentuk bukan atas kebutuhan masyarakat, dan kurang memiliki nilai tambah (keuntungan) bagi masyarakat. Hal ini akhirnya berpengaruh terhadap kerelanjutan lembaga dan atau kelompok yang direvitalisasi dan atau dibentuk.
5. Peran para pihak (*stakeholders*) masih dibutuhkan dalam upaya mengembangkan lembaga dan kelompok-kelompok lokal,

- terutama untuk kelompok-kelompok yang berorientasi teknis seperti Kelompok Tani dan Kelompok Tani Hutan.
6. Potensi kelompok-kelompok lokal (tradisional) yang sudah ada dan mengakar di masyarakat, seperti *Banjar*, Kelompok-kelompok berbasis religiusitas (Kelompok Yasinan, Kelompok Hiziban, Majelis Taklim) belum mendapatkan perhatian dalam program ini.

Sedangkan untuk melihat dampak kegiatan HB XI, mungkin masih terlalu dini untuk melihat apakah kegiatan revitalisasi kelembagaan telah dapat mengembangkan kemandirian dan otonomi masyarakat desa Aik Berik. Namun demikian, dari hasil FGD mengemuka bahwa peserta FGD merasakan manfaat utama dari kegiatan ini, yaitu terjadinya proses belajar pada masyarakat, petugas lapangan, lembaga-lembaga desa, kelompok-kelompok lokal, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil proses belajar yang terjadi pada *stakeholders* adalah adanya kemauan dan tindakan nyata untuk merumuskan rencana aksi bersama yang disepakati, terkoordinir, dan terintegrasi guna mencapai kondisi pembangunan desa yang berkelanjutan.

Hasil proses belajar pada masyarakat kemudian akan membantu pada perbaikan terhadap pendekatan pembangunan perdesaan, yang akan tampak pada perubahan kebijakan dimana program-program pembangunan perdesaan lebih berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan-perubahan ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kepedulian dan partisipasi yang tinggi dalam setiap tahapan proses pembangunan perdesaan, serta mendapatkan peluang untuk mengatasi permasalahan pembangunan dengan mendayagunakan potensi masyarakat. Dengan demikian akan dapat tercapai tujuan akhir pembangunan, yaitu tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pelajaran (*Lesson Learned*) dari Aik Berik

Dari pelaksanaan kegiatan Hibah Bersaing Perguruan Tinggi ke XI Tahun 2003 dan 2004: **Revitalisasi Kelembagaan Petani dan Masyarakat Perdesaan Melalui Pemberdayaan Kelompok Lokal dalam Kerangka Pembangunan Desa Berkelanjutan**, mulai dari penelitian tahun pertama sampai dengan implementasi model revitalisasi kelembagaan lokal di Desa Aik Berik, diperoleh beberapa pelajaran (*lesson learned*) penting. Berikut adalah catatan pelajaran-pelajaran penting terkait dengan upaya-upaya mengembangkan kelembagaan, partisipasi dan pengembangan masyarakat.

8.1.1 Penerapan Metode Partisipatif

Metode penelitian konvensional, seperti penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains, banyak dikritik praktisi ilmu-ilmu sosial karena banyak mengandung kelemahan. Penelitian konvensional dianggap hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris-analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi obyek (masyarakat), dan banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*).

Sebagai alternatif dimunculkan metode penelitian partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sasaran sebagai pelaku. Metode-metode yang menggunakan pendekatan yang partisipatif ini seperti *Participatory Rural Appraisal* dan *Participatory Action Research*, bukanlah pendekatan yang *ahistoris* atau terlepas dari pendekatan-pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini banyak menggunakan metode-metode yang sudah ada, yakni menggunakan cara-cara yang digunakan dalam teori-teori antropologi, komunikasi, dan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses *sharing of knowledge* antara peneliti dengan masyarakat di lokasi penelitian. Proses analisa dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisa tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disusun rencana tindakan bersama, oleh karena itu pendekatan ini disebut juga riset aksi (*Action research*).

Penelitian ini esensinya menerapkan *participatory learning and action* atau belajar dari bertindak secara partisipatif; belajar dan bertindak bersama, aksi-refleksi partisipatif. Kajian partisipatif menjadi dasar bagi tindakan partisipatif. Jika dari suatu tindakan terkaji masih ditemui hambatan dan masalah, maka kajian partisipatif diulang kembali untuk menemukan jalan keluar, demikian seterusnya. Sebuah kajian partisipatif dalam masyarakat meletakkan semua pihak yang berpartisipasi dalam posisi yang setara fungsional, dan menghindari dari adanya pihak yang memiliki posisi istimewa dalam menggali dan merumuskan proses dan hasil kajian.

Bagi peneliti (terlebih bagi para mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini), proses belajar dari dan bersama masyarakat ini membuka wawasan dan memberikan pengetahuan baru yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Banyak hal-hal yang menarik dan tidak terduga dari proses interaksi, proses komunikasi, dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Bagi masyarakat yang terlibat dalam penelitian HB XI ini, pendekatan partisipatif ini setidaknya memperkenalkan nilai-nilai baru bagi masyarakat marjinal untuk didengarkan dan dihargai pendapatnya. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini.

Pelajaran dari hasil penelitian sejalan dengan apa yang dikemukakan Agusta (2005) bahwa pendekatan partisipatif dalam pengembangan masyarakat memiliki manfaat khusus, yaitu : (1) Membangun kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan, (2) Membangun kemampuan masyarakat dalam menilai dan melaksanakan kegiatan, (3) Memberi kesempatan bagi orang luar untuk lebih memahami keberadaan masyarakat, (4) Memperkuat mekanisme komunikasi antar-anggota masyarakat, (5) Data studi partisipatif berguna bagi pengelolaan kegiatan yang sedang berlangsung (umpan balik).

Namun sayangnya, kegiatan penelitian ini dibatasi oleh jangka waktu, sehingga proses partisipatif tersebut terhenti sampai selesainya penelitian, padahal perjalanan menuju masyarakat partisipatif yang membawa perubahan di tingkat komunitas masih panjang dan membutuhkan pendampingan yang berkesinambungan.

8.1.2 Proses Fasilitasi dan Pendampingan Masyarakat

Terkait dengan metode penelitian aksi partisipatif, proses fasilitasi dan pendampingan menjadi kata kunci keberhasilan kegiatan penelitian. Peneliti menyadari bahwa proses fasilitasi menjadi titik lemah dalam penelitian ini. Proses penyiapan mahasiswa yang akan menjadi fasilitator masih secara "instan" sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar partisipasi dan pemberdayaan masyarakat belum terinternalisasi secara mendalam pada fasilitator.

Kurang optimalnya peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat akibat lemahnya pemahaman ideologi pembangunan berbasis komunitas dan lemahnya pemahaman *community development* di antara pelaku program. Akibatnya, penerapan pendekatan partisipatif melulu mengikuti dengan patuh "resep-resep" yang didapat dalam pelatihan dan buku pedoman. Padahal setiap keadaan di lapangan berbeda dan setiap penerapan pendekatan partisipatif mempunyai tujuan yang khas.

Kelemahan dalam proses fasilitasi menyebabkan lembaga dan kelompok yang dibentuk dan direvitalisasi belum berjalan dengan optimal. Proses revitalisasi dan pembentukan lembaga dan kelompok-kelompok di desa Aik Berik memang sudah bertolak dari kondisi nyata (*existing condition*) dan berfikir dalam kesisteman, serta telah mengedepankan partisipasi masyarakat. Namun ada lembaga yang dibentuk bukan atas kebutuhan masyarakat, dan kurang memiliki nilai tambah (keuntungan) bagi masyarakat. Hal ini akhirnya berpengaruh terhadap kerelanjutan lembaga dan atau kelompok yang direvitalisasi dan atau dibentuk.

8.1.3 Pelibatan Para Pihak (*Stakeholders*)

Peran para pihak (*stakeholders*) sangat dibutuhkan dalam upaya revitalisasi kelembagaan, menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, dan menuju ke arah masyarakat yang berdaya (mandiri). Dalam "Konsep Lensa" yang dikembangkan Chamala (1995), memberikan satu model pendekatan dalam rangka proses konvergensi dan divergensi berbagai sumberdaya dari para pihak.

Menurut Chamala (1995), beberapa falsafah dari model ini adalah: (1) PAM mulai dengan pendekatan sistem, (2) Mengikuti prinsip keterlibatan dan keterkaitan, (3) Konvergensi dan divergensi, (4) Pemberdayaan, (5) Hak dan tanggung jawab individu dalam situasi yang demokratis, (6) Membangun struktur pemberdayaan, (7) *Networking* (jaringan kelembagaan), (8) Mendorong *action learning*, dan (9) Membangun kemampuan manajemen kemitraan *stakeholders* (team).

Kegagalan banyak program pembangunan disebabkan karena masing-masing pihak melaksanakan programnya sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi dan kerjasama. Konsekuensinya adalah adanya duplikasi program, pemborosan, tidak efektif, dan bahkan terjadinya konflik dan ketidakberlanjutan. Masyarakat menjadi tergantung, tidak berdaya, dan mengembangkan image negatif tentang pembangunan (Muktasam, 2000).

Pelibatan stakeholder's dalam kegiatan ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan adanya dukungan dan komitmen dari para pihak. Persoalan yang dihadapi adalah belum kuatnya komitmen dari pihak birokrasi, dibandingkan dengan komitmen pihak swasta, perguruan tinggi dan LSM. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan mentalitas (oknum) birokrasi dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat. Kuatnya nuansa proyek sebagai "sumber pendapatan" oknum birokrat, menyebabkan banyak proses yang datang dari masyarakat mengalami hambatan di tangan oknum birokrat. Fungsi pelayanan masyarakat masih belum menjadi pegangan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi.

8.2 Saran dan Gagasan

Dari beberapa pelajaran (*lesson learned*) di atas, berikut adalah beberapa gagasan terkait dengan upaya-upaya mengembangkan kelembagaan, partisipasi dan pengembangan masyarakat ke depan.

Revitalisasi kelembagaan desa, kelembagaan masyarakat dan kelompok-kelompok lokal secara partisipatif merupakan salah satu pendekatan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Upaya

ini adalah untuk mencapai tujuan jangka pendek yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, dan tujuan jangka panjang untuk membangun struktur sosial masyarakat yang berdaya, adil dan demokratis. Masyarakat yang berdaya bukan hanya secara fisik dan ekonomi, namun juga masyarakat yang berdaya menghadapi tantangan-tantangan perubahan (baik dari dalam maupun dari luar komunitas) dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pada saat ini menjadi kosakata yang populer dalam pembangunan nasional. Namun sangat disayangkan apabila partisipasi dan pemberdayaan hanya menjadi jargon, dan tidak terinternalisasi sebagai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, revitalisasi kelembagaan tidak bisa terhenti pada tataran kelembagaan komunitas dan kelompok masyarakat, namun juga harus menyentuh kelembagaan birokrasi pemerintahan. Sebagai koreksi terhadap kegagalan pembangunan karena kelemahan pada kelembagaan aparat, maka kelembagaan aparat pun perlu difasilitasi dan ditingkatkan kemampuannya.

Peran fasilitator sangat strategis dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, yang berperan sebagai : (1) Katalisator yang menggerakkan masyarakat agar mau melakukan perubahan, (2) Membantu pemecahan masalah, (3) Membantu penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan, mendapatkan sumber-sumber yang relevan, memilih dan mengevaluasi, dan (4) Menghubungkan dengan sumber-sumber yang diperlukan.

Kelemahan program-program pemberdayaan masyarakat di awal-awal program adalah pada perekrutan dan lemahnya pembekalan fasilitator. Tugas dan peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar kecakapan teknik dan penguasaan metodologi, namun juga empati dan keberpihakan dari para fasilitator. Empati semacam itu tidak bisa ditumbuhkan hanya dengan seminggu pelatihan fasilitator. Pengalaman di Desa Aik Berik, fasilitator tidak tinggal di desa yang didampingi, padahal empati dan

keberpihakan yang otentik hanya bisa tumbuh manakala fasilitator *live in*, tinggal bersama masyarakat yang didampingi.

Tenaga-tenaga pengembangan masyarakat hendaknya jangan dicetak secara "instan" melalui pelatihan singkat, namun harus melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan komprehensif. Perguruan Tinggi dapat mengambil peran yang lebih besar dalam menciptakan fasilitator-fasilitator pembangunan berkualitas yang mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Kenyataannya, hampir tidak ditemukan program pendidikan (misalnya setara Diploma) di Perguruan Tinggi yang menghasilkan tenaga-tenaga fasilitator "siap pakai", seperti halnya tenaga teknis fungsional lainnya (seperti guru dan paramedis).

Keberlanjutan program masih merupakan titik kritis dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa kelembagaan dan kelompok-kelompok masyarakat menunjukkan eksistensi dan kinerja yang menggembirakan pada saat program masih berlangsung, akan tetapi seringkali akhirnya mati dan tidak berkembang ketika tidak lagi mendapatkan dukungan dari program. Untuk itu, sangat penting untuk menumbuhkan kepemimpinan lokal dan kader-kader pembangunan dari unsur masyarakat sendiri. Partisipasi seharusnya menghasilkan kemandirian, dan bukan "tirani partisipasi" yang menimbulkan ketergantungan baru.

Perjalanan menuju masyarakat yang mandiri dan partisipatif memang masih panjang dan mungkin harus melalui jalan yang berliku. Kesiediaan para pihak untuk membuka diri dan bergandengan tangan untuk melangkah bersama hendaknya jangan hanya menjadi mimpi, namun perlu langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Penerbit Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta.
- Agusta, I. 2007. *Aneka Metode Partisipasi Untuk Pembangunan Desa*. Blogspot <http://iagusta.blogspot.com/>. Sosiolog Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Di akses, 2 November 2007.
- Alim, Y.Y., 2002. *Modal Sosial Merajut Kebersamaan*. Diakses pada Situs <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional>. Dikunjungi tanggal 17 Januari 2006.
- Arzaki, Djalaludin.,2001. *Kearifan Budaya Suku Bangsa Sasak* dalam Nilai-nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal. Mataram: Redam.
- Asmara, Lalu Hajar., 2001. *Mencari Format Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif Untuk Mendukung Implementasi Otonomi Daerah*. Makalah diskusi internal Bapeda Lombok Tengah tanggal 10 April 2001.
- Aziz, Amin. 1992. *Peranan Masyarakat Sebagai Sistem Sosial dan Pelaku Pembangunan Dalam Diseminasi Inovasi Pembangunan*. Dalam Hubeis, Tjitropranoto dan Ruwiyanto (Editor), 1995. *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Budiwanti, Erni, 2000. *Islam Sasak*. LkiS. Yogyakarta.
- Cathart, R.S., and Larry A. Samovar, 1974. *Small Group Communication: A Reader*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Chamala, R.S., 1995. *Overview of Participative Action Approaches in Australian Land and Water Management*. Dalam Chamala, S. and Keith, K. (eds), 1995. *Participative Approaches for Landcare: Perspective, Policies, Program*. Brisbane: Australian Academic Press.
- Chambers, R. (1985). *Rural development: putting the last first*. London; New York: Longman.
- Chandra, Eka., Diding, Ari Nurman dan Paulus Rudolf., 2003. *Membangun Forum Warga Impelentasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil*. Bandung : Akatiga.

- Coleman, J.S., 1988. *Social Capital in the Creation of Homan Capital in Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications*. Butterworth-Heinemann, Melbourne New Delhi, 2000.
- Djohani Rianingsih., 1996. *Berbuat Bersama Berperan Setara: Acuan PRA*. Bandung: Studio Driya Media dan Konsorsium Pengembangan Dataran Nusa Tenggara.
- Fithriadi, Riri. dkk., 1997. *Pengelolaan Sumberdaya Laban Kering di Indonesia. Kumpulan Informasi*. Bogor.
- Friedman, John, 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Hadi, Agus Purbathin., 1991. *Studi Proses Adopsi Teknologi Pertanian (Kasus Supra Insus di WKBPP Rumak Kabupaten Lombok Barat*. Skripsi. Mataram: Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Hadi, Agus Purbathin., 1995. *Kepemimpinan Kontak Tani Dalam Proses Difusi Inovasi (Kasus Kelompok Tani Tunggal Kayun WKPP Kuripan Lombok Barat)*. Laporan Penelitian. Mataram: Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Hadi, Agus Purbathin., 1997. *Jaringan Komunikasi Dalam Proses Difusi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu di Kabupaten Lombok Timur*. Jurnal Agroteksos, Volume 7 Nomor 3. Mataram: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram.
- Hadi, Agus Purbathin., 2003. *Pengembangan Program Pembangunan Perdesaan*. Makalah pada Workshop Perencanaan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah Perdesaan, tanggal 7-9 Oktober 2003 di Kuta, Lombok Tengah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta.
- Harun, Rochajat, 1996. *Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian)*. Makalah pada Apresiasi Manajemen dan Metodologi Penyuluhan bagi Peneliti. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Haryadi dan Setiawan,B. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Prilaku-Teori, Metodologi dan Aplikasi*. Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia.
- Hayati, 1999. *Studi Kualitatif Pembagian Kerja Pada Rumah Tangga Petani Laban Basah dan Laban Kering di Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal

Masalah-masalah Perdesaan Komunitas. Volume 3 Nomor 1. Mataram: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan Universitas Mataram.

- Hikmat, H., 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humoniora, Bandung.
- Hilyana, S. dan Hadi, A.P., 1998. *Persepsi Petani Terhadap Kepemimpinan Kontak Tani Pada Berbagai Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Lombok Barat*.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat - Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Penerbit PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Khairuddin, 2000. *Pembangunan Masyarakat., Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Liberty, Yogyakarta.
- Laporan Penelitian. Mataram: Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives- vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Melta, 2003. *Pemberdayaan Petani-nelayan Kecil (PNK) Melalui Proyek P4K di NTB*. Makalah pada Workshop Lembaga Keuangan Mikro Proyek ACIAR. Mataram: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram.
- Muktasam, A. (2000). *A Longitudinal Study of Group Roles in Indonesian Rural Development: An Analysis of Policy Formulation, Implementation and Learning Outcomes*. The University of Queensland (Ph.D. Thesis).
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Proyek IDKD NTB, 1984. *Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Nusa Tenggara Barat*. Mataram : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Qomaruddin, 2002. *Pengalaman Mengembangkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Kota Bersama Masyarakat di Surakarta*. Makalah Seminar dan Workshop Perencanaan Partisipatif dan Peran Forum Warga: Pendekatan Baru untuk Good Governance di

- Indonesia, Jakarta 22-24 Oktober 2002. Indonesian Partnership on Local Governance Initiatives dan The Ford Foundation
- Rogers, E.M. and F.F. Shoemaker, 1971. *Communication of Innovations: A Cross-Cultural Approach*. Second Edition. New York: The Free Press.
- Sahidu, Arifuddin. 1998. *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah Dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Disertasi. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sajogyo, P. 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Siregar, Budi Baik., 2001. *Menelusuri Jejak Ketertinggalan Merajut Kerukunan Melintasi Krisis*. Jakarta : Pusat P3R YAE.
- Slamet, Margono., 1995. *Sumbang Saran Mengenai Pola, Strategi dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada PJP II*. Makalah pada Lokakarya Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada PJP II. Bogor: PSE, PUSTAKA dan CIIFAD.
- Suadnya, I.W., 1998. *The Study of Successful and Less Successful Farmer Groups in the "Supra Insus" Program in West Lombok, Indonesia*. M.Ag.Sc Thesis. Queensland: School of Natural and Rural Systems Management, the University of Queensland. *Centre for Policy Studies (CPS), Central European University, Hungary*
- Suharto, Edi (2004). Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep, Indikator dan Strategi. Makalah Disampaikan pada pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Miskin bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Malang 12 April 2004
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Supriatna, Tjahya, 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahyuti, 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta : Bina Rena Pariwara.
- Team Work Laper, 2002. *Politik Pemberdayaan Jalan Menuju Otonomi Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.

Widayati, 2003. *Apresiasi Pengembangan Metodologi P4K bagi LSM & Organisasi Terkait*. Malang, 30 Juli-2 Agustus 2002. Jakarta : Proyek P4K Fase III/RIGP.

PROFIL PENULIS



9 Agustus 1967. Menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (1991), pendidikan S2 di Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan (KMP) Institut Pertanian Bogor (IPB, 2001), dan Doktor Ilmu Penyuluhan Pembangunan di IPB (2014). Sejak SMA memiliki minat yang besar dalam bidang jurnalistik dan pengembangan masyarakat.

Sejak tahun 1994 bekerja sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram. Pada tahun 2018 dipercaya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram, setelah sebelumnya pernah menjadi Ketua Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (2001-2007). Pada tahun 2005-2009 menjadi District Team Leader Poor Farmer Income Improvement through Innovation Project di Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang banyak dilakukannya terkait dengan topik komunikasi pembangunan, pengembangan kelembagaan petani, difusi dan adopsi inovasi, sistem informasi desa, dan pengembangan wisata perdesaan. Buku yang pernah ditulisnya antara lain Menyatukan Harapan Memadukan Tindakan: (1) Pembelajaran dari Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi di Kabupaten Lombok Timur (2009, diterbitkan oleh Departemen Pertanian dan Asian Development Bank), (2) Gender dalam Skema Imbal Jasa Lingkungan, Studi Kasus di Sumberjaya, Singkarak dan Sesaot (2013, diterbitkan oleh ICRAF dan PSW IPB), sebagai penulis anggota), (3) Dari Desa Membuka Dunia : Desa Digital Lamahu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo (2019, diterbitkan oleh Pusdatin Kemendes PDT), (4)

Spirit Membangun dari Gorontalo : Gerakan Nyata dalam Pembangunan di Kabupaten Gorontalo (2019, diterbitkan oleh Pusdatin Kemendes PDT), (5) Diskursus Covid-19 dalam Perspektif Komunikasi (2020, diterbitkan oleh ASPIKOM, sebagai penulis anggota)

GLOSARIUM

<i>Awiq-awiq</i>	Aturan, kesepakatan bersama, yang mengikat masyarakat dan atau anggota kelompok
<i>Amaq</i>	Sebutan di depan nama laki-laki Sasak yang telah menikah
<i>Baiq, Lale, Dende</i>	Gelar di depan nama bangsawan perempuan Sasak
<i>Banjar</i>	Lembaga sosial kemasyarakatan masyarakat Sasak
BKM	Badan Keswadayaan Masyarakat, kelembagaan masyarakat yang diintrodusir P2KP
BPD	Badan Perwakilan Desa
BPP	Balai Penyuluhan Pertanian
Bumdes	Badan Usaha Milik Desa
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> , diskusi kelompok terarah (salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian)
HKm	Hutan Kemasyarakatan, pemberian hak kepada masyarakat di sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan untuk tanaman semusim
IMS-NTADP	Inisiatif Masyarakat Setempat <i>Nusa Tenggara Agriculture Development Project</i> (IMS-NTADP), suatu program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat desa yang dilaksanakan di Propinsi NTB dan Propinsi NTT

<i>Inaq</i>	Sebutan di depan nama perempuan Sasak yang telah menikah
KPK	Kelompok Petani-nelayan Kecil, lembaga yang diintrodusir P4K
KT	Kelompok Tani
KTH	Kelompok Tani Hutan
KUB	Kelompok Usaha Bersama
Konsep Lensa (<i>Lens Concept</i>)	Konsep dalam revitalisasi kelembagaan, dimana konsep tersebut mengambil karakteristik sebuah lensa yang mampu menyerap sinar matahari secara konvergensi untuk kemudian memantulkannya kembali dengan kekuatan yang jauh lebih kuat secara sinergis
<i>Lalu, Raden</i>	Gelar di depan nama bangsawan laki-laki Sasak
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LKMD	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LKD	Lembaga Keuangan Desa
Musrenbangdes	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
<i>MPAR</i>	<i>Modified Participatory Action Research</i> , metode penelitian kaji tindak partisipatif yang dimodifikasi (gabungan metode survei, FGD, workshop, dan metode partisipatif)

P2KP	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), suatu program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan perkotaan dengan <i>executing agency</i> Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)
P3A	Perkumpulan Petani Pemakai Air
P3MD	Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa, modul yang dikembangkan Departemen Dalam Negeri untuk proses musbangdes dengan mengadopsi metode PRA dan ZOPP
P4K	Program Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K), suatu program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bagi petani-nelayan dengan <i>executing agency</i> Departemen Pertanian
P5D	Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembangunan (P5D), suatu mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang diintrodusir Departemen Dalam Negeri
PKL	Penyuluh Kehutanan Lapangan
PLA	<i>Participatoru Learning Action</i> , metode partisipatif belajar bersama masyarakat
PPK	Program Pengembangan Kecamatan (PPK), suatu program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan

executing agency Departemen Dalam Negeri

PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, integrasi dari berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Indonesia
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i> , suatu metode pemahaman desa secara partisipatif, banyak digunakan oleh peneliti dan praktisi pengembangan masyarakat untuk memfasilitasi proses pendampingan
Rakorbang	Rapat Koordinasi Pembangunan
RRA	<i>Rural Rapid Appraisal</i> , salah satu akar PRA
RUB	Rencana Usaha Bersama
<i>Subak</i>	Organisasi petani pemakai air tradisional di Bali dan di Lombok
Tuan Guru	Sebutan bagi tokoh agama, pemimpin Pondok Pesantren di Pulau Lombok
UPKD	Unit Pengelola Keuangan Desa, lembaga bentukan IMS NTAADP
ZOOP	<i>Ziel Orientierte Project Planung</i> (Perencanaan proyek berbasis tujuan)